



## KATA PENGANTAR

---

Salam sejahtera, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Penyusunan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Belitung Timur Tahun 2025-2045” ini disusun sebagai tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Belitung Timur tahun 2005-2025, dan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.86 Tahun 2017, yang memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi, serta arah kebijakan dan sasaran pokok.

Dokumen “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Belitung Timur Tahun 2025-2045” ini merupakan penyempurnaan dari dokumen rancangan awal hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (MEP-FEB) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam berbagai bentuk, baik sumbang saran, kritik dan masukannya dalam penyusunan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Belitung Timur Tahun 2025-2045” ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Hormat Kami,

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>VII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya .....	5
1.4 Maksud dan Tujuan .....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>9</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	9
2.1.1 Kondisi Geografi Daerah .....	9
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah .....	10
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana .....	16
2.1.4 Kondisi Demografi .....	19
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	21
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	21
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	32
2.2.3 Fokus Seni, Budaya, dan Olah Raga .....	38
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	40
2.3.1 Fokus Urusan Layanan Wajib .....	40
2.3.2 Fokus urusan layanan pilihan.....	66
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	73
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	73
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	74
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	77
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .....	78
2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025 .....	80
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik .....	82
2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan per Lima Tahun .....	82
2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun .....	89



2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	104
2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Daerah Kabupaten Belitung Timur	104
2.7.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan RPJPN 2025-2045.....	104
2.7.3 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	107
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>112</b>
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	112
3.2 Isu - Isu Strategis Daerah .....	126
3.2.1 Isu-Isu Strategis Level Global.....	126
3.2.2 Isu-Isu Strategis Level Nasional .....	141
3.2.3 Isu-Isu Strategis Level Regional/Daerah .....	146
<b>BAB IV VISI DAN MISI DAERAH .....</b>	<b>150</b>
4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045 .....	150
4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045 .....	155
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK .....</b>	<b>161</b>
5.1 Pentahapan Pembangunan .....	161
5.2 Arah Kebijakan .....	163
5.3 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 .....	175
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>180</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Belitung Timur .....	11
Tabel 2. 2 Suhu Udara Minimum dan Maksimum di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 .....	13
Tabel 2. 3 Kondisi Neraca Air Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 .....	15
Tabel 2. 4 Kondisi Neraca Air Kabupaten Belitung Timur Tahun 2030 .....	15
Tabel 2. 5 Indeks Risiko Bencana Provinsi Bangka Belitung, Tahun 2015-2022 .....	18
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2022 .....	19
Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2022 (%) .....	19
Tabel 2. 8 Komposisi Umur Penduduk Tahun 2020-2022 .....	20
Tabel 2. 9 Dependency Ratio Tahun 2020-2022 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2. 10 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020-2022 .....	20
Tabel 2. 11 PDRB Kabupaten Belitung Timur ADHB Tahun 2017-2022 (Juta Rp) .....	22
Tabel 2. 12 PDRB Kabupaten Belitung Timur ADHK Tahun 2017-2022 (Juta Rp) .....	23
Tabel 2. 13 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2022 (%) .....	25
Tabel 2. 14 Pertumbuhan PDRB ADHK 2018-2022 (%) .....	26
Tabel 2. 15 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2022 (%) .....	27
Tabel 2. 16 Perbandingan PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022 (Rupiah) .....	27
Tabel 2. 17 Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2018-2022 .....	28
Tabel 2. 18 Inflasi Berdasarkan PDRB Deflator Tahun 2018-2022 .....	29
Tabel 2. 19 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif .....	31
Tabel 2. 20 Komponen IPEI Tahun 2021 .....	32
Tabel 2. 21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2022 .....	33
Tabel 2. 22 Komponen IPM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2022 .....	33
Tabel 2. 23 Perkembangan Jumlah Sekolah di Kabupaten Belitung .....	34
Tabel 2. 24 Perkembangan Jumlah Guru di Kabupaten Belitung .....	35
Tabel 2. 25 Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Belitung .....	35
Tabel 2. 26 Rasio Guru-Murid Kabupaten Belitung Timur .....	36
Tabel 2. 27 Rasio Sekolah-Murid Kabupaten Belitung Timur .....	36
Tabel 2. 28 Sebaran Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tahun 2022 .....	37
Tabel 2. 29 Rasio Tenaga Kesehatan .....	38
Tabel 2. 30 Perkembangan Jumlah Klub Olahraga .....	39
Tabel 2. 31 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Belitung Timur .....	41
Tabel 2. 32 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Belitung Timur .....	41
Tabel 2. 33 Perbandingan APK dan APM Tahun 2022/2023 .....	41
Tabel 2. 34 Indikator Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 .....	42
Tabel 2. 35 Status Sekolah Penduduk Tahun 2022 .....	43
Tabel 2. 36 Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2022 .....	44
Tabel 2. 37 Kondisi Jalan di Kabupaten Belitung Timur .....	45
Tabel 2. 38 Garis Kemiskinan 2017-2022 (rupiah/kapita/bulan) .....	48
Tabel 2. 39 Jumlah Penduduk Miskin 2017-2022 (ribuan orang) .....	48
Tabel 2. 40 Tingkat Kemiskinan 2017-2022 (%) .....	49



Tabel 2. 41 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2017-2022 .....	49
Tabel 2. 42 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2017-2022.....	50
Tabel 2. 43 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur 2017-2022 .....	50
Tabel 2. 44 Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022 .....	50
Tabel 2. 45 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022.....	51
Tabel 2. 46 Tingkat Pengangguran Terbuka 2017-2022 (%) .....	51
Tabel 2. 47 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2017-2022.....	52
Tabel 2. 48 Produksi Beras dan Padi .....	53
Tabel 2. 49 Rekapitulasi KTP Elektronik Tahun 2021 .....	57
Tabel 2. 50 Rekapitulasi Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2021 .....	58
Tabel 2. 51 Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021 .....	58
Tabel 2. 52 Jumlah Pasangan Usia Subur Tahun 2022.....	59
Tabel 2. 53 Jumlah Pemakai Alat Kontrasepsi Tahun 2022.....	60
Tabel 2. 54 Jumlah Desa dengan Jangkauan Jaringan .....	61
Tabel 2. 55 Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (%) .....	61
Tabel 2. 56 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2016-2022 .....	63
Tabel 2. 57 Perkembangan UMKM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2022.....	63
Tabel 2. 58 UMKM dan Usaha Besar Tahun 2022 .....	64
Tabel 2. 59 Kredit yang Disalurkan Perbankan (Juta Rp) .....	64
Tabel 2. 60 Realisasi Investasi PMA Tahun 2017-2022 .....	65
Tabel 2. 61 Realisasi Investasi PMDN Tahun 2017-2022.....	65
Tabel 2. 62 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Belitung Timur .....	68
Tabel 2. 63 Luas Panen dan Produktivitas Padi Tahun 2021-2022 .....	71
Tabel 2. 64 Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal) .....	71
Tabel 2. 65 Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2022.....	72
Tabel 2. 66 Daya dan Produksi Listrik PLN Tahun 2022 .....	73
Tabel 2. 67 Perkembangan Pelanggan Listrik PLN Tahun 2018-2022 .....	73
Tabel 2. 68 Pengeluaran per Kapita Penduduk (ribuan/orang/tahun) .....	74
Tabel 2. 69 Distribusi PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran (%).....	74
Tabel 2. 70 Realisasi Investasi PMA Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Sektor Tahun 2017-2022.....	77
Tabel 2. 71 Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Sektor Tahun 2017-2022.....	77
Tabel 2. 72 Angkatan Kerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 .....	78
Tabel 2. 73 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Kelompok Umur (Dalam Ribuan).....	84
Tabel 2. 74 Proyeksi Jumlah Penduduk per Kecamatan .....	85
Tabel 2. 75 Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Berjenis Kelamin Laki-Laki.....	85
Tabel 2. 76 Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Berjenis Kelamin Perempuan.....	86
Tabel 2. 77 Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur.....	87
Tabel 2. 78 Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Kelompok Umur .....	88
Tabel 2. 79 Proyeksi Kebutuhan Pangan .....	89
Tabel 2. 80 Proyeksi Kebutuhan Air .....	92
Tabel 2. 81 Jumlah Kebutuhan Air Minum Per Kecamatan (liter).....	93



Tabel 2. 82 Proyeksi Jumlah Air Minum Yang Terpenuhi Dari Jumlah Kebutuhan Per Kecamatan (Liter) .....	94
Tabel 2. 83 Proyeksi Timbunan Sampah.....	96
Tabel 2. 84 Proyeksi kebutuhan Jumlah TPS3R (Unit).....	99
Tabel 2. 85 Proyeksi Daya dukung lahan .....	100
Tabel 2. 86 Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal (Unit) .....	100
Tabel 2. 87 Standar kebutuhan sarana kesehatan .....	101
Tabel 2. 88 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan .....	102
Tabel 2. 89 Proyeksi Kebutuhan Listrik Rumah Tangga .....	103
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	113
Tabel 3. 2 Penentuan Isu Strategis Kab. Belitung Timur .....	148
Tabel 4. 1 Kata Kunci Visi Berdasarkan Permasalahan Pokok dan Isu Strategis .....	151
Tabel 4. 2 Pokok-Pokok Visi Daerah Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 .....	152
Tabel 4. 3 Penjelasan Misi .....	157
Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 .....	172
Tabel 5. 2 Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Berdasarkan Visi .....	176
Tabel 5. 3 Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi .....	176



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	6
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Geografis Kabupaten Belitung Timur .....	10
Gambar 2. 2 Suhu Udara Minimum dan Maksimum di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2022.....	12
Gambar 2. 3 Kondisi Geologi Kabupaten Belitung Timur.....	14
Gambar 2. 4 Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur .....	16
Gambar 2. 5 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Belitung Timur .....	18
Gambar 2. 6 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2021 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 2. 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2021 .....	55
Gambar 2. 8 Indeks SPBE Tahun 2022.....	62
Gambar 2. 9 Kunjungan Wisatawan Kabupaten Belitung Timur .....	70
Gambar 2. 10 Akses Air Layak Tahun 2022 .....	75
Gambar 2. 11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2020-2022.....	79
Gambar 2. 12 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2022 .....	79
Gambar 4. 1 Keselarasan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur 2025-2045.....	154
Gambar 4. 2 6 (Enam) Misi atau Agenda Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 .....	155
Gambar 4. 3 Keterkaitan Misi RPJPN 2025-2045, Misi RPJPD Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045, dan Misi RPJPD Belitung Timur 2025-2045..	160
Gambar 5. 1 Pentahapan Implementasi RPJPD Kab. Belitung Timur 2025-2045.....	163



LAMPIRAN	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR	:	TAHUN 2024
TANGGAL	:	2024
TENTANG	:	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan dengan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah. Tujuan utama yang ingin dicapai dari pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut adalah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis secara berkelanjutan.

Dalam upaya untuk menghasilkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis tersebut, maka setiap pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Dengan perencanaan pembangunan daerah yang baik, maka pemerintah daerah memiliki kejelasan arah, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dicapai melalui sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode waktu yang direncanakan.

Dalam upaya untuk mewujudkan rencana pembangunan yang mampu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam pelaksanaannya Undang-undang ini yang kemudian diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara



Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang selanjutnya secara lebih teknis diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional ini, salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun, yaitu periode 2025-2045, yang di dalamnya setidaknya memuat penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Supaya memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan pedoman dalam perumusan visi, misi dan program prioritas calon kepala daerah, maka RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 disusun sebagai keberlanjutan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 09 Tahun 2008. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Perda tentang RPJPD ini harus sudah ditetapkan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Belitung Timur 2005-2025, mengingat adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya jika DPRD dan Kepala Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD (Pasal 266 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 mengacu pada dasar-dasar hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
8. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85).
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045


### **1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota atau sebaliknya. Masing-masing tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1, secara hierarki, penyusunan RPJPD Kabupaten Belitung Timur mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJP Nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan



pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Sejalan dengan hal tersebut, RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 13). Dokumen RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang digambarkan dalam peta. Sehingga, dokumen ini merupakan acuan implementasi perencanaan pembangunan di daerah, termasuk dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045. Di samping itu, penyusunan RPJPD Kab. Belitung Timur 2025-2045 juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045 dan RPJPN 2025-2045.

Sebagai sebuah dokumen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 ini memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan pedoman bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritasnya. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih selanjutnya harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu pada arah kebijakan beserta sasaran pokok pembangunan setiap periode dan tahapan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 ini.



## 1.4 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Belitung Timur disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Belitung Timur untuk mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang daerah dalam kerangka pencapaian tujuan nasional.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Belitung Timur adalah:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan;
2. Menjabarkan visi dan misi daerah dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun masa pembangunan jangka panjang 2025-2045;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan pemerintah kabupaten/kota sekitar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pemerintah pusat;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
6. Mengoptimalkan partisipasi dan kemitraan dalam pembangunan;
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber biaya secara efisien, efektif, berkeadilan, transparan, akuntabel dan berkelanjutan; serta
8. Menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program (calon) Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I** **Pendahuluan;** berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II** **Gambaran Umum Kondisi Daerah;** menggambarkan kondisi umum daerah dan capaian pembangunan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah Kabupaten Belitung Timur yang diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;** mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis baik isu internasional, isu nasional, maupun kebijakan regional.
- BAB IV Visi dan Misi Daerah;** berisi pernyataan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2045.
- BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah;** bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.
- BAB VI Penutup;** berisikan hal-hal penting yang menjadi perhatian dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 dan kaedah pelaksanaan /implementasi, pengendalian dan evaluasi dari RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045.



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Kondisi Geografi Daerah

Kabupaten Belitung Timur adalah sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung dengan ibukota terletak di Manggar. Kabupaten Belitung Timur dibentuk pada tahun 2003 sebagai wilayah hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Secara Geografis Kabupaten Belitung Timur terletak diantara  $107^{\circ}45'$ - $108^{\circ}18'$  Bujur Timur dan  $02^{\circ}30'$ - $03^{\circ}15'$  Lintang Selatan. Posisi geografis Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut, hal ini menyebabkan daerah ini memiliki banyak pantai yang indah, antara lain Pantai Nyiur Melambai, Pantai Punai, Pantai Tanjung Keluang, Pantai Burung Mandi, dan lainnya.

Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah 17.967,93km<sup>2</sup> yang terdiri dari

Luas darat 2.506,90km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 15.461,03km<sup>2</sup>. Kabupaten Belitung Timur dibagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 39 desa. Selain itu kabupaten ini berada pada posisi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. Kabupaten Belitung Timur termasuk ke dalam wilayah kepulauan dengan 149 pulau besar dan kecil.

Batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat : Kabupaten Belitung
- 2) Sebelah Timur : Selat Karimata
- 3) Sebelah Selatan : Laut Jawa
- 4) Sebelah Utara : Laut Natuna



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Geografis Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur

## 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

### 2.1.2.1 Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Kabupaten Belitung Timur memiliki 7 kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Simpang Pesak, dan Kecamatan Dendang. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Gantung yaitu 546,30 km<sup>2</sup> atau 21,79 persen dari total luas wilayah sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Manggar dengan luas 229 km<sup>2</sup> atau 9,13 persen total luas wilayah. Meski Kecamatan Manggar merupakan kecamatan yang terkecil, namun memiliki pulau dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 40 pulau dan jumlah pulau terbanyak berada di Kecamatan Gantung yaitu 52 pulau. Total jumlah pulau di Kabupaten Belitung adalah 149 pulau.



Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Belitung Timur

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Pulau
Dendang	Dendang	362,20	14,45	1
Simpang Pesak	Simpang Pesak	243,30	9,71	39
Gantung	Gantung	546,30	21,79	52
Simpang Renggiang	Renggiang	390,70	15,58	-
Manggar	Padang	229,00	9,13	40
Damar	Mengkubang	236,90	9,45	7
Kelapa Kampit	Mentawak	498,51	19,89	10
Belitung Timur	Manggar	2 506,91	100,00	149

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2023

Dari jumlah desa sebanyak 39, kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Manggar yaitu 9 desa. Kecamatan Manggar yang memiliki luas terkecil justru memiliki jumlah desa terbanyak sedangkan Kecamatan Gantung yang merupakan kecamatan terluas memiliki 7 desa.

#### 2.1.2.2 Kondisi Topografi

Keadaan alam Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 m di atas permukaan laut dan sisanya sebagian kecil merupakan pegunungan dan perbukitan. Keadaan topografi yang paling dominan ditemukan adalah ketinggian 25-100 m yaitu sebesar 68 persen dari luas wilayah. Kondisi topografi tersebut banyak ditemukan di Kecamatan Gantung dan Simpang Renggiang.


Sementara itu, untuk Kecamatan Damar, Kelapa Kampit, Manggar didominasi oleh ketinggian tanah 0-10 m atau khas topografi pesisir pada umumnya. Pusat pemerintahan, perdagangan, dan juga pusat kota dengan segala fasilitasnya juga terletak pada kondisi ketinggian tanah tersebut. Kondisi wilayah yang cenderung homogen datar sangat menguntungkan bagi beberapa aktivitas seperti pengembangan kawasan pertanian, permukiman, dan lain sebagainya karena tidak adanya bentang alam yang membatasi perluasan aktivitas pembangunan.

Penelitian Natasia *et al.* (2016) menunjukkan secara umum daerah Belitung Timur memperlihatkan topografi pedataran dan perbukitan yang memiliki ketinggian < 600 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kenampakan ini diakibatkan oleh faktor – faktor yang mempengaruhinya baik dari segi material penyusun maupun proses – proses geologi yang menyertainya. Gunung Tajam merupakan morfologi paling tinggi di Pulau Belitung, yang secara umum memiliki karakter yang mencolok dibandingkan dengan morfologi di sekitarnya yang berupa pedataran. Daerah rawa cukup berkembang yaitu di sekitar Desa Renggiang dan Desa Gantung, Kecamatan

Gantung. Sebagian besar wilayah pedataran di Kabupaten perbukitan pada umumnya merupakan areal hutan lindung.

### 2.1.2.3 Kondisi Klimatologi

Suhu udara di Kabupaten Belitung Timur berkisar antara 20 derajat hingga 33 derajat celcius. Rata-rata suhu udara minimum adalah 20 derajat hingga 22,3 derajat sementara rata-rata suhu maksimum berkisar antara 23,4 hingga 33,4 derajat. Rata-rata suhu minimum dan maksimum ini merupakan suhu udara selama Januari hingga Desember. Selama periode 2021-2022 terlihat perbedaan suhu maksimum dan minimum semakin melebar. Kondisi dipicu oleh perubahan iklim yang terjadi. Pada tahun 2016-2020 selisih antara suhu maksimum dan minimum sekitar 1 hingga 2 derajat, namun di tahun 2021 dan 2022 perbedaan suhu maksimum dan minimum mencapai 10 derajat.



**Gambar 2. 2 Suhu Udara Minimum dan Maksimum di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2022**

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka

Pada tahun 2022 kecepatan angina di Belitung Timur berkisar antara 3 s.d. 5 m/sec. Rata-rata tekanan udara adalah 1009,3 hingga 1011,1 dengan kelembaban udara sebesar 87 hingga 91 persen. Kondisi ini membuat udara di Kabupaten Belitung Timur sejuk dan mendukung sebagai tempat destinasi wisata.

**Tabel 2. 2 Suhu Udara Minimum dan Maksimum  
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022**

Bulan	Suhu Udara		Rata-rata Kecepatan (m/sec)	Rata-rata Tekanan Udara(mb)	Rata-rata Kelembaban (%)
	Minimum (Celcius)	Maksimum (Celcius)			
Januari	22	31.8	6	1011.1	88
Februari	21.3	33.7	5	1010.3	88
Maret	22.8	33.6	5	1009.8	89
April	22.7	33.6	3	1010.2	89
Mei	23	33.9	3	1009.9	89
Juni	22.4	33.2	3	1010.2	90
Juli	22.4	32.8	3	1009.6	88
Agustus	21.8	33.6	4	1010.2	87
September	22.8	33.4	3	1011.1	88
Oktober	22.2	33	3	1010.8	91
November	22.2	33	3	1010.7	91
Desember	22.2	33	5	1009.3	89


Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka

#### 2.1.2.4 Kondisi Geologi

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kuarsa, batu granit, dan lain-lain seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah terkait formasi batuan. Pada bagian pesisir, jenis tanah didominasi oleh endapan aluvial yaitu endapan sekunder yang terkumpul dalam jumlah dan kadar yang tinggi melalui suatu proses konsentrasi alam yang letaknya sudah jauh dari batuan induknya dan sudah sempat diangkut oleh sungai dan ombak laut. Dari segi tekstur tanah, Kabupaten Belitung Timur yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang (lempung). Komposisi partikel bertekstur sedang (lempung) mencapai 48,45 persen, tekstur kasar 27,48 persen dan sisanya 24,12 persen bertekstur halus (debu).

Hasil penelitian dan kajian Natasia *et al.* (2016) menunjukkan bahwa dilihat dari stratigrafinya, secara umum di Kabupaten Belitung Timur terdapat enam formasi yang berurutan dari tua ke muda yaitu: Diorit Kuarsa Batubesi (Kbd), Granodiorit Burungmandi (Kbg), Adalemit Baginda (Jma), Granit Tanjung pandan (Trtg), Formasi Siantu (PCsv), Formasi Kelapa kampil (PCks), Formasi Tajam (PCTm), Pasir Berkarbon (Qpk), Endapan Aluvial dan Pantai (Qa). Struktur geologi yang berkembang di daerah ini antara lain, lipatan, sesar, kekar. Arah sumbu lipatan umumnya Barat laut Tenggara, sedangkan sesar berarah Timur laut-Baratdaya. Kegiatan tektonik dimulai pada masa Permo-Karbon yang menghasilkan endapan sedimen "flysch" Formasi Kelapakampil, bersamaan dengan itu terjadi tumbukan yang membentuk Formasi Siantu. Pada masa Trias terjadi kegiatan magmatik yang menghasilkan Granit Tanjungpandan yang

membawa kasiterit primer. Selama awal Jura kegiatan magmatik berlanjut dan menghasilkan penerobosan batuan Adalemit Baginda, kegiatan magmatik ini berakhir pada Akhir Kapur dengan terbentuknya terobosan batuan-batuan diorit dan granodiorit. Sejak Kapur Akhir sampai Kuartar berlangsung proses erosi dan pengendapan yang menghasilkan endapan pasir karbonan dan alluvium.



Gambar 2. 3 Kondisi Geologi Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur

### 2.1.2.5 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan air meliputi kebutuhan air domestik, pertanian, dan perikanan. Hasil olah data menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Belitung Timur adalah 143.804.940 mm<sup>3</sup>/tahun, padahal kebutuhannya sudah mencapai 203.302.400 m<sup>3</sup>/tahun. Dengan membandingkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa status daya dukung air Kabupaten Belitung Timur adalah terlampaui atau defisit dengan nilai koefisien daya dukung airnya adalah 0.71.

Penelitian yang dilakukan oleh Herro (2019) menunjukkan bahwa kondisi air Kabupaten Belitung Timur secara umum tidak menunjukkan permasalahan. Dari hasil analisis neraca air terlihat bahwa potensi defisit air di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2030 terjadi pada bulan September sebesar 5.547. 591 m<sup>3</sup> sedangkan surplus air terbesar terjadi pada bulan Desember 2030 sebesar 472.958.224 m<sup>3</sup>. Pola neraca air antara tahun 2020 dengan 2030 terlihat memiliki kemiripan.



**Tabel 2. 3 Kondisi Neraca Air Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020**

Belitong Timur (m3) 2020	Ketersediaan CH andalan	Kebutuhan				Kehilangan Air Evapotran spirasi	Selisih
		Domestik Penduduk	Non Domestik				
			Industri	Pariwisata	Peternakan		
Januari	459.323.571	622.913	100.392	2.674	21.398	57.078.253	401.497.941
Februari	257.898.366	582.725	93.915	2.501	20.017	57.027.435	200.171.773
Maret	295.564.689	622.913	100.392	2.674	21.398	72.414.949	222.402.364
April	481.201.375	602.819	97.153	2.588	20.708	61.623.452	418.854.655
Mei	356.607.948	622.913	100.392	2.674	21.398	65.123.598	290.736.973
Juni	240.036.633	602.819	97.153	2.588	20.708	63.438.066	175.875.299
Juli	150.419.614	622.913	100.392	2.674	21.398	64.391.075	85.281.162
Agustus	93.625.568	622.913	100.392	2.674	21.398	78.018.366	14.859.826
September	78.691.905	602.819	97.153	2.588	20.708	77.322.246	646.391
Oktober	378.292.719	622.913	100.392	2.674	21.398	74.503.833	303.041.510
November	305.226.320	602.819	97.153	2.588	20.708	62.695.124	241.807.929
Desember	543.924.263	622.913	100.392	2.674	21.398	64.985.186	478.191.700

Sumber: Herro (2019)


**Tabel 2. 4 Kondisi Neraca Air Kabupaten Belitong Timur Tahun 2030**

Belitong Timur (m3) 2030	Ketersediaan CH andalan	Kebutuhan				Kehilangan Air Evapotran spirasi	Selisih
		Domestik Penduduk	Non Domestik				
			Industri	Pariwisata	Peternakan		
Januari	459.323.571	754.562	114.378	5.840	21.398	61.544.260	396.883.132
Februari	257.898.366	681.540	103.309	5.275	19.327	59.369.140	197.719.775
5Maret	295.564.689	754.562	114.378	5.840	21.398	78.080.954	216.587.556
April	481.201.375	730.222	110.688	5.652	20.708	66.445.092	413.889.013
Mei	356.607.948	754.562	114.378	5.840	21.398	70.219.102	285.492.667
Juni	240.036.633	730.222	110.688	5.652	20.708	68.401.688	170.767.675
Juli	150.419.614	754.562	114.378	5.840	21.398	69.429.264	80.094.171
Agustus	93.625.568	754.562	114.378	5.840	21.398	84.122.802	8.606.587
September	78.691.905	730.222	110.688	5.652	20.708	83.372.216	-5.547.581
Oktober	378.292.719	754.562	114.378	5.840	21.398	80.333.280	297.063.261
November	305.226.320	730.222	110.688	5.652	20.708	67.600.615	236.758.435
Desember	543.924.263	754.562	114.378	5.840	21.398	70.069.860	472.958.224

Sumber: Herro (2019)

### 2.1.2.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Belitong Timur terbagi menjadi lima jenis, yang ditinjau berdasarkan kondisi tutupan lahan. Penggunaan lahan terluas adalah perkebunan sawit, dengan luas mencapai 76.515,46 Ha atau 29,32 persen dari keseluruhan luas wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua juga masih berkaitan dengan perkebunan yaitu kebun campuran seluas 62.708,25 Ha atau 24,03 persen. Lahan terluas berikutnya berturut-turut yaitu hutan primer, semak belukar, dan juga area penambangan terbuka. Sementara itu, untuk lahan terbangun yang ada hanya seluas 2.198 Ha atau 0,84 persen dari keseluruhan luas wilayah, dan merupakan permukiman penduduk dengan pola linier mengikuti alur jalan. Detail penggunaan lahan Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bahwa bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan




oleh alam dan atau nonalam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam.

#### **2.1.3.1 Kawasan Rawan Abrasi dan Gelombang Pasang**

Adapun arahan kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Belitung Timur tersebar di pantai selatan dan timur, meliputi Kecamatan Kelapa Kampit (Desa Cendil, Air Kelik, Mayang, dan Desa Pembaharuan); Kecamatan Dendang (Desa Batu Itam, Dendang, Simpang Pesak, dan Desa Tanjung Kelumpang); Kecamatan Gantung (Desa Gantung, Jangkar Asam, Lilangan, dan Desa Selingsing); dan Kecamatan Manggar (Desa Buku Limau, Kurnia Jaya, Lalang, Lalang Jaya, Mempaya, Mengkubang, Padang, Desa Sukamandi). Sedangkan kawasan dengan potensi terjadi abrasi meliputi seluruh kawasan pantai di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menyebutkan bahwa tingkat abrasi yang ada di Kabupaten Belitung Timur terkategori “Sedang”. Oleh karena itu, proteksi kawasan pantai harus dilakukan melalui penanaman bakau atau tanaman pantai lainnya untuk mengurangi laju abrasi.

#### **2.1.3.2 Kawasan Rawan Banjir**

Bencana banjir merupakan salah satu masalah di Kabupaten Belitung Timur. Dari titik lokasi genangan dan banjir diketahui bahwa terdapat di enam titik kawasan rawan banjir meliputi kawasan Desa Baru, Kurnia Jaya, Mekar Jaya, Buding, Mayang, dan Lenggang. Beberapa faktor penyebab terjadinya genangan yang teridentifikasi adalah faktor alamiah karena tingginya gelombang pasang air laut dan debit hujan yang turun; faktor pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase dan pembangunan fisik sehingga menyebabkan penyumbatan dan kerusakan saluran drainase; serta adanya pengembangan wilayah kota yang mengubah tata guna lahan, mengakibatkan bertambahnya debit air di saluran.



Gambar 2. 5 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur

Potensi bencana alam di Kabupaten Belitung Timur juga terlihat berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Nilai indeks risiko bencana Kabupaten Belitung Timur selama 2015-2022 terlihat konstan di angka 168,40 dan angka tersebut menempatkan Belitung Timur masuk dalam kategori risiko tinggi. Risiko bencana alam merupakan kejadian alam yang tidak dapat dihindari, namun yang perlu dilakukan adalahantisipasi dan mitigasi seandainya hal tersebut terjadi.

Tabel 2. 5 Indeks Risiko Bencana Provinsi Bangka Belitung, Tahun 2015-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO
1	BANGKA SELATAN	180,4	180,4	180,4	180,4	180,4	180,4	180,4	179,12	179,37	TINGGI
2	BELITUNG TIMUR	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	TINGGI
3	BANGKA BARAT	180,4	180,4	180,4	180,4	180,4	180,4	180,4	180,4	163,61	TINGGI
4	BANGKA	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	160,48	TINGGI
5	BELITUNG	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	164,44	148,48	158,53	TINGGI
6	BANGKA TENGAH	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	TINGGI
7	KOTA PANGKAL PINANG	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	114,48	SEDANG

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024



### 2.1.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 mencapai 132.355 jiwa, naik sebesar 1,45 persen dibandingkan tahun 2022 lalu yang jumlahnya 130.463 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2023 berada di Kecamatan Manggar yaitu 40.780 jiwa dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Simpang Renggiang yang berjumlah 7.828 jiwa.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2023

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Belitung Timur	122882	124555	126201	127018	128564	130463	132355
Dendang	10548	10658	10764	11007	11141	11306	11469
Simpang Pesak	8058	8103	8146	8434	8537	8663	8788
Gantung	27048	27580	28113	28349	28694	29118	29540
Simpang Renggiang	7350	7406	7461	7512	7603	7716	7828
Manggar	38585	39121	39645	39135	39611	40196	40780
Damar	13089	13304	13517	13214	13375	13572	13769
Kelapa Kampit	18204	18383	18555	19367	19603	19892	20181

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, BPS

Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung Timur selama 2017-2023 mencapai 1,45 persen. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di tahun 2023 terlihat sama yaitu 1,45 persen sedangkan di tahun 2022 juga nyaris sama yaitu antara 1,47 persen hingga 1,49 persen.

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2023 (%)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Belitung Timur	2,14	1,99	1,93	0,65	1,22	1,48	1,45	1,55
Dendang	1,9	1,76	1,71	2,26	1,22	1,48	1,44	1,68
Simpang Pesak	1,51	1,41	1,37	3,54	1,22	1,48	1,44	1,71
Gantung	2,63	2,44	2,36	0,84	1,22	1,48	1,45	1,77
Simpang Renggiang	1,68	1,58	1,52	0,68	1,21	1,49	1,45	1,37
Manggar	2,16	2	1,94	-1,29	1,22	1,48	1,45	1,28
Damar	2,38	2,19	2,13	-2,24	1,22	1,47	1,45	1,23
Kelapa Kampit	1,85	1,71	1,66	4,38	1,22	1,47	1,45	1,96

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, BPS

Dari sisi komposisi umurnya, penduduk usia balita tahun 2022 mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 7,69 persen sedangkan penduduk usia lansia yaitu 65 tahun ke atas mencapai 6,88 persen. Penduduk usia lansia ini mengalami peningkatan yang cukup besar



dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 6,54 persen. Penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun pada tahun 2022 mencapai 71,01 persen. Dengan melihat komposisi umur ini, aspek pelayanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan perlu diperhatikan dan diantisipasi. Demikian juga dengan aspek ketersediaan lapangan kerja mengingat cukup besarnya komposisi penduduk usia produktif,

**Tabel 2. 8 Komposisi Umur Penduduk Tahun 2020-2023**

Kelompok Umur	Laki-Laki				Perempuan				Laki-Laki + Perempuan			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
0 - 4	5024	5091	5164	4724	4736	4799	4867	4488	9760	9890	10031	9212
05-Sep	4741	4684	4678	5468	4666	4630	4635	5084	9407	9314	9313	10552
10 – 14	5077	4996	4905	5913	4720	4663	4603	5482	9797	9659	9508	11395
15 – 19	5570	5574	5589	5264	5315	5321	5341	5100	10885	10895	10930	10364
20 – 24	5560	5568	5594	5672	5165	5187	5220	5301	10725	10755	10814	10973
25 – 29	5511	5476	5470	4971	5003	5002	5026	4725	10514	10478	10496	9696
30 – 34	4942	4921	4895	4830	4438	4448	4456	4495	9380	9369	9351	9325
35 – 39	5228	5277	5341	5042	4848	4907	4982	4684	10076	10184	10323	9726
40 – 44	5565	5633	5703	6003	5038	5113	5196	5655	10603	10746	10899	11658
45 – 49	5112	5240	5374	5340	4499	4603	4716	4694	9611	9843	10090	10034
50 – 54	4124	4263	4422	4442	3564	3689	3826	3852	7688	7952	8248	8294
55 – 59	3157	3257	3366	3251	2908	3007	3112	2957	6065	6264	6478	6208
60 – 64	2290	2386	2490	2414	2330	2420	2519	2470	4620	4806	5009	4884
65 – 69	1751	1841	1934	1807	1838	1942	2044	2012	3589	3783	3978	3819
70 – 74	1089	1182	1280	1210	1227	1326	1438	1409	2316	2508	2718	2619
75 +	802	864	940	1047	1180	1254	1337	1491	1982	2118	2277	2538
Jumlah	65543	66253	67145	67398	61475	62311	63318	63899	127018	128564	130463	131297

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2024, BPS

Dengan melihat data komposisi umur penduduk maka dapat disusun rasio ketergantungan (dependency ratio) di Kabupaten Belitung Timur. Rasio ketergantungan menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk bukan usia produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi nilai rasio menggambarkan semakin tingginya beban penduduk usia produktif terhadap penduduk bukan usia produktif.

Dari aspek rasio jenis kelamin, selama 2020-2023 rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Belitung Timur terlihat relatif sama yaitu 108. Angka rasio jenis kelamin ini menggambarkan banyaknya penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Angka rasio jenis kelamin di setiap kecamatan terlihat tidak jauh berbeda sehingga jumlah penduduk laki-laki lebih banyak sekitar 4 hingga 8 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2. 9 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020-2023**

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
-----------	------	------	------	------



Kecamatan	2020	2021	2022	2023
Dendang	109	108	108	108
Simpang Pesak	108	108	107	107
Gantung	108	107	107	107
Simpang Renggiang	108	108	108	108
Manggar	105	105	104	104
Damar	106	106	105	105
Kelapa Kampit	107	107	106	106
Belitung Timur	107	106	106	106

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2024, BPS

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan nilai output dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian di Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu 1 tahun. PDRB Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 mencapai 9.785.767,95 juta (ADHB) dan 5.931.759,93 juta (ADHK). Sektor yang mendominasi dalam struktur PDRB Kabupaten Belitung Timur adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; serta sektor perdagangan.



Tabel 2. 10 PDRB Kabupaten Belitung Timur ADHB Tahun 2017-2023 (Juta Rp)

Kategori PDRB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.50	24.07	24.10	25.90	25.40	24.99	25.64
Pertambangan dan Penggalian	17.60	16.31	15.02	14.49	14.96	13.35	11.93
Industri Pengolahan	20.02	20.06	19.85	20.26	21.87	23.73	23.34
Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Konstruksi	7.91	8.26	8.55	8.14	7.82	7.44	7.72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.85	11.51	11.69	10.66	10.40	11.35	11.51
Transportasi dan Pergudangan	1.98	2.07	2.18	2.06	1.95	2.07	2.18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.33	2.35	2.49	2.49	2.45	2.60	2.74
Informasi dan Komunikasi	1.06	1.12	1.18	1.28	1.19	1.18	1.26
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.51	0.56
Real Estate	2.83	2.98	3.06	3.13	2.88	2.85	2.89
Jasa Perusahaan	0.27	0.30	0.32	0.29	0.28	0.29	0.31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.70	5.79	6.08	5.85	5.52	5.04	5.20



Kategori PDRB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Pendidikan	2.56	2.65	2.78	2.77	2.62	2.49	2.56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.31	1.40	1.51	1.52	1.52	1.45	1.49
Jasa lainnya	0.53	0.56	0.62	0.58	0.56	0.56	0.58
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Belitong Timur 2024

Tabel 2. 11 PDRB Kabupaten Belitong Timur ADHK Tahun 2017-2023 (Juta Rp)

Kategori PDRB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1235705	1281839	1326146	1407550.56	1426658.01	1447931.63	1520082.15
Pertambangan dan Penggalian	980436	982415	974475	959658.61	996208.60	994831.51	977396.77
Industri Pengolahan	1018539	1060917	1090689	1083659.37	1163930.71	1233354.36	1278768.25
Pengadaan Listrik dan Gas	2774	2932	3515	3607.48	4051.34	3951.39	4085.44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	917	962	1014	1005.59	1035.37	1085.23	1091.07
Konstruksi	380095	396340	416599	401227.67	415430.96	416063.58	457273.17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	530403	565877	578292	527716.19	565732.56	634496.77	665917.37
Transportasi dan Pergudangan	98241	106252	113606	104569.20	110237.17	121480.78	127985.15



Kategori PDRB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117560	120850	129456	125326.25	135400.03	153105.15	171173.01
Informasi dan Komunikasi	64547	72622	79672	87736.05	92147.98	99085.01	113090.81
Jasa Keuangan dan Asuransi	22460	22829	23583	24012.40	26036.18	27762.38	31754.30
Real Estate	137364	149815	156511	160246.33	166393.30	176178.72	186129.15
Jasa Perusahaan	13982	15560	16160	14218.30	15089.20	16458.21	17765.63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	295920	317346	341771	322547.50	340531.36	341554.95	371637.79
Jasa Pendidikan	119535	129854	139121	134747.18	138742.47	142216.11	154797.12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65999	71561	78294	79093.86	87413.04	89613.15	97906.30
Jasa lainnya	25820	28145	31073	28536.91	29755.92	32066.42	34195.70
<b>PDRB</b>	<b>5110297</b>	<b>5326116</b>	<b>5499978</b>	<b>5465459.44</b>	<b>5714794.20</b>	<b>5931235.35</b>	<b>6211049.16</b>

Sumber: BPS Kabupaten Belitang Timur, 2024



Proporsi sektor pertanian pada tahun 2023 sebesar 25,64 persen; sektor pertambangan 13,35 persen; sektor industri pengolahan 23,73 persen; dan sektor perdagangan 11,93 persen. Proporsi sektor pertanian selama 2017-2023 cenderung konstan di kisaran 24 persen sementara sektor pertambangan menunjukkan kecenderungan yang menurun selama 2017-2023. Sektor industri pengolahan menunjukkan tren proporsi yang meningkat sedangkan sektor perdagangan relatif stabil di kisaran 10-11 persen. Sektor lain yang juga menunjukkan tren peningkatan proporsi adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dari 2,33 persen di tahun 2017 menjadi 2,74 persen di tahun 2023. Demikian pula dengan sektor transportasi yang juga menunjukkan peran peningkatan dalam struktur perekonomian.

Penurunan kontribusi sektor pertambangan ini perlu diantisipasi mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang masuk dalam kelompok tidak dapat diperharau. Penguatan ekonomi perlu diarahkan pada pengembangan sektor industri berbasis sektor pertanian yang diharapkan akan berdampak pada pengembangan sektor-sektor lainnya.

Tabel 2. 12 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2023 (%)

Kategori PDRB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.50	24.07	24.10	25.90	25.40	24.99	25.64
Pertambangan dan Penggalian	17.60	16.31	15.02	14.49	14.96	13.35	11.93
Industri Pengolahan	20.02	20.06	19.85	20.26	21.87	23.73	23.34
Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Konstruksi	7.91	8.26	8.55	8.14	7.82	7.44	7.72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.85	11.51	11.69	10.66	10.40	11.35	11.51
Transportasi dan Pergudangan	1.98	2.07	2.18	2.06	1.95	2.07	2.18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.33	2.35	2.49	2.49	2.45	2.60	2.74
Informasi dan Komunikasi	1.06	1.12	1.18	1.28	1.19	1.18	1.26
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.51	0.56
Real Estate	2.83	2.98	3.06	3.13	2.88	2.85	2.89
Jasa Perusahaan	0.27	0.30	0.32	0.29	0.28	0.29	0.31



Kategori PDRB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.70	5.79	6.08	5.85	5.52	5.04	5.20
Jasa Pendidikan	2.56	2.65	2.78	2.77	2.62	2.49	2.56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.31	1.40	1.51	1.52	1.52	1.45	1.49
Jasa lainnya	0.53	0.56	0.62	0.58	0.56	0.56	0.58
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>						

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, 2024

Dari aspek pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2023 Kabupaten Belitung Timur mencapai 3,80 persen. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2022 ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 4,56 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan yang cukup tajam pertumbuhan sektor pertambangan dari 3,81 persen di tahun 2021 menjadi -0,14 persen di tahun 2022, padahal sektor pertambangan ini memiliki proporsi yang besar dalam struktur ekonomi.

Sektor dengan kontribusi besar yang menunjukkan pertumbuhan sangat tinggi di tahun 2023 adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yang mampu tumbuh sebesar 14,38 persen. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 yaitu sebesar 13,08 persen, naik cukup tajam dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 8,04 persen.

**Tabel 2. 13 Pertumbuhan PDRB ADHK 2018-2023 (%)**

Kategori PDRB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.31	3.73	3.46	6.14	1.36	1.49	4.98
Pertambangan dan Penggalian	7.87	0.20	-0.81	-1.52	3.81	-0.14	-1.75
Industri Pengolahan	9.50	4.16	2.81	-0.64	7.41	5.96	3.68
Pengadaan Listrik dan Gas	5.16	5.71	19.88	2.62	12.30	-2.47	3.39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.58	4.96	5.44	-0.83	2.96	4.82	0.54
Konstruksi	0.95	4.27	5.11	-3.69	3.54	0.15	9.90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.17	6.69	2.19	-8.75	7.20	12.15	4.95
Transportasi dan Pergudangan	6.81	8.15	6.92	-7.95	5.42	10.20	5.35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.63	2.80	7.12	-3.19	8.04	13.08	11.80
Informasi dan Komunikasi	2.64	12.51	9.71	10.12	5.03	7.53	14.14
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.42	1.64	3.30	1.82	8.43	6.63	14.38
Real Estate	1.61	9.06	4.47	2.39	3.84	5.88	5.65
Jasa Perusahaan	1.48	11.29	3.86	-12.02	6.13	9.07	7.94



Kategori PDRB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.23	7.24	7.70	-5.62	5.58	0.30	8.81
Jasa Pendidikan	7.86	8.63	7.14	-3.14	2.97	2.50	8.85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.10	8.43	9.41	1.02	10.52	2.52	9.25
Jasa lainnya	3.79	9.00	10.40	-8.16	4.27	7.76	6.64
<b>PDRB</b>	<b>4.85</b>	<b>4.22</b>	<b>3.26</b>	<b>-0.63</b>	<b>4.56</b>	<b>3.79</b>	<b>4.72</b>

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, 2024

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menduduki peringkat ke 4 dari 7 kabupaten/kota yang ada. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar seperti pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Selain itu sektor pariwisata juga merupakan sektor yang prospektif dan memiliki multiplier effect yang besar dalam mendorong pertumbuhan sektor lain seperti sektor perdagangan, sektor transportasi dan akomodasi, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Pengembangan infrastruktur yang mendukung langsung aktivitas ekonomi masyarakat perlu dikaji dan ditingkatkan.

**Tabel 2. 14 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2023 (%)**

Kabupaten/kota non provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	4.81	4.54	4.63	5.04	4.52	2.87	-0.70	7.46	4.87	4.44
Belitung	4.72	4.53	4.96	5.30	5.38	3.33	-2.27	5.62	5.71	5.75
Bangka Barat	4.72	5.03	4.80	5.26	5.20	7.06	-5.35	0.20	2.00	2.50
Bangka Tengah	1.50	0.31	3.05	3.46	3.42	1.21	-2.85	4.75	6.09	5.16
Bangka Selatan	4.44	4.27	4.30	4.57	4.52	2.53	-1.93	3.61	3.07	3.69
Belitung Timur	5.17	4.40	4.25	4.85	4.22	3.26	-0.63	4.56	3.79	4.72
Pangkalpinang	4.27	4.24	5.17	5.19	5.08	3.26	-3.00	9.26	6.21	5.32

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

### 2.2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 mencapai 75.007.994,00 naik sebesar 8,56 persen dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 69.089.963,00. Nilai PDRB per kapita ini menduduki peringkat ketiga setelah Bangka Barat dan Pangkal Pinang. Tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Belitung Timur tidak jauh berbeda dengan Pangkal Pinang, namun di tahun 2022 PDRB per kapita Pangkal Pinang naik tajam menjadi 76.348.976 atau naik sebesar 10,23 persen.

**Tabel 2. 15 Perbandingan PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022 (Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	40.238.352	41.857.890	42.810.511	49.001.117	53.713.470



Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka Barat	66.107.998	68.088.363	65.713.962	74.625.798	80.031.697
Bangka Tengah	42.682.326	44.809.923	42.615.016	46.428.472	51.209.814
Bangka Selatan	41.074.344	42.349.810	43.874.262	48.868.403	52.864.514
Pangkalpinang	62.129.779	65.833.518	61.805.326	69.264.966	76.348.976
Belitung	50.036.931	53.275.981	54.093.386	59.841.318	66.131.636
Belitung Timur	58.284.482	61.122.866	61.848.560	69.089.963	75.007.994
<b>Provinsi Bangka Belitung</b>	<b>50.329.183</b>	<b>52.631.434</b>	<b>52.071.244</b>	<b>58.388.140</b>	<b>63.775.903</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Belitung Timur dari tahun ke tahun selalu positif. Pertumbuhan yang sangat tajam terjadi di tahun 2021 pasca Covid-19 yaitu naik sebesar 11,71 persen dari yang sebelumnya hanya sebesar 1,19 persen. Meski secara absolut PDRB per kapita 2022 menduduki peringkat ketiga, namun dari aspek pertumbuhannya selama 2021-2022 menduduki peringkat kelima setelah Belitung (10,51%); Bangka Tengah (10,3%); Pangkalpinang (10,23%); serta Bangka (9,62%). Pertumbuhan PDRB per kapita Belitung Timur tahun 2022 juga masih cukup jauh di bawah provinsi yang mencapai 9,23 persen

PDRB per kapita merupakan perbandingan antara PDRB ADHB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi potensial sekaligus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk tidak dalam artian pembatasan jumlah kelahiran, namun penambahan jumlah kelahiran dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi social ekonomi masyarakat.

**Tabel 2. 16 Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2018-2022**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	1,89	4,02	2,28	14,46	9,62
Bangka Barat	2,39	3	-3,49	13,56	7,24
Bangka Tengah	0,98	4,98	-4,9	8,95	10,3
Bangka Selatan	1,51	3,11	3,6	11,38	8,18
Pangkalpinang	4,87	5,96	-6,12	12,07	10,23
Belitung	4,44	6,47	1,53	10,63	10,51
Belitung Timur	1,53	4,87	1,19	11,71	8,57
<b>Provinsi Bangka Belitung</b>	<b>2,63</b>	<b>4,57</b>	<b>-1,06</b>	<b>12,13</b>	<b>9,23</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### 2.2.1.3 Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan harga yang terjadi pada periode tertentu berdasarkan informasi indeks harga. Indeks implisit PDRB ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penghitungan indeks harga yang pada akhirnya dijadikan untuk menghitung



inflasi yang terjadi. Penghitungan inflasi ini disebut juga penghitungan inflasi dengan PDRB deflator.

Bila inflasi dilihat secara sektoral, maka inflasi dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan PDRB deflator, yaitu perbandingan PDRB harga berlaku dengan harga konstan. Dalam penghitungan inflasi, PDRB deflator memiliki perbedaan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). PDRB deflator mengukur semua harga barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi sementara IHK hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Selain itu, PDRB deflator hanya mengukur barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. PDRB deflator mengukur perubahan harga secara umum sementara IHK mengukur perubahan harga untuk kelompok barang tertentu.

Dengan menggunakan pendekatan PDRB deflator, inflasi yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 mencapai 6,14 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 8,44 persen. Pada tahun 2022 inflasi tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang besarnya 12,80 persen sedangkan yang terendah adalah sektor pertambangan yang mencapai -1,54 persen atau terjadi deflasi. Inflasi sektor pertambangan tahun 2021 cukup tinggi yaitu 12,78 persen. Harga sektor pertambangan selain dipengaruhi oleh faktor dalam negeri juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga luar negeri.

Tabel 2. 17 Inflasi Berdasarkan PDRB Deflator Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,92	0,78	2,85	9,69	6,82
Pertambangan dan Penggalian	-4,20	-3,31	-0,54	12,78	-1,54
Industri Pengolahan	-0,34	0,23	4,32	13,96	12,80
Pengadaan Listrik dan Gas	2,09	4,36	1,27	-0,09	1,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,77	3,40	1,61	3,04	1,65
Konstruksi	3,60	2,61	0,37	5,31	4,61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,93	3,48	1,53	3,18	7,17
Transportasi dan Pergudangan	0,28	2,32	4,14	1,94	6,41
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,46	3,00	5,08	3,29	3,35
Informasi dan Komunikasi	-3,17	0,14	-0,14	0,66	1,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	1,25	0,06	4,91	8,58
Real Estate	0,06	2,55	1,27	0,46	3,00
Jasa Perusahaan	5,21	4,96	6,71	2,97	4,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,94	1,63	3,62	1,19	0,30
Jasa Pendidikan	-1,13	2,04	4,14	4,39	2,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,07	2,92	1,19	2,48	2,55
Jasa lainnya	0,63	3,53	4,87	3,96	3,43
PDRB	-0,64	0,87	2,20	8,44	6,14



Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, diolah.



#### 2.2.1.4 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Pengertian pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ukuran inklusivitas dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari suatu indeks yang disebut dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

Menurut Bappenas, pembangunan ekonomi inklusif memiliki tiga pilar yaitu *pilar pertama*: pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, *pilar kedua*: pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta *pilar ketiga*: perluasan akses dan kesempatan. Ketiga pilar tersebut memiliki delapan sub pilar utama serta 21 indikator yang terangkum menjadi IPEI.

Pada prinsipnya, dalam pembangunan ekonomi inklusif pembangunan ekonomi yang dilaksanakan seyogyanya mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Nilai IPEI dikelompokkan menjadi 3: kurang memuaskan (skor 1-3), memuaskan (skor 4-7), dan sangat memuaskan (skor 8-10).

IPEI Kabupaten Belitung Timur baru tersedia untuk tahun 2021 dengan nilai indeks 5,41. Nilai indeks ini masuk dalam kategori *memuaskan*, namun bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka ini masuk dalam peringkat ke 5 dari 7 daerah yang ada.

Tabel 2. 18 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

KABUPATEN /KOTA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	5,23	5,88	5,39	5,38	5,42	5,51	5,63	5,68	5,73	5,66	5,87
Belitung	5,24	6,02	5,36	5,44	5,41	5,53	5,61	5,69	5,69	5,56	5,88
Bangka Barat	5,24	5,94	5,63	5,71	5,69	5,57	5,65	5,62	5,68	5,46	5,59
Bangka Tengah	5,34	5,96	5,20	4,95	4,97	4,97	5,03	5,08	5,03	4,96	5,17
Bangka Selatan	4,23	4,80	4,34	4,46	4,72	4,73	4,87	5,03	4,87	4,88	5,07
Belitung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,41
Kota Pangkal Pinang	5,60	6,14	5,76	5,73	5,94	6,06	5,92	6,13	6,14	6,02	6,20

Sumber: [www.inklusif.bappenas.go.id](http://www.inklusif.bappenas.go.id)



Komponen IPEI tertinggi untuk Kabupaten Belitung Timur adalah Pilar 2 dan yang terendah adalah Pilar 3 dan Pilar 1 yang memiliki nilai sama yaitu 4,60. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur mampu mendorong pemerataan pendapatan atau pengurangan kemiskinan namun optimal dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai Pilar 1 dan Pilar 3 di Kabupaten Belitung Timur adalah yang terkecil dibandingkan daerah lain di Kepulauan Bangka Belitung sedangkan nilai Pilar 2

Tabel 2. 19 Komponen IPEI Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3
Bangka	5,21	6,84	6,38
Belitung	5,13	6,99	6,48
Bangka Barat	5,20	6,89	5,26
Bangka Tengah	4,74	6,69	4,77
Bangka Selatan	4,60	6,78	4,60
Belitung Timur	5,06	6,89	4,88
Kota Pangkal Pinang	5,71	6,66	6,83

Sumber: [www.inklusif.bappenas.go.id](http://www.inklusif.bappenas.go.id)

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP (2022), HDI atau IPM menekankan seberapa besar masyarakat dengan kapabilitasnya mampu menikmati pembangunan di suatu negara, bukan hanya menikmati pertumbuhan ekonomi saja. Meskipun dua negara memiliki pendapatan perkapita yang sama, namun belum tentu kedua negara tersebut memiliki kualitas pembangunan manusia yang sama pula. Untuk membandingkan hasil pembangunan manusia antar negara, UNDP mengolah data pembangunan manusia menjadi suatu indeks (HDI atau IPM). IPM dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh masyarakat mampu mengakses tiga dimensi yang meliputi dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, serta dimensi standar hidup. Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan Umur Harapan Hidup. Dimensi Pendidikan diukur dengan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, sedangkan dimensi standar hidup diukur menggunakan Pendapatan Perkapita.

Umur Harapan Hidup merupakan rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu sedangkan Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah



dijalani. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. *Pengeluaran riil per kapita* merupakan biaya untuk konsumsi setiap penduduk Indonesia yang telah *disesuaikan* dengan paritas daya beli.

Klasifikasi pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu “sangat tinggi” ( $IPM \geq 80$ ), “tinggi” ( $70 \leq IPM < 80$ ), “sedang” ( $60 \leq IPM < 70$ ) dan “rendah” ( $IPM < 60$ ). IPM Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 mencapai 72,86 dan masuk peringkat 4 dari seluruh daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka IPM Kabupaten Belitung Timur ini naik 0,87 poin dibandingkan IPM tahun 2021 yang besarnya 71,42.

**Tabel 2. 20 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2023**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	69.99	70.67	71.30	71.47	71.69	72.24	72.85
Bangka	71.09	71.80	72.39	72.40	72.46	72.95	73.66
Belitung	70.93	71.70	72.46	72.51	72.57	73.38	74.02
Bangka Barat	67.94	68.68	69.05	69.08	69.60	70.12	70.45
Bangka Tengah	68.99	69.52	70.33	70.45	70.89	71.40	71.71
Bangka Selatan	65.02	65.98	66.54	66.90	67.06	67.95	68.51
Belitung Timur	69.57	70.22	70.84	70.92	71.42	72.29	72.86
Kota Pangkalpinang	76.86	77.43	77.97	78.22	78.57	79.24	79.93

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komponen IPM rata-rata lama sekolah tahun 2022 mencapai 8,67 tahun. Angka ini tergolong tinggi dan masuk peringkat kedua setelah Kota Pangkalpinang yang besarnya 10,27 tahun namun untuk harapan lama sekolah sebesar 11,65 tahun dan masuk peringkat terendah kedua setelah Bangka Selatan yang besarnya 11,43 tahun. Untuk umur harapan hidup pada tahun 2022 mencapai 72,33 tahun dan masuk peringkat kedua setelah Kota Pangkalpinang yang besarnya 73,68 tahun sedangkan pengeluaran per kapita disesuaikan Rp12.357.000 per kapita per tahun dan ini masuk dalam peringkat terendah kedua setelah Bangka Selatan yang besarnya Rp12.341.000.

**Tabel 2. 21 Komponen IPM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017-2022**

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah	8,00	8,14	8,15	8,22	8,47	8,67
Harapan Lama Sekolah	11,48	11,49	11,51	11,52	11,63	11,65
Umur Harapan Hidup	71,37	71,59	71,9	72,03	72,1	72,33
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	10 894	11 302	11 831	11 730	11 760	12 357

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur



### 2.2.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karena proses pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan daerah. Untuk menghasilkan proses pendidikan yang berkualitas diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti ketersediaan sekolah, guru, dan sebagainya.

Di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 terdapat 105 SD/MI, 24 SMP/MTs, serta 14 SMA/SMK/MA. Kecamatan Manggar merupakan kecamatan dengan jumlah sekolah terbanyak sekaligus kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat. Kecamatan Damar dan Simpang Renggang memiliki jumlah sekolah yang paling sedikit.

Tabel 2. 22 Perkembangan Jumlah Sekolah di Kabupaten Belitung

Kecamatan	SD/MI		SMP/MTS			SMA/SMK/MA
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Dandang	10	10	2	2	1	1
Simpang Pesak	10	10	2	2	1	1
Gantung	20	20	5	5	3	2
Simpang Renggang	8	8	2	2	1	1
Manggar	31	31	7	7	6	6
Damar	9	9	2	2	1	1
Kelapa Kampit	17	17	4	4	2	2
Belitung Timur	105	105	24	24	15	14

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2023

Jumlah guru berbanding lurus dengan jumlah sekolah dalam arti semakin banyak sekolah semakin banyak guru. Kecamatan Manggar sebagai kecamatan dengan jumlah sekolah terbanyak juga memiliki jumlah guru yang paling banyak. Kecamatan Simpang Renggang dan Damar yang memiliki jumlah sekolah relatif sama, dalam hal jumlah guru memiliki jumlah yang cukup besar perbedaannya. Hal ini bias disebabkan karena murid yang berbeda sehingga jumlah kelas atau rombongan belajar masing-masing kecamatan pun juga berbeda,. Jumlah murid SD/MI di Kecamatan Simpang Renggang misalnya, pada tahun 2022/2023 berjumlah 748 sementara di Kecamatan Damar berjumlah 1.340. Selama 2021/2022 hingga 2022/2023 terlihat terjadi penurunan jumlah guru di semua jenjang pendidikan, penurunan yang cukup besar terjadi untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Jumlah guru SD/MI mengalami penurunan -8,47 persen; jumlah guru SMP/MTs turun sebesar -14,83 persen; sedangkan guru SMA/SMK/MA turun sebesar -4,34 persen. Dari sisi murid, juga terjadi penurunan yang cukup banyak di semua jenjang Pendidikan, khususnya jenjang SMA/MA/SMK yang turun sebesar -4,34 persen. Besarnya angka penurunan SMA/MA/SMK ini diduga karena penurunan jumlah yang melanjutkan pendidikan atau mereka bersekolah di daerah lain.



Tabel 2. 23 Perkembangan Jumlah Guru di Kabupaten Belitung

Kecamatan	SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Dendang	97	85	32	30	17	17
Simpang Pesak	102	83	31	29	28	28
Gantung	190	188	83	65	56	56
Simpang Renggiang	75	63	25	20	20	18
Manggar	323	295	143	112	141	130
Damar	96	92	43	39	25	26
Kelapa Kampit	156	145	61	61	59	56
Belitung Timur	1039	951	418	356	346	331

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2023

Tabel 2. 24 Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Belitung

Kecamatan	SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Dendang	1018	1033	395	379	172	184
Simpang Pesak	936	905	366	355	447	417
Gantung	3083	3144	1268	1279	768	773
Simpang Renggiang	743	748	260	243	146	143
Manggar	4384	4300	1863	1853	2087	2010
Damar	1388	1340	542	558	400	380
Kelapa Kampit	1896	1871	892	883	967	844
Belitung Timur	13448	13341	5586	5550	4987	4751

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2023

Berdasarkan informasi jumlah sekolah, guru, dan murid dapat dilihat nilai rasio bidang pendidikan. Rasio guru-murid di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan angka yang relatif kecil. Rasio guru-murid menggambarkan rata-rata jumlah murid dalam setiap sekolah yang ditangani oleh seorang guru. Di semua jenjang pendidikan rasio ini berkisar antara 14 s.d. 15 yang berarti setiap guru menangani antara 14-15 murid. Meski dari sisi jumlah hal ini tergolong bagus, namun hal yang juga perlu diperhatikan adalah aspek kesesuaian jumlah guru yang mampu pelajaran sesuai dengan bidang ilmunya. Hal ini berbeda dengan SD/ sederajat karena mata Pelajaran SD yang masih bersifat umum sehingga tidak memerlukan persyaratan atau kompetensi khusus. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas diperlukan guru yang berkualitas serta sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Kualitas guru dapat tercermin melalui kesesuaian jenjang pendidikan, pangkat/golongan, serta sertifikasi profesi dan kompetensi. Untuk sarana dan prasarana sekolah tercermin dari kuantitas dan kualitas penunjang yang memadai. Dengan demikian monitoring dan evaluasi sangat penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa proses Pendidikan telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.



Tabel 2. 25 Rasio Guru-Murid Kabupaten Belitung Timur

Kecamatan	SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Dendang	10,49	12,15	12,34	12,63	10,12	10,82
Simpang Pesak	9,18	10,90	11,81	12,24	15,96	14,89
Gantung	16,23	16,72	15,28	19,68	13,71	13,80
Simpang Renggiang	9,91	11,87	10,40	12,15	7,30	7,94
Manggar	13,57	14,58	13,03	16,54	14,80	15,46
Damar	14,46	14,57	12,60	14,31	16,00	14,62
Kelapa Kampit	12,15	12,90	14,62	14,48	16,39	15,07
Belitung Timur	12,94	14,03	13,36	15,59	14,41	14,35

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2023

Untuk rasio sekolah-murid menggambarkan rata-rata jumlah murid dalam satu sekolah. Jenjang SD/MI misalnya pada tahun 2022/2023 memiliki nilai 127,06 yang berarti rata-rata setiap SD/MI memiliki murid sebanyak 127 orang. Bila setiap sekolah dianggap memiliki 6 rombongan belajar, maka setiap rombongan belajar rata-rata memiliki murid sebanyak 21. Rasio sekolah-murid untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK lebih besar dibandingkan dengan SD/MI karena keduanya memiliki rombongan belajar yang lebih banyak.

Tabel 2. 26 Rasio Sekolah-Murid Kabupaten Belitung Timur

Kecamatan	SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Dendang	101,80	103,30	197,50	189,50	172,00	184,00
Simpang Pesak	93,60	90,50	183,00	177,50	447,00	417,00
Gantung	154,15	157,20	253,60	255,80	256,00	386,50
Simpang Renggiang	92,88	93,50	130,00	121,50	146,00	143,00
Manggar	141,42	138,71	266,14	264,71	347,83	335,00
Damar	154,22	148,89	271,00	279,00	400,00	380,00
Kelapa Kampit	111,53	110,06	223,00	220,75	483,50	422,00
Belitung Timur	128,08	127,06	232,75	231,25	332,47	339,36

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2023

### 2.2.2.3 Kesehatan

Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat selain masalah Pendidikan adalah masalah kesehatan. Setiap kegiatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk menjamin terselenggaranya upaya tersebut, dibutuhkan sumber daya di bidang kesehatan yang salah satunya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan



diantaranya dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan ketersediaan, kemudahan dan keterjangkauan dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, diharapkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh penduduk akan dapat segera diatasi. Namun, hal tersebut juga harus didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang cukup baik, kemudahan akses serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar di Belitung Timur, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 7 (tujuh) UPT Puskesmas di 7 (tujuh) kecamatan dan 1 (satu) pelayanan kesehatan rujukan yaitu UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dan untuk meningkatkan program pengendalian penduduk serta pelayanan keluarga berencana perangkat daerah juga memiliki 7 (tujuh) balai keluarga berencana yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan serta 23 (dua puluh tiga) petugas penyuluh keluarga berencana yang tersebar di desa-desa.

Jumlah dokter tahun mencapai 83 orang dan jumlah ini masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 130.465 sehingga satu orang dokter melayani lebih dari 1.000 penduduk. Kecamatan dengan jumlah rasio dokter per jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Manggar yaitu hanya 1:744. Hal ini berbeda jauh dengan kecamatan lain yang rata-rata setiap dokter melayani sekitar 2.000-3.000 penduduk. Rasio untuk perawat diantara kecamatan terlihat tidak menunjukkan kesenjangan yang jauh, kecuali di Kecamatan Gantung yang masih memiliki rasio cukup besar yaitu hampir 800.

Tabel 2. 27 Sebaran Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tahun 2022

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Puskesmas	Posyandu
Dandang	5	20	14	2	2	1	11
Simpang Pesak	3	26	16	2	3	1	13
Gantung	8	37	18	3	2	1	23
Simpang Renggang	4	27	14	2	3	1	9
Manggar	54	181	57	25	9	1	43
Damar	4	29	19	2	2	1	13
Kelapa Kampit	5	33	22	5	2	1	23
Belitung Timur	83	353	160	41	23	7	135

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2023

Tabel 2. 28 Rasio Tenaga Kesehatan

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan
Dendang	2.261,20	565,30	807,57
Simpang Pesak	2.887,67	333,19	541,44
Gantung	3.639,75	786,97	1.617,67
Simpang Renggiang	1.929,00	285,78	551,14
Manggar	744,37	222,08	705,19
Damar	3.393,00	468,00	714,32
Kelapa Kampit	3.978,40	602,79	904,18
Belitung Timur	1.571,84	369,58	815,39

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2023, diolah.

## 2.2.3 Fokus Seni, Budaya, dan Olah Raga

### 2.2.3.1 Kebudayaan

Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan dan menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat. Pengembangan dan pembangunan kebudayaan harus mendapatkan perhatian pemerintah.

Dalam hal kebudayaan jumlah Gedung Kesenian/ Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya berupa panggung hiburan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 berjumlah 8 sarana. Jumlah Grup/ Sanggar Kesenian Tradisional di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 berjumlah 60 sanggar namun dari jumlah tersebut sanggar yang aktif berjumlah 35 sanggar atau 58,33 persen, dan sanggar yang tidak aktif berjumlah 25 sanggar atau 41,67 persen.

Penguatan aspek kebudayaan Di Kabupaten Belitung Timur diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Dalam Perda tersebut, komitmen memajukan budaya daerah dilakukan melalui: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. sem; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional.



### 2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

Analisis kinerja atas urusan Kepemudaan dan Olahraga dilakukan terhadap indikator- indikator sebagai berikut yaitu jumlah klub dan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Belitung Timur. Jumlah Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2021 berjumlah 280 klub. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2021 berjumlah 273.

Untuk mendorong kegiatan pemuda dan olah raga, di Kabupaten Belitung Timur terdapat beberapa klub olah raga seperti pada table di bawah ini. Event pertandingan baik dalam daerah, antar daerah, bahkan nasional perlu diselenggarakan atau diikuti dalam rangka pembinaan kepemudaan. Olah raga yang saat ini sedang digemari para pemuda juga penting untuk dipertimbangkan agar pemuda dapat menyalurkan minat dan bakat secara optimal, seperti e-sport, pecinta alam, motocross, dan sebagainya.

Tabel 2. 29 Perkembangan Jumlah Klub Olahraga

No	Klub Olahraga	Satuan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bola Voli	115	115	115	115	115
2	Bola Basket	2	2	2	2	2
3	Sepakbola	75	75	75	75	75
4	Futsal	23	23	23	23	23
5	Sepak Takraw	1	1	1	1	1
6	Tenis	2	2	2	2	2
7	Tenis Meja	15	15	15	15	15
8	Bulu Tangkis	29	29	29	29	29
9	Billiard	3	3	3	3	3
10	Bowling	0	0	0	0	0
11	Renang	2	2	2	2	2
12	Tinju/Beladiri	3	3	3	3	3
13	Sepeda	0	0	0	0	0
14	Binaraga	1	1	1	1	1
15	Panahan	1	1	1	1	2
16	Klub Olahraga Lainnya	8	8	8	8	8
	JUMLAH	280	280	280	281	281

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga kab. Belitung Timur



## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Urusan Layanan Wajib

#### 2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Salah satu indikator untuk melihat bagaimana tingkat keterjangkauan pendidikan bagi penduduk usia sekolah dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian, misal SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs (13-15 tahun), serta SMA/SMK/MA (16-18 tahun). Angka APS yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah dan sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan lembaga pendidikan dalam menyerap warga belajar semakin meningkat. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Nilai APS yang tinggi menunjukkan bahwa terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum, namun meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0 sampai dengan 100.

APS terdiri dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menunjukkan persentase penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM ini dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

APK Kabupaten Belitung Timur selama 2018-2022 untuk jenjang SD/MI relatif tidak mengalami banyak perubahan yaitu antara 108-110. Nilai APK sebesar 110 artinya terdapat 10 anak yang bersekolah di SD/MI namun usia mereka diluar 7-12 tahun. Nilai APK untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA selama 2018-2022 menunjukkan tren kenaikan. Nilai APK untuk SD/MI ini lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi Bangka Belitung yang mencapai 102,91 namun untuk APK SMP/MTs masih



di bawah Provinsi Bangka Belitung yang mencapai 102,13 dan SMA/SMK/MA yang besarnya 87,66. Untuk APM SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA nilai Kabupaten Belitung Timur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bangka Belitung yang besarnya masing-masing 93,07; 75,82; dan 60,72.

**Tabel 2. 30 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Belitung Timur**

Tingkat Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	108.67	109.36	109.58	110.34	109,73	110,28
SMP/MTS	88.69	92.75	92.44	93.89	101,37	96,60
SMA/SMK/MA	72.75	72.72	71.96	73.36	74,12	74,36

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur

**Tabel 2. 31 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Belitung Timur**

Tingkat Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	98.46	98.43	99.22	99.06	98,46	98,70
SMP/MTS	81.09	82.82	82.70	82.98	82,59	76,84
SMA/SMK/MA	61.51	61.18	60.96	61.04	63,07	53,42

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan sedikit perbedaan dalam APK dan APM untuk semua jenjang Pendidikan. Perbedaan ini disebabkan data dari kementerian Pendidikan dan kebudayaan menghitung semua penduduk yang bersekolah bukan hanya di level SD/MI saja namun juga Paket A/B/C, SLB, Salafiyah, serta Bimas Non Islam. Berdasarkan data Kemendikbud posisi APK untuk jenjang SD dan sederajat masuk dalam peringkat 3 dan APM masuk dalam peringkat 4. Untuk jenjang SMP sederajat, APK dan APM Kabupaten Belitung Timur masuk dalam peringkat 6 sedangkan untuk jenjang SMA sederajat APK dan APM Kabupaten Belitung Timur masuk dalam peringkat terakhir yaitu peringkat 7.

**Tabel 2. 32 Perbandingan APK dan APM Tahun 2022/2023**

Kabupaten/Kota	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
Bangka	102,9	93,5	105,28	76,37	89,15	61,46
Belitung	102,09	92,2	107,22	76,46	92,78	62,83
Bangka Barat	101,51	91,37	102,33	80,06	81,15	58,9
Bangka Tengah	102,68	91,93	103,97	76,91	86,17	59,56
Bangka Selatan	104,84	95,08	91,93	71,25	83,69	59,78
Belitung Timur	102,98	92,62	101,02	73,28	70,6	48,94
Pangkalpinang	103,3	94,14	102,45	75,45	101,73	68,29

Sumber: APK dan APM PAUD, SD, SMP, dan SM Tahun 2022/2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023



Dalam aspek Pendidikan yang memerlukan perhatian adalah masalah masalah guru yang bersertifikasi profesi serta akreditasi sekolah khususnya untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMK. Guru yang bersertifikat profesi masih sedikit dan untuk guru SMP/MTs hanya 37,7 persen saja guru yang bersertifikat profesi meski 99,7 persen telah berpendidikan sarjana. Guru SMA pun hanya 45,1 persen yang bersertifikat profesi. Untuk akreditasi sekolah SD/MI yang terakreditasi A hanya 14,42 persen dan SMP/MTs sebesar 54,55 persen. Untuk SMK belum ada sekolah yang terakreditasi A. Bila akreditasi sekolah menggambarkan kualitas Pendidikan artinya untuk jenjang SD, SMP, dan SMK perlu mendapatkan perhatian. Demikian pula dengan aspek guru yang menjadi factor utama kualitas proses belajar, penting untuk diperhatikan masalah sertifikasi serta pemetaan kesesuaian pendidikan guru dengan kompetensi mata pelajaran yang diampu.

Tabel 2. 33 Indikator Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022

INDIKATOR	SD	SMP	SMA	SMK
GURU PENDIDIKAN D-IV/S1 (%)	97,3	99,7	98,3	97,9
GURU BERSERTIFIKAT (%)	55,9	37,7	45,1	67,1
TERAKREDITASI A (%)	14,42	54,55	100	-
TERAKREDITASI B (%)	83,65	40,91	-	75
TERAKREDITASI C (%)	1,93	-	-	25
BELUM TERAKREDITASI (%)	-	4,54	-	-

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2023

Penduduk yang tidak/belum pernah sekolah merupakan anggota rumah tangga yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar. Penduduk yang tidak bersekolah lagi merupakan anggota rumah tangga yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.

Penduduk yang tidak sekolah lagi pada usia 16-18 tahun memiliki proporsi yang besar yaitu 28,42 persen, karena usia 16-18 tahun merupakan usia jenjang SMA maka banyak penduduk yang tidak sekolah pada usia tersebut dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.



Tabel 2. 34 Status Sekolah Penduduk Tahun 2023

Jenis Kelamin	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-Laki			
7-12	0	98,77	1,23
13-15	0	94,21	5,79
16-18	0	71,81	28,19
19-14	0	6,61	93,39
Jul-24	0	65,14	34,86
Perempuan			
7-12	0	100	0
13-15	0	87,58	12,42
16-18	0	58,43	41,57
19-14	0	14,44	85,56
7-24	0	66,28	33,72
Jumlah			
7-12	0	99,37	0,63
13-15	0	90,48	9,52
16-18	0	64,71	35,29
19-14	0	10,33	89,67
7-24	0	65,71	34,29

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2024

### 2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Aspek kesehatan masyarakat menjadi hal yang penting dalam mendukung kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitung Timur serta mendorong akselerasi peningkatan IPM, terlebih aspek kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang mudah, murah dan terjangkau.

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar di Belitung Timur, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 7 (tujuh) UPT Puskesmas di 7 (tujuh) kecamatan dan 1 (satu) pelayanan kesehatan rujukan yaitu UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Untuk meningkatkan program pengendalian penduduk serta pelayanan keluarga berencana perangkat daerah juga memiliki 7 (tujuh) balai keluarga berencana yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan serta 23 (dua puluh tiga) petugas penyuluh keluarga berencana yang tersebar di desa-desa. Semua ini



merupakan sarana serta sumber daya dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari peran tenaga kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh perawat dan bidan. Sementara itu, terdapat 83 dokter dengan rincian 56 dokter umum, 19 dokter spesialis, dan 8 dokter gigi. Tenaga kesehatan tersebut berbasis di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu. Terdapat 1 rumah sakit di Kabupaten Belitung Timur, 7 puskesmas, dan 6 poliklinik.

Hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa sebesar penduduk di Kabupaten Belitung Timur menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Kesehatan erat kaitannya dengan imunisasi yang diberikan sejak umur 0 bulan hingga 23 bulan (Bawah dua tahun). Terdapat 98,44 persen penduduk usia 0-59 bulan memiliki kartu imunisasi, namun hanya 70,14 persen yang telah mendapat imunisasi lengkap. Pemanfaatan jaminan kesehatan dan layanan imunisasi diharapkan dapat meningkat sehingga derajat kesehatan semakin membaik

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, setiap Puskesmas harus memiliki dokter layanan primer, dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga nonkesehatan. Tenaga kesehatan lainnya terdiri dari perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis (ahli gizi), apoteker/tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik. Di Kabupaten Belitung Timur tidak semua Puskesmas memiliki dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya yang lengkap. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk dan penyakit yang ada, hal ini perlu segera mendapatkan perhatian.

Rasio-rasio bidang kesehatan di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan bahwa rasio dokter masih di atas 1.000 bahkan rasio ahli gizi masih di atas 5.000. Di Kabupaten Belitung Timur masing-masing kecamatan memiliki satu Puskesmas sehingga sudah memenuhi persyaratan sebagaimana Permenkes, namun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk terlihat satu Puskesmas melayani lebih dari 18.000 penduduk.

**Tabel 2. 35 Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2022**

Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan
Dokter	1.572
Perawat	370
Bidan	815
Farmasi	3.182



Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan
Ahli Gizi	5.672
Puskesmas	18.638
Posyandu	966

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Belitung Timur

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Status jalan di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari jalan provinsi dan jalan kabupaten. Dari total panjang jalan yang ada, panjang jalan provinsi sekitar 20-25 persen dan sisanya jalan kabupaten. Panjang jalan kabupaten di tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang sangat besar dari 480,88 km menjadi 752,4 km dan dari panjang jalan tersebut 609,62 diantaranya merupakan jalan aspal, namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah jalan kabupaten yang rusak dan rusak berat pada tahun 2022 mencapai hampir 200 km.

Tabel 2. 36 Kondisi Jalan di Kabupaten Belitung Timur

Status dan Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023
Jalan Provinsi	115,49	165,97	165,97	165,97
Jalan Kabupaten	480,88	480,88	752,4	752,4
Permukaan Jalan				
Jalan Provinsi				
Aspal	-	165,97	165,97	165,97
Kerikil	-	-	-	
Tanah	-	-	-	
Jalan Kabupaten				
Aspal	-	419,02	612,71	626,70
Kerikil	-	44,09	85,25	61,64
Tanah	-	18	54,45	63,92
Kondisi Jalan				
Jalan Provinsi				
Baik	-	101,42	101,84	115,89
Sedang	-	58,1	59	48,15
Rusak	-	6,45	5,13	1,93
Rusak Berat	-	-	-	-
Jalan Kabupaten				
Baik	-	344,87	558,45	494,34
Sedang	-	45,47	44,57	95,95
Rusak	-	46,67	8,72	9,48
Rusak Berat	-	43,87	140,66	152,63

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2024

Pengembangan wilayah Kabupaten Belitung Timur dilakukan berdasarkan penataan ruang yang memiliki potensi yang penting untuk dikembangkan dengan beberapa kebijakan, diantaranya:



- a. Pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu kawasan perdesaan yang terpadu;
- b. Pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang;
- c. Pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil di setiap kecamatan, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari, industri perikanan, serta mempermudah jangkauan pelayanan publik dan penguatan struktur ekonomi bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam aksesibilitas wilayah;
- e. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kawasan yang telah dan berpotensi untuk dikembangkan, antara lain:

- a. Kawasan Perkantoran Terpadu, Permukiman, dan Perdagangan di Desa Padang dengan luas  $\pm 500\text{Ha}$ , saat ini sudah dikembangkan  $\pm 50\text{Ha}$  sedangkan sisa areal  $\pm 450\text{Ha}$  masih dalam proses penyusunan masterplan kawasan;
- b. Kawasan Industri Air Kelik di Kecamatan Damar dengan luas  $\pm 1.532\text{Ha}$ ;
- c. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Gantung dan Manggar dengan luas  $\pm 3.402\text{Ha}$ ;
- d. Kawasan Desa Wisata Sejuta Pelangi di Kecamatan Gantung dengan luas  $\pm 120\text{Ha}$ ;
- e. Kawasan Pelabuhan Dendang di Kecamatan Dendang;
- f. Kawasan Wisata Kuala Tambak di Kecamatan Damar;
- g. Kawasan Wisata Pantai Punai di Kecamatan Simpang Pesak; dan
- h. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Manggar.
- i. Rencana dan peluang investasi perikanan (tambak) di Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Gantung dan Kecamatan Damar;
- j. Rencana dan peluang investasi pariwisata di Geosite Kabupaten Belitong Timur



#### 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jumlah rumah yang ada di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2021 berjumlah 34.476 rumah sedangkan ditahun 2020 rumah tinggal di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 31.953 unit sehingga terjadi peningkatan sebanyak 2.523 unit rumah atau sebesar 34,5 persen.

Jumlah rumah layak huni tahun 2021 sebanyak 18.030 rumah, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 16.476 rumah, peningkatan jumlah rumah layak huni ditahun 2021 berjumlah 1.554 rumah (9,43%). Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dihitung dengan menghitung rasio luas permukiman kumuh yang telah ditangani terhadap total luas permukiman kumuh di Kabupaten Belitung Timur. Luas permukiman kumuh yang tertangani 1,49 ha dari luas kawasan permukiman kumuh 31,18 ha.

#### 2.3.1.5 Sosial

Salah satu aspek sosial yang menjadi pusat perhatian adalah tentang kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 mencapai Rp 899.482 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini merupakan yang tertinggi ketiga setelah Kabupaten Belitung dan Kota Pangkal Pinang. Garis kemiskinan ini menjadi factor untuk mengelompokkan masyarakat miskin dan bukan miskin. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan merupakan masyarakat miskin.



Tabel 2. 37 Garis Kemiskinan 2017-2023 (rupiah/kapita/bulan)

Wilayah Babel	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	587.530	631.467	677.716	721.455	752.203	801.437	874.204
Bangka	475.024	497.164	541.925	577.093	595.429	639.535	685.810
Belitung	652.989	704.855	766.276	812.321	830.484	860.629	896.948
Bangka Barat	497.567	520.642	549.496	589.894	599.887	635.861	681.517
Bangka Tengah	653.308	680.907	693.842	721.331	735.479	773.509	814.969
Bangka Selatan	462.716	483.823	523.155	561.617	581.970	621.629	669.016
Belitung Timur	563.309	622.396	684.277	725.395	798.017	854.534	899.482
Kota Pangkalpinang	654.044	700.949	748.487	795.653	808.839	858.840	894.224

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, 2024

Dengan menggunakan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur mencapai 8.890 jiwa. Jumlah ini masuk dalam peringkat ketiga terendah setelah Bangka Barat dan Bangka Selatan, sedangkan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Bangka. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8.470 jiwa.

Meski jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur tergolong sedikit dibandingkan yang lain, namun ketika dilihat dari sisi tingkat pengangguran, Kabupaten Belitung Timur masuk dalam tingkat pengangguran yang tinggi yaitu 6,49 persen di tahun 2022. Tingkat pengangguran tahun 2022 tersebut yang tertinggi se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahkan tingkat pengangguran Kabupaten Belitung Timur selama 2019-2023 adalah yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahkan cukup jauh di atas tingkat kemiskinan provinsi.

Tabel 2. 38 Jumlah Penduduk Miskin 2017-2023 (ribuan orang)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	74.09	76.26	68.38	68.40	72.71	66.78	68.68
Bangka	16.45	18.02	16.52	15.41	16.19	14.50	14.87
Belitung	14.11	14.00	11.88	12.07	13.53	12.34	12.51
Bangka Barat	6.06	6.35	5.65	5.83	5.85	5.30	5.91
Bangka Tengah	11.39	11.12	9.80	9.64	10.03	9.61	10.58
Bangka Selatan	7.88	7.58	7.02	7.49	7.72	6.81	6.66
Belitung Timur	8.44	8.93	8.51	8.56	9.29	8.47	8.89



Pangkalpinang	9.76	10.27	9.00	9.40	10.10	9.76	9.27
---------------	------	-------	------	------	-------	------	------

Sumber: Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka 2023

**Tabel 2. 39 Tingkat Kemiskinan 2017-2023 (%)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (semester 1)
Kepulauan Bangka Belitung	5,2	5,25	4,62	4,53	4,9	4,45	4,52
Bangka	5,1	5,47	4,92	4,51	4,81	4,26	4,32
Belitung	7,77	7,56	6,29	6,27	7,15	6,45	6,46
Bangka Barat	2,98	3,05	2,67	2,7	2,75	2,46	2,71
Bangka Tengah	6,07	5,81	5,02	4,85	5,13	4,86	5,29
Bangka Selatan	3,92	3,7	3,36	3,52	3,69	3,22	3,11
Belitung Timur	6,81	7,06	6,60	6,52	7,20	6,49	6,73
Pangkalpinang	4,8	4,95	4,25	4,36	4,76	4,55	4,27

Sumber: BPS Belitung Timur Dalam Angka 2024

Indeks kedalaman kemiskinan (Indeks P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Semakin besar nilai Indeks P1 semakin jauh jarak pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinannya. Nilai Indeks P1 Kabupaten Belitung Timur ini 0,9 dan ini yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Belitung namun ada penurunan dibanding tahun 2021 yang besarnya 1,15.

Untuk indeks keparahan kemiskinan (Indeks P2) pada tahun 2022 sebesar 0,19. Indeks P2 merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai Indeks P2 tersebut tertinggi ketiga se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan turun cukup drastic dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 0,29.

**Tabel 2. 40 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2017-2023**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (semester 1)
Kepulauan Bangka Belitung	0.49	0.69	0.51	0.60	0.61	0.60	0.63
Bangka	0.42	0.66	0.65	0.47	0.39	0.67	0.35
Belitung	1.14	0.59	0.69	0.74	0.51	0.93	1,02
Bangka Barat	0.16	0.34	0.31	0.23	0.25	0.27	0,42
Bangka Tengah	0.57	0.42	0.52	0.72	0.63	0.62	0,64
Bangka Selatan	0.19	0.49	0.48	0.53	0.35	0.25	0,26
Belitung Timur	0.79	1.01	0.81	0.70	1.15	0.90	0,91
Pangkalpinang	0.57	0.49	0.59	0.60	0.57	0.79	0,62

Sumber: Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka 2024



Tabel 2. 41 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2017-2023

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kep. Bangka Belitung	0.08	0.14	0.10	0.13	0.11	0.13	0.13
Bangka	0.06	0.17	0.14	0.01	0.06	0.15	0.04
Belitung	0.23	0.08	0.11	0.16	0.06	0.26	0.20
Bangka Barat	0.01	0.05	0.07	0.04	0.04	0.06	0.09
Bangka Tengah	0.10	0.06	0.10	0.14	0.11	0.14	0.12
Bangka Selatan	0.02	0.08	0.08	0.13	0.06	0.03	0.04
Belitung Timur	0.18	0.19	0.16	0.19	0.29	0.19	0.23
Pangkalpinang	0.11	0.11	0.10	0.12	0.13	0.21	0.17

Sumber: BPS Belitung Timur 2024

### 2.3.1.6 Tenaga Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan pengangguran terbuka. Angkatan kerja Kabupaten Belitung Timur 2022 sebesar 68.536. Selama 2020-2022 angkatan kerja Belitung Timur menunjukkan tren penurunan, hal ini berpengaruh terhadap TPAK yaitu rasio antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK selama 2018-2022 menunjukkan tren penurunan. Tingkat pengangguran terbuka selama 2020-2022 menunjukkan tren penurunan dari 3,93 persen di tahun 2020 menjadi 2,50 persen di tahun 2022.

Tabel 2. 42 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur 2017-2023

Indikator Ketenagakerjaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkatan Kerja	63.717	69.033	70.103	70.345	69.332	68.536	72.121
Jumlah Penduduk Bekerja	62.050	67.998	68.906	67.580	66.713	66.821	70.386
Tidak Bekerja/ Pengangguran Terbuka	1.667	1.035	1.197	2.765	2.619	1.715	1.735
TPAK	68,00	71,93	71,37	71,33	69,23	67,36	70,48
TPT	2,62	1,50	1,71	3,93	3,78	2,50	2,41

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur 2024

Berdasarkan pendidikannya, tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat yaitu 5,53 persen dan yang terkecil adalah tingkat pengangguran lulusan SD yang hanya 0,29 persen. Dengan demikian lulusan SMA perlu dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena berbagai alasan, mampu bekerja berdasarkan keterampilan yang mereka miliki.

Tabel 2. 43 Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

Pendidikan	Pengangguran	Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran
SD	84	29190	0,29
SMP/ Sederajat	262	13556	1,93
SMA/ Sederajat	1092	19762	5,53
Perguruan Tinggi	277	6028	4,60
Jumlah	1715	68536	2,50

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur 2023



Untuk penduduk yang bekerja sebagian besar masih didominasi oleh lulusan SD yang pada tahun 2022 mencapai 29.106 dan kedua adalah lulusan SMA dengan jumlah 18.670. Dengan demikian tenaga kerja di Belitung Timur masih didominasi oleh *unskilled labor* atau tenaga kerja yang tidak terdidik. Dari aspek sektor usahanya, tenaga kerja sebagian besar bekerja di sektor industri pengolahan yang mencapai 26.316. Tenaga di sektor industri pengolahan ini sebagian besar adalah lulusan SD, sehingga profesi mereka kemungkinan besar adalah sebagai buruh. Untuk sektor jasa didominasi oleh lulusan SMA.

Tabel 2. 44 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

Lapangan Pekerjaan	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Jumlah
Pertanian	10296	2977	2654	534	16461
Industri Pengolahan	11854	6526	6942	994	26316
Jasa	6956	3791	9074	4223	24044
Total	29106	13294	18670	5751	66821

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur 2023

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung Timur ini bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah yang terendah, yaitu hanya 2,50 persen. Tingkat pengangguran ini menurun cukup besar dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 3,78 persen. Dengan demikian meskipun tingkat pengangguran Kabupaten Belitung Timur adalah yang terkecil, namun masih banyaknya tenaga kerja yang berpendidikan SD dan SMP perlu diperhatikan.

Tabel 2. 45 Tingkat Pengangguran Terbuka 2017-2023 (%)

KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	3.78	3.65	3.62	5.25	5.03	4.77	4.56
Bangka	4.29	4.12	3.80	5.42	5.97	5.39	5.03
Belitung	2.57	2.93	2.90	4.82	3.51	4.30	4.14
Bangka Barat	4.23	3.11	2.85	4.12	3.83	4.86	4.77
Bangka Tengah	3.38	3.93	4.39	5.59	4.95	3.99	3.88
Bangka Selatan	2.74	4.35	3.87	5.42	5.29	5.09	4.84
Belitung Timur	2.62	1.50	1.71	3.93	3.78	2.50	2.41
Kota Pangkalpinang	5.80	4.70	5.01	6.93	6.81	5.90	5.76

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung, 2024

### 2.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga hal, yaitu pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak



anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Salah satu ukuran untuk melihat peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Secara teoritis IPG adalah ukuran IPM yang dikhususkan untuk perempuan. Nilai IPG Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 adalah 86,95 dan angka ini merupakan yang terendah kedua setelah Bangka Selatan. Dengan demikian kualitas perempuan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur masih tergolong rendah. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang pada tahun 2022 mencapai 55,64; terendah kedua setelah Bangka Selatan. IDG merupakan gambaran apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2017-2023**

Provinsi/Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	88.93	89.15	89.00	88.92	89.11	89.55	89.84
Bangka	88.14	88.24	88.49	88.48	88.36	88.84	89.24
Belitung	87.99	88.62	88.61	88.28	88.29	88.84	89.21
Bangka Barat	89.41	89.92	90.07	90.03	90.04	90.29	90.36
Bangka Tengah	90.83	91.04	91.05	91.49	91.34	91.77	91.91
Bangka Selatan	83.48	83.54	83.86	83.81	84.31	84.94	84.81
Belitung Timur	86.04	86.08	86.17	86.37	86.56	86.95	87.30
Kota Pangkalpinang	92.80	92.94	92.89	93.16	93.25	93.35	93.16

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung, 2024

**Tabel 2. 46 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2017-2023**

Provinsi/Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	54.91	52.57	52.96	53.03	57.49	58.20	58.22
Bangka	62.04	62.20	65.18	65.24	62.34	61.67	61.19
Belitung	42.62	48.48	53.82	53.11	53.02	53.42	53.47
Bangka Barat	54.45	49.88	64.82	64.48	61.77	64.62	64.15
Bangka Tengah	55.76	56.39	57.31	57.50	56.81	54.67	63.29
Bangka Selatan	48.66	48.46	49.29	49.93	48.65	50.14	49.45
Belitung Timur	67.36	68.21	56.74	56.81	55.10	55.64	54.92
Pangkalpinang	56.64	57.17	61.88	61.84	61.19	61.60	65.10

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung, 2024

**2.3.1.8 Pangan**

Salah satu aspek penting dalam hal pangan adalah padi karena padi merupakan makanan pokok. Permasalahan pangan merupakan bagian dari aspek ketahanan pangan dan ini menjadi salah satu urusan wajib pemerintah. Di Kabupaten Belitung Timur produksi padi menunjukkan penurunan yang cukup drastic lebih dari 50persen selama 2021-2022 dari 3.696,33 ton menjadi 1.575, 72 ton.



Penurunan produksi padi tersebut berdampak pada turunya produksi beras dari 2.191,53 ton menjadi hanya 933,98 ton. Penurunan yang terjadi di Belitung Timur itu yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Bila penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Belitung Timur sekitar 121.000, maka konsumsi beras hanya sekitar 7 kg/kapita/tahun dan jumlah tersebut sangat kurang. Dengan demikian kebutuhan beras di Kabupaten Belitung Timur perlu didatangkan dari daerah lain.

Tabel 2. 47 Produksi Beras dan Padi

Kabupaten/Kota	Padi (Ton)		Beras (Ton)		Naik/Turun 2021-2022 (%)	
	2021	2022	2021	2022	Padi	Beras
Bangka	4764,45	4791,54	2824,03	2840,1	0,57	0,57
Belitung	696,68	873,37	412,94	517,68	25,36	25,36
Bangka Barat	6463,96	3638,3	3831,39	2156,52	-43,71	-43,71
Bangka Tengah	370,04	310,07	219,33	183,8	-16,21	-16,20
Bangka Selatan	54503,79	51452,49	32306,05	30497,47	-5,60	-5,60
Belitung Timur	3697,33	1575,72	2191,53	933,98	-57,38	-57,38
Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	70496,25	62641,49	41785,27	37129,55	-11,14	-11,14

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung, 2023

Berdasarkan Permentan No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Cadangan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 45 ton yang didistribusikan ke dalam target tahunan sebesar 10 ton per tahun. Realisasi jumlah Pengadaan beras CPPD Kab. Belitung Timur Tahun 2021 sebesar 10 ton dan akumulasi cadangan pangan pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebesar 30 ton. Pengelolaan CPPD Kab. Belitung Timur bekerjasama dengan Bulog KCP Belitung di Tanjung pandan dengan mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur No. 32 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Belitung Timur.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Belitung Timur adalah suatu program yang disebut dengan program Yuk Ke Ume, yang merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk membantu pencapaian ketahanan pangan baik ketahanan pangan keluarga (bersifat subsisten/pemenuhan kebutuhan sendiri) dan ketahanan pangan daerah (bersifat komersil dan produksi massal). Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur urusan pangan berkontribusi mengolah ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Bentuk pelaksanaan dari inovasi ini adalah melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan Gerakan Menanam Pangan di pekarangan (GEMPAR).




Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur sampai dengan saat ini telah melaksanakan kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L). Kegiatan P2L ini dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sasaran lokasi kegiatan P2L ini adalah di 7 Kecamatan dengan kelompok penerima manfaat yang tersebar di semua desa yang ada di 7 Kecamatan Kabupaten Belitung Timur dengan calon lokasi dan calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kegiatan P2L ini merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya tanaman sayuran melalui kegiatan sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen. Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat dan berorientasi pasar. serta menyediakan sarana dan prasarana sebagai stimulus untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.

#### **2.3.1.9 Lingkungan Hidup**

Dinamika tata guna lahan di Kabupaten Belitung Timur banyak dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, proses pembangunan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi geografis sebagai daerah kepulauan, iklim, kandungan sumber daya alam, kondisi sosial, dan kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang memberikan dorongan kepada penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dinamika perubahan tata guna lahan ini juga menimbulkan perubahan kondisi lahan yang bisa memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun melakukan pemantauan nilai Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Belitung Timur, tahun 2017 sampai 2021 juga menunjukkan hasil yang berfluktuatif cenderung turun. Pada dasarnya nilai Indeks Kualitas lahan di Kabupaten Belitung Timur berkisar 57,19 sampai dengan 61,55.



**Gambar 2. 6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan proses penjaringan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan secara partisipatif dan konsultasi publik, maka isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Belitung Timur meliputi:

1. Kualitas Air
2. Alih Fungsi Lahan
3. Risiko Bencana
4. Persampahan

Penurunan kualitas air ini disebabkan karena adanya kegiatan dan aktivitas masyarakat disekitaran sungai seperti tambang timah ilegal dan perkebunan. Pada kenyataannya yang paling sulit adalah mengatasi limbah pertambangan timah ilegal karena dengan kemampuan yang terbatas, mereka tidak mungkin membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik maupun komunal.

Penggunaan lahan untuk aktivitas ekonomi menjadi faktor pendorong perubahan lahan yang terjadi, khususnya pertambangan dan perkebunan besar menjadi permasalahan yang umum di sebagian besar wilayah di kabupaten Belitung Timur. Perubahan penggunaan lahan dari vegetasi ke non vegetasi secara ekologis berdampak pada punahnya keanekaragaman hayati, peningkatan suhu udara, berkurangnya sumber air bersih dan lainnya. Dalam segi ekonomi dan budaya akan meningkatkan risiko bencana alam seperti kekeringan dan banjir, serta mengubah pola hidup dan juga mata pencarian



penduduk lainnya. Maraknya penambangan timah secara illegal yang membuka lahan disembarang tempat menjadi ancaman karena dapat mengakibatkan kerugian. Penambangan liar yang banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Belitung Timur menjadi permasalahan yang banyak menimbulkan dampak negatif pada isu lingkungan hidup. Selain lahan bekas tambang akan menjadi gersang dan menjadi lahan kritis, aktivitas pertambangan meninggalkan bekas galian lubang (void) juga berdampak terjadinya banjir dan menyebabkan penurunan kualitas air sungai.

Maraknya penambangan timah secara illegal yang membuka lahan disembarang tempat menjadi ancaman karena dapat mengakibatkan kerugian. Penambangan liar yang banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Belitung Timur menjadi permasalahan yang banyak menimbulkan dampak negatif pada isu lingkungan hidup. Selain lahan bekas tambang akan menjadi gersang dan menjadi lahan kritis, aktivitas pertambangan meninggalkan bekas galian lubang (void) juga berdampak terjadinya banjir dan menyebabkan penurunan kualitas air sungai.

Bencana alam yang sering melanda wilayah Belitung Timur yaitu banjir, gelombang tinggi dan kebakaran hutan lahan. Dalam RTRW Belitung Timur menyebutkan kawasan rawan bencana. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam. Bencana alam merupakan fenomena alam yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi manusia. Data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 tercatat 26 bencana alam terjadi diantaranya banjir, rob dan angin puting beliung. Faktor penyebab terjadinya bencana alam disebabkan oleh kondisi hidrologi, topografi dan tingkat kelerengan wilayah. faktor lain seperti cuaca ekstrem, tingginya gelombang pasang air laut dan besarnya curah hujan juga menjadi pemicu terjadinya bencana alam di wilayah Belitung Timur

Masalah persampahan menjadi isu prioritas lingkungan, banyak faktor yang mempengaruhi ketidak optimalan pengelolaan sampah diantaranya meningkatnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Hal penting yang harus segera ditindak lanjuti untuk mengoptimalkan masalah tersebut yaitu ketersediaan TPA di Belitung Timur.

Perkiraan timbunan sampah setiap harinya mencapai 153.870 kg/hari yang terdiri dari Kecamatan Manggar (47.860 kg/hari) Kecamatan Gantung (34.700 kg/hari) Kecamatan Damar (15.950 kg/hari) Kecamatan Kelapa Kampit (23.100 kg/hari) Kecamatan Dendang (12.870 kg/hari) Kecamatan Simpang



Renggiang (9.080kg/hari) dan Kecamatan Simpang Pesak (10.310kg/hari). Tingkat timbulan sampah di Kabupaten Belitung Timur dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk. TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Trafo Mayang yang berada di Desa Sukamandi Kecamatan Damar seluas 12 hektar dan volume eksisting 31189.76 M<sup>3</sup> menggunakan system lahan urug atau Controlled Landfill untuk meminimalkan dampak sampah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kondisi TPA Trafo Mayang yang sudah penuh dan melebihi kapasitas dapat berdampak pada pencemaran lingkungan.

### 2.3.1.10 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional dan daerah. Salah satu aspek administrasi kependudukan adalah tenag KTP elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP-el menjadi identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang memenuhi syarat (berusia 17 tahun dan pernah/sudah menikah). Adapun salah satu elemen data yang terdapat dalam KTP-el dan menjadi bagian dari data kependudukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Adapun bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun, NIK biasanya terdapat pada Kartu Keluarga (KK) dengan syarat anggota keluarga tersebut sudah didaftarkan dalam KK.

Tabel 2. 48 Rekapitulasi KTP Elektronik Tahun 2021

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP	REKAM	MEMILIKI KTP-EL
01	MANGGAR	28,129	28,189	28,145
02	GANTUNG	20,445	20,445	20,285
03	DENDANG	8,017	8,017	7,692
04	KELAPA KAMPIT	14,083	14,083	13,935
05	DAMAR	9,663	9,663	9,604
06	SIMPANG RENGGIANG	5,671	5,671	5,655
07	SIMPANG PESAK	6,124	6,124	6,110
<b>Jumlah</b>		<b>92,192</b>	<b>92,192</b>	<b>91,628</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Belitung Timur menurut data Semester II adalah sebanyak 42.922 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut 41.269 sudah memiliki kartu keluarga atau sebesar 96,15 persen. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempercepat kepemilikan Kartu Keluarga adalah melalui



pelayanan reguler, pelayanan jemput bola/pelayanan keliling dan pelayanan 5 1n 1 di KUA.

Tabel 2. 49 Rekapitulasi Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2021

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA	KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA
01	MANGGAR	13,596	13,596
02	GANTUNG	9,803	9,803
03	DENDANG	3,610	3,610
04	KELAPA KAMPIT	6,685	6,685
05	DAMAR	4,625	4,625
06	SIMPANG RENGGIANG	2,768	2,768
07	SIMPANG PESAK	2,912	2,912
<b>Jumlah</b>		<b>43,999</b>	<b>43,999</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk akta kelahiran, kepemilikan hingga tahun 2021 adalah sebesar 91,00 persen atau sebanyak 115.835 jiwa dari 127.296 penduduk Kabupaten Belitung Timur. Akta kelahiran merupakan dokumen penting sebagai dasar dalam pembuatan KTP dan keperluan administrasi lainnya. Oleh karena itu upaya pendataan penduduk yang belum memiliki akta kelahiran perlu dilakukan hingga melibatkan RT/RW setempat serta berbagai rumah sakit/rumah bersalin/klinik/bidan.

Tabel 2. 50 Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2021

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK
01	MANGGAR	35.903	39,382
02	GANTUNG	25,744	28,841
03	DENDANG	9,669	10,712
04	KELAPA KAMPIT	17,528	19,007
05	DAMAR	12,196	13,245
06	SIMPANG RENGGIANG	6,846	7,567
07	SIMPANG PESAK	7,949	8,542
<b>Jumlah</b>		<b>115,835</b>	<b>127,296</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berbagai inovasi pelayanan dalam administrasi kependudukan telah dilakukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain adalah pelayanan administrasi kependudukan berupa: (1) Akta Siap Saji, yaitu kemudahan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat yang melahirkan di RSUD Kab. Belitung Timur; (2) Gawai Penganten, yaitu pelayanan pencatatan Akta Perkawinan dari rumah ke rumah bagi penduduk Belitung Timur yang beragama selain Islam yang pada data base kependudukan berstatus kawin, tetapi belum memiliki akta kawin serta pelayanan Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang baru menikah di Rumah Ibadah; (3) Dukcapil Door to Door, yaitu pengembangan



dari kegiatan pelayanan jemput bola yang diperuntukkan bagi penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran, dengan membentuk tim petugas lapangan yang bekerja sama dengan petugas registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Desa; (4) 5 In one KUA / Peleser Manggar Yuk, yaitu kemudahan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan muslim yang baru menikah di Kantor Urusan Agama (KUA); (5) Ketarap Tunu Pedas, yaitu kemudahan perolehan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang memiliki masalah sosial seperti: lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar dan masyarakat penyandang masalah sosial lainnya; (6) Si Ranjak KIA On School, yaitu pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah; (7) Simadu Beltim, yaitu pemutakhiran data kependudukan melalui kerjasama dengan sekolah, RSUD dan Puskesmas; (8) KP Dukcapil-Selina (Kios Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan), yaitu kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dengan membuka unit pelayanan administrasi kependudukan secara daring di seluruh desa di Kabupaten Belitong Timur; serta (9) Kayu Medang, yaitu kemudahan pelayanan pindah datang bagi penduduk pendatang yang telah berdomisili di Belitong Timur.

#### **2.3.1.11 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar di Belitong Timur, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 7 (tujuh) UPT Puskesmas di 7 (tujuh) kecamatan dan 1 (satu) pelayanan kesehatan rujukan yaitu UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dan untuk meningkatkan program pengendalian penduduk serta pelayanan keluarga berencana perangkat daerah juga memiliki 7 (tujuh) balai keluarga berencana yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan serta 23 (dua puluh tiga) petugas penyuluh keluarga berencana yang tersebar di desa- desa. Semua ini merupakan sarana serta sumber daya dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jumlah pasangan usia subur yang terbanyak berada di Kecamatan Manggar yaitu 6.205 dan paling sedikit adalah di Kecamatan Simpang Pesak yaitu 1.595. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Manggar yang pada tahun 2022 mencapai 40.196. Akseptor baru tahun 2022 masih kecil yaitu hanya 1.252 atau 5,79 persen. Persentase akseptor baru terkecil adalah Kecamatan Simpang Renggian yaitu 3,40 persen dan yang tertinggi adalah Kecamatan Manggar yaitu 6,60 persen.

**Tabel 2. 51 Jumlah Pasangan Usia Subur Tahun 2022**



Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Akseptor Baru	% Akseptor Baru Terhadap PUS
Dendang	2192	94	4,29
Simpang Pesak	1595	78	4,89
Gantung	4764	283	5,94
Simpang Renggiang	1443	49	3,40
Manggar	6205	413	6,66
Damar	2321	134	5,77
Kelapa Kampit	3112	201	6,46
<b>Belitung Timur</b>	<b>21632</b>	<b>1252</b>	<b>5,79</b>

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2023

Salah satu aspek penting dalam pengendalian penduduk adalah penggunaan alat kontrasepsi khususnya bagi pasangan usia subur. Di Kabupaten Belitung Timur alat kontrasepsi yang paling banyak dipergunakan adalah suntik. Dari 1.252 pemakai alat kontrasepsi, 704 atau 56,23 persen diantaranya adalah menggunakan suntik. Kecamatan Gantung merupakan kecamatan dengan jumlah pemakai suntik terbanyak yaitu 234.

Tabel 2. 52 Jumlah Pemakai Alat Kontrasepsi Tahun 2022

Kecamatan	IUD	Pil	Kondom	MOP	MOW	Implan	Suntik	Jumlah
Dendang	16	8	9	0	0	17	44	94
Simpang Pesak	2	8	3	0	0	15	50	78
Gantung	14	2	0	0	3	30	234	283
Simpang Renggiang	1	2	1	0	1	10	34	49
Manggar	138	5	9	2	55	80	124	413
Damar	5	2	1	0	0	23	103	134
Kelapa Kampit	0	50	21	0	3	12	115	201
Belitung Timur	176	77	44	2	62	187	704	1252

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2023

### 2.3.1.12 Komunikasi dan Informatika

Seiring dengan perkembangan yang ada, aspek komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk di dalamnya system penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang cepat, mudah, dan murah. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan pelayanan yang berbasis elektronik atau internet.

Untuk mendorong peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik atau internet, Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk lebih mempercepat dan memperluas layanan berbasis elektronik dan internet menuju digitalisasi, dikeluarkan pula Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Road Map Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2023-2026. Faktor jaringan internet menjadi hal penting untuk mewujudkan hal tersebut. Di Kabupaten



Belitung Timur saat ini semua desa telah terjangkau jaringan 4G/LTE dan 3G. Di masa mendatang semua desa diharapkan dapat terjangkau semua jaringan 4G. Tahun 2021 masih terdapat 4 desa di Belitung Timur yang belum terjangkau jaringan 4G.

Tabel 2. 53 Jumlah Desa dengan Jangkauan Jaringan

Kabupaten/ Kota	2020			2021		
	4G/LTE	3G/H/ H+/EVDO	2,5G/E/ GPRS	4G/LTE	3G/H/ H+/EVDO	2,5G/E/ GPRS
Bangka	76	5	–	78	3	–
Belitung	44	4	–	48	1	–
Bangka Barat	53	11	2	58	5	3
Bangka Tengah	58	5	–	62	1	–
Bangka Selatan	42	9	1	50	2	1
Belitung Timur	36	3	–	35	4	–
Pangkalpinang	42	–	–	42	–	–
Kepulauan Bangka Belitung	351	37	3	373	16	4

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung

Penduduk Belitung Timur yang mengakses internet pada tahun 2022 mencapai 67,22 persen. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 58,12 persen. Pada tahun 2020 persentase penduduk Belitung Timur yang mengakses internet mencapai 57,39 persen dan angka ini adalah tertinggi kedua setelah Belitung namun di tahun 2022 persentase penduduk Belitung Timur yang mengakses internet justru menduduki peringkat kedua terendah setelah Bangka Barat. Dengan demikian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Belitung Timur masih berjalan lambat dibandingkan daerah lainnya.

Tabel 2. 54 Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Bangka	43,02	61,79	67,61
Belitung	75,94	67,82	69,43
Bangka Barat	33,47	51,43	57,77
Bangka Tengah	47,92	60,22	70,45
Bangka Selatan	41,32	52,27	67,65
Belitung Timur	57,39	58,12	67,22
Pangkalpinang	45,16	73,67	81,13
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>47,81</b>	<b>60,94</b>	<b>68,7</b>

Dalam hal pelayanan system pemerintahan, penggunaan teknologi dapat diukur dengan Indeks SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Indeks SPBE Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 adalah 3,56 dan masuk dalam kategori

**Sangat Baik.** Nilai Indeks Belitung Timur tertinggi kedua setelah Kab. Bangka Tengah.



**Gambar 2. 7 Indeks SPBE Tahun 2023**

Sumber: Keputusan MenPAN dan RB Tahun 2023

### 2.3.1.13 Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Krisis ekonomi global tahun 1997 telah membuktikan pentingnya keberadaan koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terhadap perekonomian bangsa dan negara. Pada saat itu, koperasi dan UMKM tetap kokoh berdiri ditengah jatuhnya perusahaan besar dan maju. Hal ini harus menjadi perhatian dan acuan bagi pemerintah, untuk mengambil suatu kebijakan yang bisa menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas koperasi dan UMKM.

Koperasi dan UMKM diyakini menjadi pilar penting menopang perekonomian bangsa serta merupakan cara yang paling efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan serta permasalahan pengangguran. Permasalahan mendasar UMKM di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
2. Masih lemahnya struktur kemitraan dengan Usaha Besar
3. Lemahnya quality control terhadap produk
4. Belum ada kejelasan standardisasi produk yang sesuai dengan keinginan konsumen
5. Kesulitan dalam akses permodalan terutama dari sumber-sumber keuangan yang formal



6. Pengetahuan tentang ekspor masih lemah
7. Lemahnya akses pemasaran
8. Keterbatasan teknologi, akibatnya produktivitas rendah dan kualitas produk,
9. Keterbatasan bahan baku

Pengaruh dampak ekonomi global serta perkembangan jaman membuat tantangan tersendiri dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Hal ini membutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi segala kekurangan dan tantangan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus membuat suatu terobosan kebijakan-kebijakan yang akan meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM tersebut. Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan suatu event yaitu **Timor de Belitung** sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal karena merupakan wadah bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan dan mengenalkan produk unggulan mereka.

Perkembangan koperasi di Belitung Timur cenderung stagnan selama 2016-2022. Jumlah koperasi aktif bergerak lambat, bahkan 2021-2022 tidak mengalami perubahan. Jumlah koperasi yang tidak aktif hampir sekitar 35,16 persen. Hal ini berbeda jauh dengan jumlah UMKM yang mengalami kenaikan cukup pesat selama periode 2016-2022, bahkan selama 2021-2022 jumlah UMKM mengalami kenaikan 3.449 atau naik sebesar 26,41 persen. Kenaikan terbesar terjadi pada jenis usaha mikro. Lambatnya perkembangan koperasi antara lain karena koperasi membutuhkan partisipasi dari banyak anggota, sementara usaha mikro dapat dilakukan tanpa melibatkan banyak orang.

Tabel 2. 55 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2016-2022

Status Koperasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Koperasi Aktif	56	59	62	70	78	83	83
Koperasi Tidak Aktif	47	46	46	46	46	45	45
Jumlah	103	105	108	116	124	128	128

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2023

Tabel 2. 56 Perkembangan UMKM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2022

Data UKM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mikro	9.931	10.028	10.692	11.014	12.061	12.713	16.098
Kecil	206	211	272	322	328	329	379
Menengah	21	21	21	21	21	21	35
JUMLAH	10.158	10.260	10.985	11.357	12.410	13.063	16.512

Meskipun jumlah UMKM di Belitung Timur pada tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang pesat namun dibandingkan dengan daerah lain jumlah UMKM di



Belitung Timur adalah yang terendah. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung total jumlah UMKM dan Usaha Besar mencapai 189.971 dan proporsi Belitung Timur hanya 8,71 persen. Jumlah usaha mikro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah di 186.101 dan dari jumlah tersebut usaha mikro Belitung Timur hanya 8,65 persen.

Tabel 2. 57 UMKM dan Usaha Besar Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	SKALA USAHA				
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR	JUMLAH
1	PANGKALPINANG	24347	718	44	12	25121
2	BANGKA	31379	676	0	0	32055
3	BANGKA TENGAH	23571	1081	14	0	24666
4	BANGKA BARAT	36211	12	0	0	36223
5	BANGKA SELATAN	34271	90	0	0	34361
6	BELITUNG	20224	774	7	0	21005
7	BELITUNG TIMUR	16098	379	35	28	16540
	<b>JUMLAH</b>	<b>186101</b>	<b>3730</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>189971</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Kredit yang disalurkan oleh bank dan Lembaga keuangan untuk usaha mikro memang yang terbesar sepanjang 2018-2022 namun hal tersebut tidak sebanding dengan banyaknya usaha mikro. Tahun 2022 misalnya, total kredit yang disalurkan ke usaha mikro adalah Rp284,527 milyar namun dengan jumlah usaha mikro sebanyak 16.098 maka rata-rata setiap usaha mikro hanya menerima kredit Rp17,67 juta sementara untuk usaha kecil misalnya, rata-rata setiap usaha menerima Rp498,92 juta dan usaha menengah rata-rata menerima kredit sebesar Rp475,57 juta.

Tabel 2. 58 Kredit yang Disalurkan Perbankan (Juta Rp)

Kriteria Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Mikro	118595	132048	98642	97122	284527
Kecil	99058	115126	130561	62030	189089
Menengah	15610	13725	56076	8854	16645
Belitung Timur	233263	260899	285280	168007	490261

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2023



### 2.3.1.14 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu factor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Untuk mendorong investor masuk ke Belitung Timur perlu dilakukan promosi investasi, kemudahan perizinan, serta kepastian hukum. Promosi investasi dapat dilakukan melalui pemetaan sektor atau komoditas unggulan di Belitung Timur termasuk informasi lokasi, bahan baku, dan prospek pasar. Kemudahan perizinan dilakukan melalui berbagai fasilitas dan insentif yang dapat dilakukan pemerintah sesuai peraturan perundangan.

Investasi di Belitung Timur terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan data BKPM melalui National Single Window for Investment, nilai proyek PMA Belitung Timur pada tahun 2022 mencapai US\$11.936,9 ribu dengan jumlah proyek PMA sebanyak 12. Nilai ini naik sangat tajam dibandingkan tahun 2021 yang mencapai US\$2.580,2 ribu dengan jumlah proyek 15. Untuk PMDN pada tahun 2022 terdapat 187 proyek dengan nilai investasi US\$1.168.751,6 ribu; terbesar kedua setelah Bangka Barat.

Tabel 2. 59 Realisasi Investasi PMA Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Nilai Investasi Ribu US\$.										
Kabupaten Bangka	23	51.885,6	21	12.908,3	26	13.490,1	45	8.945,0	21	3.937,6	16	84.852,6
Kota Pangkal Pinang	6	14.957,2	5	6,8	15	46.234,1	28	329,5	12	11.189,7	13	6.662,6
Kabupaten Bangka Tengah	2	0,0	4	0,0	3	0,0	4	0,0	2	0,0	1	1,8
Kabupaten Belitung Timur	19	64.340,9	16	14.465,6	22	3.215,4	42	16.572,2	13	2.580,2	12	11.936,9
Kabupaten Bangka Selatan	12	3.613,1	7	3.361,8	14	6.216,1	24	1.202,7	9	723,9	8	22.257,5
Kabupaten Bangka Barat	5	1.474,8	6	9.858,6	5	5.997,9	9	729,1	7	19.053,7	6	811,9
Kabupaten Belitung	19	16.834,1	20	5.676,5	34	13.575,3	160	20.652,0	80	7.239,7	69	3.173,8
Total(Provinsi)	86	153.105,7	79	46.277,6	119	88.728,9	312	48.430,5	144	44.724,8	125	129.697,1

Sumber: National Single Window for Investment, BKPM RI, 2023

Tabel 2. 60 Realisasi Investasi PMDN Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Nilai Investasi Ribu US\$.										
Kabupaten Bangka	11	842.312,9	18	1.329.356,2	55	690.688,4	214	354.272,9	141	817.838,6	150	821.947,4
Kabupaten Bangka Tengah	6	133.544,1	9	8.128,8	38	718.058,8	72	144.417,9	84	801.585,9	159	1.143.674,6
Kota Pangkal Pinang	5	17.753,6	8	653.176,4	79	484.677,4	173	226.863,2	285	274.777,0	214	384.067,0
Kabupaten Belitung Timur	6	22.678,7	12	26.689,3	26	227.332,0	80	61.626,5	679	419.319,3	187	1.168.751,6
Kabupaten Bangka Barat	4	77.767,6	6	0,0	65	392.135,0	72	241.099,4	68	904.882,4	52	1.350.655,3
Kabupaten Bangka Selatan	2	0,0	3	47.727,4	17	84.418,7	48	338.214,8	24	68.586,0	50	471.180,3
Kabupaten Belitung	24	640.675,6	67	1.047.840,4	94	317.849,2	313	497.256,8	150	390.381,2	126	968.699,3
Total(Provinsi)	58	1.734.732,5	123	3.112.918,5	374	2.915.159,5	972	1.863.751,5	1.431	3.677.370,4	938	6.308.975,5

Sumber: National Single Window for Investment Indonesia, BKPM RI, 2023



## 2.3.2 Fokus urusan layanan pilihan

### 2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Wilayah perairan Belitung Timur merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan. Dari sektor kelautan dan perikanan, perairan di Belitung Timur umumnya digunakan masyarakat untuk kegiatan penangkapan ikan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para nelayan melakukan penangkapan terhadap jenis ikan pelagis besar (ikan tongkol, tuna, cakalang, tenggiri dan lain-lain), pelagis kecil (ikan teri, layang, selar dan lain-lain), ikan demersal (kurisi, ekor kuning, kakap merah, kerapu dan lain-lain), hewan berkulit keras (udang, kepiting dan rajungan) dan binatang lunak (cumi-cumi dan sotong).

Potensi perikanan laut di Kabupaten Belitung Timur terdapat di 6 wilayah kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Manggar, Damar, Kelapa Kampit, Simpang Pesak, Gantung dan Dendang sedangkan di Kecamatan Simpang Renggang potensi perikanan sungai. Penangkapan ikan di perairan Belitung Timur dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim barat (bulan Desember – Februari) dan musim timur (Juli – September) pada sepanjang tahun. Produksi ikan berfluktuasi karena upaya penangkapan yang tidak menentu dikarenakan faktor cuaca, musim dan trip yang berbeda setiap bulannya serta adanya peralihan pekerjaan menjadi penambang timah. Problematika yang terjadi pada nelayan di daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu masih rendahnya produktifitas sektor perikanan, masih rendahnya kualitas dan kapasitas komoditas/produk perikanan, masih terbatasnya akses pasar komoditas/produk perikanan, pengembangan kawasan perikanan terpadu/terintegrasi hulu-hilir berbasis desa sesuai RTRW dan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tahun 2018 – 2025 masih terbatas, profil perikanan dengan data presisi sampai tingkat Desa belum tersedia, dan meningkatnya aktivitas *IUU fishing* dan penambangan di wilayah perairan Belitung Timur.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Belitung Timur khususnya masyarakat pesisir, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan terus berupaya memberikan kontribusi melalui strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Selain kegiatan penangkapan ikan, kegiatan pembudidayaan ikan juga menjadi salah satu sektor perikanan yang sudah dilirik oleh masyarakat Belitung Timur. Perikanan budidaya merupakan sektor produksi pangan yang memiliki



perkembangan yang pesat. Pertumbuhan perikanan budidaya di masa mendatang merupakan bagian kunci dalam menyediakan pasokan ikan dalam sistem perikanan untuk pangan lokal maupun regional, perikanan budidaya juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga ikan agar tersedia di tingkat harga yang terjangkau bagi konsumen. Untuk memastikan pertumbuhan perikanan budidaya ini tetap berkelanjutan baik secara ekonomi maupun ekologi maka diperlukan langkah- langkah agar dapat lebih memahami pola pertumbuhannya serta peluang dan tantangan yang dihadapi dengan adanya tren tersebut. Kegiatan pembudidayaan ikan meliputi budidaya air tawar, air payau dan air laut.

Komoditas budidaya ikan air payau yang pernah dibudidayakan adalah ikan bandeng, kakap putih, baronang dan udang vanamei, sedangkan untuk budidaya air laut yang masih aktif hingga saat ini adalah ikan kerapu. Kegiatan budidaya air tawar meliputi budidaya di kolam, keramba tancap dan keramba jaring apung. Budidaya ikan di Belitung Timur sudah semakin berkembang dengan penerapan budidaya ikan melalui sistem bioflok, semi insentif serta budidaya ikan kerapu menggunakan keramba jaring apung (KJA) *high density polyethylene* (HDPE) yang ramah lingkungan.

Produksi perikanan selama 2020-2022 menunjukkan peningkatan yang cukup pesat terutama untuk perikanan budi daya. Tahun 2021 produksi perikanan budidaya berdasarkan data BPS Kabupaten Belitung Timur adalah 199.015 kg atau 199,015 ton dan tahun 2022 naik menjadi 285.111 kg atau 285,111ton. Di periode yang sama produksi perikanan tangkap justru mengalami penurunan meski kecil yaitu dari 40.983 kg atau 40,983 ton di tahun 2021 menjadi 40.010 kg atau 40,010 ton di tahun 2022. Dari sisi nilai produksinya, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap selama 2021-2022 menunjukkan kenaikan. Meskipun produksi perikanan tangkap pada periode 2021-2022 menunjukkan penurunan, namun nilai produksi menunjukkan peningkatan, dan hal ini disebabkan karena kenaikan harga ikan.

Produksi perikanan budidaya sebagian besar berada di Kecamatan Manggar. Simpang Pesak, dan Damar. Untuk perikanan tangkap sebagian besar produksinya berada di Kecamatan Manggar, Gantung, dan Simpang Pesak.



Tabel 2. 61 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Belitung Timur

Kecamatan	Perikanan Budidaya						Perikanan Tangkap					
	Produksi (Kg)			Nilai Produksi (Ribu Rupiah)			Produksi (Kg)			Nilai Produksi(Ribu Rupiah)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Dendang	1	1.556	9.494	26.380	45.429	302.085	3.213	3.547	3.283	78.052.956	119.609.176	115.152.667
Simpang Pesak	11.539	79.597	130.227	620.172	6.476.678	9.501.270	5.501	5.131	5.037	133.635.018	154.529.957	162.423.974
Gantung	15.045	14.742	28.294	708.472	948.365	992.908	7.893	8.549	8.127	191.743.536	261.545.406	264.289.467
Simpang Renggiang	4.300	3.215	17.498	125.988	44.025	552.240	17	21	39	412.979	701.936	1.114.709
Manggar	72.478	68.448	45.784	1.959.837	1.838.397	1.406.436	18.402	17.776	18.043	447.037.192	571.337.489	602.101.042
Damar	18.345	17.197	36.615	508.449	408.240	1.164.087	2.777	2.866	2.513	55.314.840	99.406.140	91.879.586
Kelapa Kampit	15.389	14.260	17.199	51.762	525.891	541.815	2.276	3.093	2.968	67.436.977	105.371.100	106.664.637
Belitung Timur	137.986	199.015	285.111	4.001.060	10.287.025	14.460.844	40.079	40.983	40.010	973.633.498	1.312.501.204	1.343.626.082

Sumber: BPS Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur




Komoditas utama produk budidaya ikan konsumsi yang dibudidayakan di Belitung Timur adalah ikan lele, nila, dan patin, sedangkan ikan air tawar lainnya masih dalam skala yang terbatas. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur melakukan proses pemeliharaan ikan lokal dalam hal ini ikan cempedik. Selain proses pemeliharaan, pada tahun 2021 juga sudah dilakukan untuk pemijahan ikan cempedik. Adapun komoditas non konsumsi yang dibudidayakan yaitu arwana atau dalam bahasa lokal dikenal dengan sebutan ikan kelesak. Lokasi sebaran lahan budidaya berpotensi di seluruh kecamatan di Belitung Timur.

Muara dari kegiatan produksi perikanan baik tangkapan maupun budidaya adalah produksi olahan hasil perikanan yang berguna untuk meningkatkan harga jual menjadi lebih tinggi dan produk lebih tahan lama. Produk olahan ikan merupakan salah satu produk yang diminati masyarakat luas. Melalui kegiatan diversifikasi produk memberikan banyak pilihan kepada konsumen untuk menikmati berbagai bentuk olahan dengan bahan baku ikan. Disamping itu jangkauan pasar akan lebih luas karena produk olahan lebih tahan lama.

Permasalahan yang ada di masyarakat Belitung Timur yaitu masih terbatasnya jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan, keterbatasan permodalan, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu perbaikan kemasan dan promosi belum dilakukan secara baik. Untuk itu Dinas Perikanan kabupaten Belitung Timur berupaya meningkatkan jumlah UMKM pengolahan dan pengetahuan untuk standarisasi dan sertifikasi produk perikanan.

### **2.3.2.2 Pariwisata**

Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata menarik. Jumlah destinasi wisata di Kabupaten Belitung Timur secara keseluruhan adalah 69. Dari jumlah tersebut destinasi wisata yang layak dikunjungi adalah 24 atau hanya 34,78 persen dan destinasi wisata yang telah memiliki profil adalah 40 unit atau 57,97 persen.



**Gambar 2. 8 Kunjungan Wisatawan Kabupaten Belitung Timur**

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Belitung Timur masih didominasi oleh wisatawan domestic. Proporsi wisatawan mancanegara masih sangat kecil dibandingkan wisatawan domestic. Rata-rata lama tinggal wisatawan pun adalah 1 hari, di sisi lain pelaku jasa pariwisata yang bersertifikat juga masih rendah. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu factor yang diharapkan mampu mendorong berkembangnya ekonomi kreatif.

### 2.3.2.3 Pertanian

Dalam bidang pertanian padi produksi padi Kabupaten Belitung Timur tergolong kecil. Hal ini terlihat berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Luas panen padi yang semula 1.219, 81 ha di tahun 2021 menjadi hanya 717,28 ha di tahun 2022. Luas panen tersebut adalah terkecil kedua setelah Kabupaten Bangka Tengah. Produktivitas padi di Belitung Timur mengalami penurunan yang cukup besar dari 30,31 kuintal/ha di tahun 2021 menjadi hanya 21,97 kuintal/ha di tahun 2022. Meski di beberapa daerah juga mengalami penurunan produktivitas, namun penurunan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Belitung Timur, bahkan beberapa daerah mengalami peningkatan produktivitas meski luas panen 2021-2022 mengalami penurunan, seperti Bangka, Bangka Barat, serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh masih banyak serangan hama dan penyakit tanaman seperti hama wereng, walang sangit, burung yang belum mampu sepenuhnya dikendalikan oleh petani. Selanjutnya kenaikan harga pupuk yang sangat signifikan telah menurunkan daya beli petani sehingga pupuk yang diaplikasikan jauh lebih rendah dari dosis yang dianjurkan



Tabel 2. 62 Luas Panen dan Produktivitas Padi Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kuintal/Ha)	
	2021	2022	2021	2022
Bangka	1599,75	1525,63	29,78	31,41
Belitung	293,25	332,09	23,76	26,3
Bangka Barat	2386,19	1249,86	27,09	29,11
Bangka Tengah	121,72	112,36	30,4	27,6
Bangka Selatan	12657,55	11971,48	43,06	42,98
Belitung Timur	1219,81	717,28	30,31	21,97
Kota Pangkalpinang	–	–	–	–
Kep. Bangka Belitung	18278,27	15908,7	38,57	39,38

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2023

Di bidang tanaman sayuran beberapa produksi yang dihasilkan oleh Belitung Timur antara lain bawang daun, bayam, cabe rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, terung, serta cabe keriting. Diantara tanamannya sayuran tersebut, produksi yang terbesar diantara daerah lain adalah bawang daun dengan produksi 1.171 kuintal, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Secara umum produksi tanaman sayuran Belitung Timur relatif kecil bila dibandingkan misal dengan Bangka atau Bangka Tengah.

Tabel 2. 63 Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal)

Kabupaten/Kota	Bawang Daun		Bayam		Cabe rawit		Kacang Panjang	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Bangka	632	664	5454	5552	23139	16966	20606	20398
Belitung	96	467	1036	3316	1715	2599	1208	2793
Bangka Barat	2	-	268	451	3032	4011	671	909
Bangka Tengah	351	298	2180	1164	6634	8832	2840	2641
Bangka Selatan	79	34	216	220	1924	1346	394	437
Belitung Timur	822	1171	1925	1190	3066	3334	2048	1209
Kota Pangkalpinang	3	-	79	15	32	25	60	47
Kep. Bangka Belitung	1983	2633	11157	11908	39541	37113	27827	28434

Kabupaten/Kota	Kangkung		Ketimun		Terung		Cabe Keriting	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Bangka	14876	8360	38386	31786	25980	21937	16490	12046
Belitung	2025	3801	3793	5886	589	3054	1514	1472
Bangka Barat	385	660	1177	1194	747	1328	363	502
Bangka Tengah	3090	2143	4577	6524	7823	7728	19733	28608
Bangka Selatan	273	263	371	359	526	659	5	896
Belitung Timur	3706	2446	3265	1842	2235	1462	1984	4104
Kota Pangkalpinang	253	72	273	214	115	47	13	8
Kep. Bangka Belitung	24608	17745	51841	47806	38015	36215	40100	47638

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2023



Produksi perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, dan jambu mete) harga pasaran mulai membaik namun demikian pada beberapa komoditas masih mengalami kendala, seperti adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan serta meningkatnya harga pupuk di pasaran, sehingga produksi sektor perkebunan mengalami stagnan disamping itu juga petani banyak tergiur beralih ke mata pencaharian pertambangan pasir timah.

Pada sektor perkebunan selain produksi yang berasal dari perkebunan rakyat/petani, juga ada sektor perkebunan yang dimiliki oleh pihak perusahaan swasta, yaitu untuk komoditi kelapa sawit. Terdapat 9 (sembilan) perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan dengan perijinan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU)/Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan ± 46.901,28 Ha. Dengan jumlah produksi yang bervariasi setiap bulan dan tahunnya dengan wujud produksi/produk berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude Palm Oil (CPO).

#### 2.3.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Listrik PLN menjadi sumber penerangan utama di Belitung Timur. Pada tahun 2022 terdapat 99,22 persen pengguna listrik PLN dan 0,06 persen pengguna listrik non PLN. Hampir semua rumah tangga telah menggunakan listrik PLN untuk berbagai keperluan termasuk penerangan dan di Belitung Timur tidak ada rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik.

Daya terpasang listrik PLN di Belitung Timur paling kecil diantara daerah lain, yaitu hanya 90.498.350 KW dari 1.069.108.950 atau hanya 8,46 persen dari total daya terpasang. Produksi listrik tahun 2022 adalah 109.623.900 KWh dan total listrik terjual 112.587.511. Permasalahan yang terjadi adalah cukup besarnya listrik mengalami susut daya. Susut daya listrik merupakan persoalan klasik yang dihadapi oleh PLN dan belum dapat sepenuhnya terpecahkan. Susut merupakan kerugian energi akibat masalah teknis dan non teknis pada penyaluran energi listrik, dimana terjadi perbedaan antara pembelian kwh dan penjualan kwh.

Tabel 2. 64 Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
Bangka	99,14	0,77	0,09
Belitung	99,86	0	0,14
Bangka Barat	98,71	1,01	0,28
Bangka Tengah	99,94	0,06	0
Bangka Selatan	100	0	0
Belitung Timur	99,22	0,06	0,72
Pangkalpinang	100	0	0
Kep. Bangka Belitung	99,53	0,33	0,15

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung



Tabel 2. 65 Daya dan Produksi Listrik PLN Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
Bangka	165.429.850	264.755.627	257.029.453	1.238.913	19.918.730
Belitung	152.909.400	207.984.031	196.819.313	1.961.451	17.009.474
Bangka Barat	119.651.150	175.056.908	167.233.007	1.356.202	12.803.945
Bangka Tengah	55.312.200	83.178.676	81.233.720	496.146	3.741.650
Bangka Selatan	98.738.350	137.767.918	135.901.308	955.658	7.607.116
Belitung Timur	90.498.350	109.623.900	112.587.511	1.076.175	2.307.983
Pangkalpinang	386.569.650	557.770.278	533.322.580	2.938.080	34.382.040
Kep. Bangka Belitung	1.069.108.950	1.536.137.338	1.484.126.892	10.022.625	97.770.938

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung

Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 mencapai 536.442 termasuk di dalamnya rumah tangga dan industri. Dari total jumlah pelanggan tersebut sebanyak 46.378 atau 8,65 persen adalah pelanggan dari Belitung Timur. Selama 2108-2022 jumlah pelanggan listrik PLN di Belitung Timur menunjukkan kenaikan.

Tabel 2. 66 Perkembangan Pelanggan Listrik PLN Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	63.153	65.793	67.868	70.548	72.965
Belitung	60.915	64.345	67.483	71.085	73.768
Bangka Barat	60.934	63.576	65.726	68.744	71.568
Bangka Tengah	25.979	27.399	28.623	29.993	31.366
Bangka Selatan	50.124	52.475	54.805	57.414	59.985
Belitung Timur	38.301	40.132	42.348	44.473	46.378
Pangkalpinang	150.044	158.466	165.506	173.517	180.412
Kep. Bangka Belitung	449.450	472.186	492.359	515.774	536.442

Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah tercermin dari besarnya pengeluaran per kapita penduduk. Kemampuan pengeluaran penduduk yang tinggi merupakan indikasi bahwa kondisi perekonomian daerah cukup kondusif. Di Belitung Timur Tahun 2022 besarnya pengeluaran per kapita penduduk per tahun sebesar Rp12.357.000 dan di tahun 2023 ini naik menjadi Rp12.536.000. Pengeluaran per kapita penduduk ini yang terkecil dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahkan sejak tahun 2017-2023. Pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk selama 2017-2023 di Belitung Timur memang tertinggi namun diperlukan strategi pengungkit agar tidak menduduki peringkat terendah.



Tabel 2. 67 Pengeluaran per Kapita Penduduk (ribuan/orang/tahun)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan per Tahun (%)
Kepulauan Bangka Belitung	12066	12666	12959	12794	12819	13358	13589	2,00
Bangka	11420	12043	12480	12416	12424	12863	13146	2,37
Belitung	12910	13281	13662	13554	13563	14045	14365	1,80
Bangka Barat	11394	12011	12275	12233	12269	12790	13105	2,36
Bangka Tengah	12330	12836	13070	12909	12945	13422	13643	1,70
Bangka Selatan	10999	11573	11910	11757	11768	12341	12627	2,33
Belitung Timur	10894	11302	11831	11730	11760	12357	12536	2,37
Kota Pangkalpinang	14923	15560	15883	15663	15716	16307	16734	1,93

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari sisi pendekatan pengeluaran PDRB ADHB perekonomian Belitung Timur masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang pada tahun 2022 mencapai 53,63 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terlihat relatif stabil selama 2017-2022. Pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 2022 sebesar 11,15 persen dan menunjukkan tren yang menurun selama 2017-2022. Pembentukan modal tetap bruto yang menggambarkan aktivitas investasi cukup besar yaitu 29,55 persen di tahun 2022; naik sedikit dibandingkan tahun 2021 yang besarnya 28,16 persen.

Tabel 2. 68 Distribusi PDRB ADHB Berdasarkan Pengeluaran (%)

Kategori PDRB Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53,77	57,01	60,55	59,54	54,63	53,63
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,71	0,72	0,78	0,79	0,73	0,71
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,91	12,95	13,21	12,86	12,01	11,15
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,22	32,79	33,51	30,30	28,16	29,55
Perubahan Inventori	1,20	1,21	1,29	0,11	0,95	0,43
Net Ekspor Barang dan Jasa	0,19	-4,69	-9,35	-3,60	3,53	4,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


#### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi daya saing daerah dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat akan berpengaruh terhadap

perekonomian daerah. Fasilitas infrastruktur wilayah menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah dan antar-wilayah semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing.

Kabupaten Belitung Timur sebagai Kabupaten pemekaran terus menggenjot pembangunanfisik diantaranya pembangunan perkantoran terpadu, jalan, jembatan dan irigasi yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat dan semakin dekat dan berkualitasnya pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Air bersih menjadi salah satu penentu dalam meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur memerlukan air terutama ketersediaan air bersih. Keperluan tersebut baik yang disediakan oleh PDAM atau yang didapat dari sumur bor dan sumur gali milik masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat, karena itu ketersediaannya harus diupayakan. Air minum di Kabupaten Belitung Timur tersedia baik yang dikelola oleh PDAM juga sumur bor dan sumur gali masyarakat. Akses terhadap air minum layak di Belitung Timur pada tahun 2022 baru mencapai 75,36 persen dan menduduki peringkat ketiga terendah setelah Bangka dan Bangka Selatan. Angka tersebut juga cukup jauh di bawah Provinsi yang mencapai 80,96.



Gambar 2. 9 Akses Air Layak Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan komponen sangat penting dalam pembangunan daerah. Investasi yang berjalan dengan baik memberikan dampak ke banyak hal seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, infrastruktur, pendapatan asli daerah, dan sebagainya.

Investasi di Belitung Timur terdiri dari PMA dan PMDN. Pada tahun 2022 jumlah proyek PMA berdasarkan data National Single Window for Investment Indonesia tercatat 12 proyek. Proyek tersebut merupakan proyek di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebanyak 4 proyek dengan nilai US\$11.173,9 ribu; industri makanan sebanyak 4 proyek dengan nilai US\$226,2 ribu serta listrik, gas, dan air sebanyak 3 proyek dengan nilai US\$536,8 ribu.

Tabel 2. 69 Realisasi Investasi PMA Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Sektor Tahun 2017-2022

Sektor	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Nilai Investasi ribu US\$.										
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4	31.380,8	5	11.649,1	5	1.934,3	10	319,6	4	1.798,3	4	11.173,9
Kehutanan	1	0,0										
Industri Makanan	10	32.506,9	8	2.816,5	10	1.090,8	22	16.252,6	6	781,9	4	226,2
Industri Kimia Dan Farmasi	1	0,0	1	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
Listrik, Gas dan Air	2	453,2	1	0,0	3	190,3	6	0,0	2	0,0	3	536,8
Perdagangan dan Reparasi	1	0,0	1	0,0	2	0,0	3	0,0				
Kabupaten Belitung	19	64.340,9	16	14.465,6	22	3.215,4	42	16.572,2	13	2.580,2	12	11.936,9

Sumber: National Single Window for Investment Indonesia, BKPM RI, 2023

Dalam hal PMDN total paada tahun 2022 jumlah proyek di Belitung Timur jauh lebih banyak yaitu 187 proyek dengan nilai investasi US\$1.168.751,6 ribu. Investasi tersebut tersebar di berbagai sektor atau lapangan usaha. Jumlah proyek terbanyak adalah sektor perdagangan yaitu 94 proyek dengan nilai investasi US\$12.612,8 ribu. Daari sisi nilai proyek, pada tahun 2022 nilai proyek terbesar adalah sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan nilai investasi US\$563.556,7 ribu untuk 10 proyek.

Tabel 2. 70 Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Sektor Tahun 2017-2022

Sektor	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Proyek	Nilai Investasi ribu US\$.										
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	3	14.073,1	5	9.800,4	4	14.601,3	12	44.681,3	13	265.596,1	10	563.556,7
Perikanan			1	0,0	1	72,9	2	55,1	1	3.750,0	2	31.550,8
Pertambangan	1	0,0	2	6.000,0	9	62.330,7	13	9.032,4	20	36.983,3	22	109.193,4
Industri Makanan									1	48.976,5	1	252.003,9
Industri Kayu									1	406,0		
Industri Kertas dan Percetakan									2	200,0		
Industri Mineral Non Logam											1	53.200,4
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1	0,0	1	0,0	6	58.974,7	7	0,0	2	33.359,8	8	141.765,0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam									2	0,0	2	0,3
Perdagangan dan Reparasi					2	242,8	20	4.607,7	417	14.928,4	94	12.612,8
Listrik, Gas dan Air					1	90.384,2			3	0,0		
Konstruksi							19	3.205,0	169	12.291,5	39	408,1
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi			1	0,0			3	0,0	11	1.367,6	2	2.180,2
Hotel dan Restoran									3	0,0		
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	8.605,6							2	1.077,2	2	2.255,0
Jasa Lainnya			2	10.888,9	3	725,4	4	45,0	32	382,9	4	25,0
Total(Sektor)	6	22.678,7	12	26.689,3	26	227.332,0	80	61.626,5	679	419.319,3	187	1.168.751,6

Sumber: National Single Window for Investment Indonesia, BKPM RI, 2023



#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Tingginya Angkatan kerja merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan daerah, terlebih dengan banyaknya penduduk yang bekerja. Aspek pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Angkatan kerja Belitong Timur pada tahun 2022 mencapai 68.536. Dari jumlah tersebut 66.821 adalah mereka yang bekerja dan sisanya 1.715 adalah pengangguran terbuka. Angkatan kerja di Belitong Timur sebagian besar didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD/ sederajat yaitu 29.190 atau 45,59 persen dan yang terkecil adalah penduduk yang tamat perguruan tinggi yaitu 6.028 atau 8,80 persen.


Meskipun Angkatan kerja yang berpendidikan SD/ sederajat memiliki jumlah terbesar, namun memiliki tingkat pengangguran yang terkecil yaitu 0,29 persen. Angkatan kerja perguruan tinggi yang memiliki jumlah paling kecil memiliki tingkat pengangguran 4,6 persen. Tingkat pengangguran terbesar adalah mereka yang berpendidikan SMA/ sederajat yaitu 5,53 persen. Berdasarkan informasi Pendidikan ini, maka sebagian besar tenaga kerja di Belitong Timur merupakan tenaga kerja kasar karena besarnya yang berpendidikan SD/ sederajat.

Tabel 2. 71 Angkatan Kerja Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
SD/Sederajat	29.106	84	29.190	99,71
SMP/Sederajat	13.294	262	13.556	98,07
SMA/Sederajat	18.670	1.092	19.762	94,47
Perguruan Tinggi	5.751	277	6.028	95,4
Jumlah	66.821	1.715	68.536	97,5

Sumber: BPS Kabupaten Belitong Timur


Apabila angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja akan diperoleh informasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai Belitong Timur selama 2020-2022 menunjukkan penurunan yang cukup besar dari 71,33 persen di tahun 2020 menjadi 67,36 persen. Penurunan TPAK yang terjadi disebabkan karena penurunan angkatan kerja sementara penurunan angkatan kerja dapat disebabkan banyaknya penduduk yang pindah di daerah lain.



Gambar 2. 10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2020-2022

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aspek sumber daya manusia lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menggambarkan banyaknya penduduk yang bersekolah pada usia sekolah. APS Belitung Timur untuk penduduk usia 7-12 tahun cukup tinggi yaitu 99,95; peringkat kedua setelah Belitung, namun untuk APS usia 16-18 tahun lebih rendah yaitu 71,56. Angka 71,56 ini mengandung arti bahwa dari jumlah penduduk usia 16-18 tahun hanya 71,56 persen yang bersekolah.



Gambar 2. 11 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2022



## 2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Dalam hasil evaluasi pembangunan selama 20 tahun terakhir, Kabupaten Belitong Timur, terlihat progres yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan. Dari peningkatan infrastruktur hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, Kabupaten Belitong Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun masih terdapat beberapa kendala dan kondisi-kondisi yang belum tercapai sesuai yang diharapkan. Evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian-pencapaian yang telah dicapai serta arah yang harus diambil untuk memperbaiki kekurangan dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada 4 (empat) periode RPJMD dari 2005 hingga 2025, maka berikut ini langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti pada perencanaan pembangunan jangka panjang daerah di periode 2025-2045 :

### 1. Aspek Ekonomi

Peningkatan perekonomian masih menjadi misi utama pembangunan Belitong Timur, dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penurunan inflasi, stabilisasi harga bahan pokok, penumbuhan wirausaha baru, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan perekonomian, Kabupaten Belitong Timur masih perlu mengambil berbagai kebijakan yang berdampak positif. Salah satu kebijakan yang diambil adalah memperkuat sektor pariwisata, mengingat potensi alam yang dimiliki Kabupaten Belitong Timur. Dengan memperbaiki infrastruktur dan memberdayakan masyarakat lokal, sektor pariwisata menjadi salah satu pilar ekonomi yang kuat. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor pertanian dan perikanan, dengan memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada petani dan nelayan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan para pelaku usaha di sektor ini. Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi di berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti industri kecil dan menengah, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan serangkaian kebijakan ini, diharapkan perekonomian Kabupaten Belitong Timur dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

### 2. Aspek Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur juga masih menjadi perhatian dalam pembangunan Belitong Timur, peningkatan akses, dukungan infrastruktur pelayanan dasar, dan jaminan ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat tetap harus terus ditingkatkan. Infrastruktur menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belitong Timur. Langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil antara lain :

- a. pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk jalan dan jembatan, untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
- b. fokus pada pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital.
- c. peningkatan infrastruktur publik seperti penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, serta pengembangan infrastruktur pendukung lainnya seperti pasar dan fasilitas umum lainnya.



Melalui serangkaian kebijakan ini, diharapkan pembangunan dan kualitas infrastruktur di Kabupaten Belitong Timur dapat terus meningkat, yang pada akhirnya dalam jangka panjang akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Aspek Lingkungan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang di Belitong Timur, karena lingkungan yang sehat dan lestari adalah kunci keberlanjutan pembangunan. Dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, seperti keberlanjutan sumber daya alam, pengelolaan limbah yang baik, dan pelestarian ekosistem, akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Mitigasi terhadap bencana, reklamasi lahan bekas tambang, penegakan penataan kebijakan lingkungan hidup, dan peningkatan pengelolaan persampahan serta limbah bahan beracun dan berbahaya, adalah kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan jangka panjang di Belitong Timur.

Selain itu, lingkungan yang bersih dan sehat juga berdampak positif pada kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pembangunan jangka panjang, perhatian terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup harus menjadi prioritas untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 4. Aspek Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Belitong Timur menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, beberapa kebijakan perlu diterapkan antara lain:

- a. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, serta memberikan bantuan finansial kepada siswa berprestasi namun kurang mampu.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Belitong Timur
- c. Meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan program pengembangan keterampilan.
- d. Implementasi program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, asuransi kesehatan, dan program jaminan sosial lainnya untuk melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan.
- e. Memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- f. Meningkatkan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal

Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan Belitong Timur dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang akan menjadi motor penggerak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan



#### 5. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan di Belitong Timur, sejumlah kebijakan strategis harus diambil. Pertama, perlu ditingkatkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan mengadopsi teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan. Kedua, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi internal pemerintah guna memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, metode pembelajaran jarak jauh maupun program magang internal dapat menjadi alternatif untuk peningkatan kompetensi. Keempat, perlu dilakukan penguatan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kepentingan bersama terwakili dengan baik. Kelima, perlu diterapkan kebijakan insentif dan sanksi yang jelas bagi para pelaku tindak korupsi untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pemerintahan.

Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan di Belitong Timur dapat meningkat secara signifikan dalam jangka panjang

## 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

### 2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan per Lima Tahun

Penduduk adalah sekumpulan individu yang berdomisili atau tinggal dan menetap di suatu wilayah dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Data kependudukan diperlukan dalam merepresentasikan keseluruhan populasi dalam proses sensus penduduk. Tabel 3.1 merupakan hasil proyeksi dari BPS dan proyeksi tim penyusun. Tahun 2020 sampai dengan 2036 diproyeksi kan oleh BPS dan data 2036 sampai dengan 2045 diproyeksikan oleh tim. Berdasarkan hasil tersebut pada tahun 2023 jumlah penduduk di kabupaten Belitong Timur berjumlah 131.290 penduduk. Berdasarkan kelompok umur didominasi pada kelompok umur 20-24 dengan jumlah 10.940. Secara umum, kelompok umur pada usia produktif mendominasi jumlah penduduk di kabupaten Belitong Timur. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut usia (>65 tahun) memiliki jumlah yang secara umum sangat sedikit jika dibandingkan dengan usia produktif. Sedangkan, dalam kelompok usia muda yang tidak produktif (<14 tahun) secara umum memiliki jumlah yang cukup banyak.

Jumlah penduduk di kabupaten Belitong Timur pada tahun 2025 diproyeksikan akan tumbuh menjadi 134.360 penduduk. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2025 penduduk kabupaten Belitong Timur masih didominasi oleh penduduk berusia produktif (15-64 tahun) berjumlah 94.760 penduduk dengan persentase sebesar 70.53%. Sedangkan dalam kelompok usia non-produktif muda (0-14 Tahun) berjumlah 29.590 penduduk dengan persentase sebesar 22.02%. Sedangkan, penduduk non-produktif usia



lanjut (lebih dari 65 tahun) diproyeksikan berjumlah 10.010 penduduk dengan persentase sebesar 7.45%

Jumlah penduduk di kabupaten Belitong Timur diproyeksikan terus tumbuh hingga berjumlah 162.780 pada tahun 2045. Hasil proyeksi pada tahun 2045 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kabupaten Belitong Timur didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah 108.154 penduduk dengan persentase sebesar 66.44%. Secara umum hasil proyeksi pada tahun 2045 menunjukkan bahwa kelompok umur produktif (15-64 Tahun) memiliki jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan kelompok umur non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun). Untuk usia non-produktif usia muda (0-14 tahun) berjumlah 33.497 penduduk dengan persentase sebesar 20.58%. Sedangkan, untuk usia lanjut (lebih dari 65 tahun) berjumlah 21.128 penduduk dengan persentase sebesar 12.98%. Hal ini menjadi indikasi yang baik guna menunjang Pembangunan daerah kabupaten Belitong Timur secara umum.



Tabel 2. 72 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Belitong Timur  
Berdasarkan Kelompok Umur (Dalam Ribuan)

Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	10.27	10.39	10.49	10.3	10.70	10.85
5-9	9.43	9.76	10.42	10.53	11.24	11.71
10-14	9.5	9.44	9.83	10.5	10.61	10.93
15-19	10.27	9.85	9.52	9.92	8.99	8.62
20-24	10.94	10.92	9.92	9.58	9.00	8.47
25-29	10.8	10.87	11.1	10.09	10.58	10.50
30-34	10.07	10.65	11.05	11.29	12.30	12.95
35-39	9.48	9.38	10.69	11.1	11.67	12.25
40-44	10.39	10.06	9.4	10.71	9.70	9.56
45-49	10.27	10.47	9.96	9.32	9.35	9.11
50-54	8.76	9.4	10.28	9.79	11.39	12.15
55-59	6.83	7.44	9.15	10.01	11.82	13.26
60-64	5.24	5.72	7.05	8.69	9.91	11.28
65-69	3.92	4.2	5.23	6.47	7.23	8.19
70-74	2.77	3.05	3.6	4.52	5.09	5.78
75+	2.35	2.76	3.9	5.05	6.07	7.15
	<b>131.29</b>	<b>134.36</b>	<b>141.59</b>	<b>147.87</b>	<b>155.63</b>	<b>162.78</b>

\*Data 2020 s.d. 2036 merupakan hasil proyeksi BPS, data 2036 s.d. 2045 hasil proyeksi Tim  
Sumber: BPS (diolah)



Tabel 2. 73 Proyeksi Jumlah Penduduk per Kecamatan

Jumlah Penduduk per Kecamatan	Unit	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Dendang	ribu jiwa	11.40	11.71	12.45	13.12	13.92	14.68
Simpang Pesak	ribu jiwa	8.74	8.99	9.59	10.13	10.78	11.40
Gantung	ribu jiwa	29.39	30.24	32.29	34.16	36.41	38.55
Simpang Renggiang	ribu jiwa	7.75	7.89	8.22	8.48	8.81	9.10
Manggar	ribu jiwa	40.30	40.93	42.28	43.28	44.63	45.72
Damar	ribu jiwa	13.59	13.78	14.17	14.44	14.82	15.11
Kelapa Kampit	ribu jiwa	20.14	20.85	22.59	24.26	26.24	28.20

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk perkecamatan, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak berada di kecamatan Manggar dengan jumlah penduduk 40.300 jiwa. Jumlah tersebut terus tumbuh seiring berjalannya waktu hingga berjumlah 45.720 jiwa pada 2045. Disisi lain kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit berada pada 7.750 jiwa pada 2023 dan diproyeksikan akan tumbuh hingga tahun 9.100 jiwa pada tahun 2045. Secara umum, jumlah penduduk di kabupaten Belitong Timur terkonsentrasi di kecamatan Manggar dan kecamatan Gantung.

Tabel 2. 74 Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Berjenis Kelamin Laki-Laki



Jumlah Penduduk Per Kecamatan	Unit	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Dendang	Ribu Jiwa	5.94	6.10	6.47	6.79	7.20	7.58
Simpang Pesak	Ribu Jiwa	4.53	4.66	4.96	5.22	5.55	5.86
Gantung	Ribu Jiwa	15.24	15.67	16.70	17.61	18.74	19.81
Simpang Renggiang	Ribu Jiwa	4.04	4.11	4.27	4.39	4.56	4.70
Manggar	Ribu Jiwa	20.61	20.91	21.55	21.98	22.63	23.14
Damar	Ribu Jiwa	6.98	7.08	7.26	7.37	7.55	7.69
Kelapa Kampit	Ribu Jiwa	10.39	10.75	11.63	12.44	13.44	14.42

Berdasarkan jenis kelamin laki-laki, pada tahun 2023 jumlah penduduk terkonsentrasi di kecamatan Manggar dengan jumlah penduduk 20.610 jiwa dan Gantung sebanyak 15.240 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Simpang Pesak sebanyak 4.530 jiwa dan Simpang Renggiang berjumlah 4.040 jiwa. Namun, jumlah tersebut diproyeksikan terus tumbuh hingga tahun 2045. Pada tahun 2045, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki masih terkonsentrasi di kecamatan manggar dengan jumlah 23.140 jiwa dan kecamatan Gantung dengan 19.810 jiwa.

Tabel 2. 75 Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Berjenis Kelamin Perempuan

Jumlah Penduduk Per Kecamatan	Unit	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Dendang	Ribu Jiwa	5	5.62	5.98	6.32	6.72	7.10
Simpang Pesak	Ribu Jiwa	4	4.33	4.63	4.91	5.23	5.54
Gantung	Ribu Jiwa	14	14.57	15.59	16.55	17.66	18.74
Simpang Renggiang	Ribu Jiwa	4	3.79	3.95	4.09	4.26	4.40
Manggar	Ribu Jiwa	20	20.02	20.73	21.30	22.00	22.58
Damar	Ribu Jiwa	7	6.71	6.91	7.07	7.27	7.42
Kelapa Kampit	Ribu Jiwa	10	10.09	10.96	11.82	12.80	13.78

Berdasarkan jenis kelamin Perempuan, pada tahun 2023 jumlah penduduk terkonsentrasi di kecamatan Manggar dengan jumlah penduduk 20.020 jiwa dan Gantung sebanyak 14.570 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Simpang



Pesak sebanyak 4.330 jiwa dan Simpang Renggang berjumlah 4.000 jiwa. Namun, jumlah tersebut diproyeksikan terus tumbuh hingga tahun 2045. Pada tahun 2045, penduduk dengan jenis kelamin Perempuan masih terkonsentrasi di kecamatan manggar dengan jumlah 22.580 jiwa dan kecamatan Gantung dengan 18.740 jiwa.

Tabel 2. 76 Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Unit	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Kelompok Umur 0-4	Ribu Jiwa	4.97	5.09	5.13	5.04	5.27	5.36
kelompok umur 5-9	Ribu Jiwa	4.65	4.73	5.09	5.14	5.43	5.65
kelompok umur 10-14	Ribu Jiwa	4.66	4.67	4.75	5.12	5.13	5.27
kelompok umur 15-19	Ribu Jiwa	4.96	4.75	4.71	4.79	4.44	4.28
kelompok umur 20-24	Ribu Jiwa	5.34	5.34	4.79	4.75	4.44	4.21
kelompok umur 25-29	Ribu Jiwa	5.17	5.25	5.44	4.88	5.21	5.21
kelompok umur 30-34	Ribu Jiwa	4.76	5.04	5.31	5.51	6.04	6.42
kelompok umur 35-39	Ribu Jiwa	4.52	4.43	5.05	5.32	5.53	5.80
kelompok umur 40-44	Ribu Jiwa	4.99	4.85	4.45	5.07	4.56	4.47
kelompok umur 45-49	Ribu Jiwa	4.85	4.97	4.80	4.41	4.52	4.43
kelompok umur 50-54	Ribu Jiwa	4.08	4.41	4.89	4.73	5.55	5.97
kelompok umur 55-59	Ribu Jiwa	3.21	3.47	4.32	4.80	5.64	6.34
kelompok umur 60-64	Ribu Jiwa	2.59	2.78	3.34	4.17	4.65	5.25
kelompok umur 65-69	Ribu Jiwa	2.02	2.16	2.59	3.13	3.47	3.89
kelompok umur 70-74	Ribu Jiwa	1.45	1.60	1.90	2.31	2.63	2.98
kelompok umur >75	Ribu Jiwa	1.36	1.58	2.20	2.89	3.43	4.03

Berdasarkan kelompok umur, penduduk yang berjenis kelamin Perempuan pada tahun 2023 jumlah penduduk didominasi pada kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah 5.340 jiwa dan kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 5.170 jiwa. Secara umum, kelompok usia produktif 15-65 tahun memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan usia non-produktif muda (0-14 tahun) maupun usia lanjut (>65 tahun).



Tabel 2. 77 Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Unit	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Kelompok Umur 0-4	Ribu Jiwa	5.30	5.31	5.36	5.26	5.43	5.49
kelompok umur 5-9	Ribu Jiwa	4.78	5.04	5.33	5.39	5.80	6.07
kelompok umur 10-14	Ribu Jiwa	4.84	4.77	5.08	5.38	5.48	5.66
kelompok umur 15-19	Ribu Jiwa	5.31	5.11	4.82	5.13	4.55	4.34
kelompok umur 20-24	Ribu Jiwa	5.60	5.58	5.13	4.83	4.56	4.27
kelompok umur 25-29	Ribu Jiwa	5.63	5.63	5.66	5.21	5.36	5.28
kelompok umur 30-34	Ribu Jiwa	5.32	5.61	5.75	5.78	6.25	6.53
kelompok umur 35-39	Ribu Jiwa	4.96	4.95	5.64	5.77	6.14	6.45
kelompok umur 40-44	Ribu Jiwa	5.40	5.21	4.95	5.64	5.14	5.09
kelompok umur 45-49	Ribu Jiwa	5.42	5.50	5.16	4.91	4.83	4.68
kelompok umur 50-54	Ribu Jiwa	4.68	4.99	5.39	5.06	5.84	6.18
kelompok umur 55-59	Ribu Jiwa	3.62	3.97	4.82	5.21	6.19	6.93
kelompok umur 60-64	Ribu Jiwa	2.66	2.94	3.71	4.52	5.27	6.03
kelompok umur 65-69	Ribu Jiwa	1.90	2.04	2.64	3.34	3.75	4.29
kelompok umur 70-74	Ribu Jiwa	1.32	1.45	1.70	2.21	2.45	2.79
kelompok umur >75	Ribu Jiwa	0.99	1.18	1.69	2.16	2.64	3.12

Berdasarkan kelompok umur, penduduk yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2023 jumlah penduduk didominasi pada kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah 5.600 jiwa dan kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 5.630 jiwa. Secara umum, kelompok usia produktif 15-65 tahun memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan usia non-produktif muda (0-14 tahun) maupun usia lanjut (>65 tahun).

## 2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun

### 2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Pangan

Analisis kebutuhan pangan dalam hal ini merujuk pada kebutuhan padi/beras. Hal ini dianalisis dengan mengadopsi Fuad, *et, al*, yang dimuat dalam makalah Seminar nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255–266. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan dihitung didasarkan pada laju pertumbuhan penduduk pada tahun yang telah ditentukan. Untuk mengetahui kebutuhan pangan, proyeksi dilakukan dengan melihat kebutuhan akan pangan tersebut. Dalam perhitungan ini perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- Menghitung laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitong Timur per tahun.
- Menghitung proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Belitong Timur tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045.
- Menentukan indeks konsumsi beras per tahun. Dalam hal ini, indeks konsumsi beras per tahun mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2014 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan mengacu juga pada Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 124,89 kg/kapita/tahun.
- Menghitung kebutuhan beras di Kabupaten Belitong Timur berdasarkan jumlah penduduk hasil proyeksi dan indeks konsumsi beras penduduk per tahun dengan cara:

$$\text{Kebutuhan} = \text{proyeksi jumlah penduduk} \times \text{indeks konsumsi beras}$$

- Menghitung kebutuhan padi dengan cara:

$$\text{Kebutuhan padi} = \frac{\text{kebutuhan beras}}{0,6384 \text{ (konversi gabah ke beras)}}$$

- Menghitung kebutuhan luas panen dengan cara:

$$\text{Kebutuhan luas panen} = \frac{\text{kebutuhan padi}}{4,4 \text{ ton/ha (rata – rata produktivitas)}}$$

Tabel 2. 78 Proyeksi Kebutuhan Pangan

Tahun	Proyeksi jumlah penduduk	Indeks Konsumsi Beras (kg/kap/th)	kebutuhan beras (ton)	kebutuhan padi (ton)	kebutuhan luas panen (Ha)
2025	134,360	124.89	16,780.22	26,284.81	5,973.82
2030	141,590	124.89	17,683.18	27,699.21	6,295.27
2035	147,870	124.89	18,467.48	28,927.76	6,574.49
2040	155,627	124.89	19,436.20	30,445.17	6,919.36
2045	162,779	124.89	20,329.52	31,844.49	7,237.38

Sumber: data diolah (2023)



Berdasarkan table 3.2 diatas, dapat dipahami bahwa kebutuhan pangan di kabupaten Belitong timur akan terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang terus tumbuh. Berdasarkan hasil proyeksi pada table 3.2 diatas diketahui kebutuhan beras di kabupaten Belitong Timur pada tahun 2025 sebesar 16.780,22 ton dengan kebutuhan luas panen sebesar 5.973,82 hektar. Kebutuhan ini diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2045 dengan kebutuhan beras sebesar 20.329,52 ton, dengan kebutuhan luas panen sebesar 7.232,38 hektar.

### **2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air**

Air merupakan sumberdaya alam yang selalu diperlukan untuk kebutuhan pokok makhluk hidup. Sebagai akibat dari adanya fenomena alam dan perilaku manusia, keberadaannya makin lama makin sulit diperoleh baik secara kualitas maupun kuantitas, air yang semula merupakan benda sosial berubah menjadi benda ekonomi yang mempunyai nilai tinggi. Air dan sumberdaya air juga mempunyai nilai yang sangat strategis karena diperlukan untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti pertanian, perumahan, industri, perdagangan jasa, pariwisata, dan lain sebagainya. Pengelolaan sumberdaya air pada dasarnya berupa pemanfaatan, perlindungan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan yang bersifat spesifik dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh (hulu-hilir), kualitas-kualitas, berkelanjutan (antar generasi), berwawasan lingkungan dengan wilayah sungai (satu wilayah hidrologis). Sumberdaya air terdiri dari air tanah dan air permukaan.

#### **1. Air Tanah**

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan masyarakat karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah di kawasan perencanaan, maka perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal agar tidak menimbulkan dampak terhadap air tanah itu sendiri. Atas dasar tujuan ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kontinuitas ketersediaan sumber air tanah adalah upaya penjagaan terhadap kawasan resapan air.

Keberadaan dan kelestarian air tanah dipengaruhi oleh aktivitas guna lahan yang ada di atasnya. Air tanah akan mengalami kerusakan apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah muka tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif, sehingga rehabilitasi atau



pemulihannya sulit dilakukan. Untuk mencegah kerusakan air tanah, diperlukan pengaturan pengelolaan air tanah serta mengkonservasi air tanah. Pengaturan pengelolaan air tanah dan konservasi air tanah diperlukan untuk:

- 1) Pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan penggunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan karakteristik air tanah yang meliputi ketersediaan, penyebaran, dan potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah.
- 2) Konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, kekeringan, dan amblesan tanah. Konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengelolaan kualitas, dan pengendalian pencemaran air tanah.

## 2. Air Permukaan

Air permukaan yang dimaksud adalah air yang mengalir di sungai. Air permukaan di kawasan perencanaan digunakan masyarakat untuk keperluan air minum dan pengairan sawah. Pengelolaan kawasan sungai bertujuan untuk konservasi sumberdaya air permukaan. Upaya-upaya pengelolaan sungai yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan ruang melalui usaha pengaturan penggunaan lahan (*land use*) dan konservasi tanah di kawasan sempadan sungai.
- b) Pengelolaan sumberdaya air melalui konservasi, pengembangan, penggunaan dan pengendalian kualitas air.
- c) Pengelolaan vegetasi yang meliputi pengelolaan hutan dan jenis vegetasi yang memiliki fungsi produksi dan perlindungan terhadap tanah dan air.

Proyeksi kebutuhan air didasarkan pada perhitungan kebutuhan air penduduk dari sisi domestik dan non-domestik dengan dilakukan proyeksi dari tahun 2025-2045. Selain itu, perhitungan kebutuhan air juga didasarkan kebutuhan air lahan dan keperluan air peternakan. Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standar sebagai berikut.

- a. Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m<sup>3</sup>/kapita/tahun. Berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012



- b. Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0.7 – 1 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur. Berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000
- c. Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha. Berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000
- d. Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak), babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak).

Kebutuhan air total dirumuskan sebagai berikut:

$$DA = N \times KHLA$$

Keterangan:

- DA = Total Kebutuhan Air
- N = Jumlah Penduduk
- KHLA = Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak

Tabel 2. 79 Proyeksi Kebutuhan Air

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Kebutuhan air (per liter/orang/hari)	Kebutuhan Air Domestik (m <sup>3</sup> /tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik	Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /tahun)
2025	134,360	120	5,884,968	0.30	1,765,490
2030	141,590	120	6,201,642	0.30	1,860,493
2035	147,870	120	6,476,706	0.30	1,943,012
2040	155,627	120	6,816,443	0.30	2,044,933
2045	162,779	120	7,129,738	0.30	2,138,921

Sumber: Data diolah(2023)

Tabel diatas menunjukkan kebutuhan air di kabupaten Belitong Timur akan terus tumbuh seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2025 kebutuhan air diproyeksikan sebesar 1,765,490 m<sup>3</sup> per tahun. kebutuhan akan air ini akan terus bertambah hingga 2,138,921 m<sup>3</sup> per tahun pada tahun 2045.



#### 5) Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Dari sisi kebutuhan air minum, dengan asumsi kebutuhan air minum minimum yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan terpenuhi sebanyak 2 Liter perhari. Sehingga diperoleh proyeksi kebutuhan air minum per kecamatan per tahun sebagai berikut.

Tabel 2. 80 Jumlah Kebutuhan Air Minum Per Kecamatan (liter)

Kecamatan	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Manggar	29,419,070	29,878,833	30,865,240	31,594,007	32,580,332	33,377,102
Dandang	8,322,914	8,550,543	9,089,845	9,575,051	10,161,666	10,713,454
Kampit	14,699,310	15,217,651	16,490,828	17,707,723	19,156,253	20,587,327
Simpang Pesak	6,380,930	6,563,188	6,997,768	7,393,123	7,869,184	8,320,944
Simpang Renggiang	5,656,552	5,763,102	6,000,452	6,190,600	6,434,570	6,644,254
Damar	9,924,213	10,060,709	10,344,953	10,540,366	10,819,434	11,033,043
Gantung	21,453,309	22,077,976	23,571,614	24,936,931	26,578,478	28,142,220

Berdasarkan tabel diatas diketahui kebutuhan air minum pada tahun 2023 diproyeksikan paling banyak berada pada kecamatan manggar sebesar 29,419,070 liter per tahun. Sedangkan paling sedikit berada pada kecamatan Simpang Renggiang sebanyak 5,656,552 liter per tahun. Angka tersebut terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk hingga 2045. Pada tahun 2045, kecamatan Manggar masih mendominasi kebutuhan air minum sebanyak 33,377,102 liter per tahun. Sedangkan kecamatan Simpang Renggiang memiliki kebutuhan air minum yang paling sedikit dengan jumlah 6,644,254 liter per tahun. Pemerintah Daerah Belitong Timur diasumsikan dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan air minum sehingga jumlah air minum yang terpenuhi dapat dilihat dalam tabel dibawah.



Tabel 2. 81 Proyeksi Jumlah Air Minum Yang Terpenuhi Dari Jumlah Kebutuhan Per Kecamatan (Liter)

Kecamatan	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Manggar	29,419,070	29,878,833	30,865,240	31,594,007	32,580,332	33,377,102
Dendang	8,322,914	8,550,543	9,089,845	9,575,051	10,161,666	10,713,454
Kampit	14,699,310	15,217,651	16,490,828	17,707,723	19,156,253	20,587,327
Simpang Pesak	6,380,930	6,563,188	6,997,768	7,393,123	7,869,184	8,320,944
Simpang Renggang	5,656,552	5,763,102	6,000,452	6,190,600	6,434,570	6,644,254
Damar	9,924,213	10,060,709	10,344,953	10,540,366	10,819,434	11,033,043
Gantung	21,453,309	22,077,976	23,571,614	24,936,931	26,578,478	28,142,220



### 2.6.2.3 Kebutuhan Pengolahan Sampah

Sistem pengelolaan persampahan merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Belitong Timur dan masyarakat. Rencana pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

#### 1. Tahap Pengumpulan

Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah dari wadah sampah atau sumber sampah menuju ke TPS/transfer depo. Penyapuan jalan dan selokan termasuk dalam sistem pengumpulan. Sistem pengumpulan sampah di kawasan perencanaan berdasarkan masing-masing lokasi peruntukan lahannya diarahkan sebagai berikut:

a. Kawasan permukiman

Untuk kawasan permukiman dapat diterapkan cara pengumpulan dengan pengumpulan individu maupun komunal. Pengelolaannya harus ada keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta (pengembang perumahan) dalam mengelola dan pengadaan sarana sampah di lingkungan permukiman.

b. Kawasan pasar

Sampah pasar disapu dan dikumpulkan oleh petugas. Penyapuan dilakukan secara rutin, kemudian diangkut menggunakan gerobag sampah dan dikumpulkan di TPS kontainer pasar.

c. Kawasan perdagangan dan jasa serta fasum-fasos

Sampah di daerah komersial dikumpulkan pada tempat sampah yang disediakan dan kemudian diangkut ke TPS atau langsung ke TPA.

d. Sampah penyapuan jalan

Sampah yang dihasilkan dari penyapuan jalan dilakukan baik pemerintah maupun swasta, dengan lingkup pekerjaan penyapuan badan jalan, trotoar, taman kota, pembersihan got-got/selokan. Hal ini terdapat di kawasan perkotaan.



## 2. Tahapan Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan menuju TPS lalu dibuang ke TPA atau dari sumber sampah langsung ke TPA.

## 3. Tahapan Pemrosesan Akhir

Prinsip pengelolaan akhir adalah pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten Belitong Timur adalah di TPA Trafo mayang yang terletak di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitong Timur. TPA ini memiliki luas 12,06 Ha dengan kapasitas *Landfill* 600.000 m<sup>3</sup> yang secara ideal digunakan selama 5 tahun.

### 6) Kebutuhan TPA dan TPST

Rencana pengembangan sarana persampahan di kawasan perencanaan dihitung berdasarkan standar penyediaan sarana persampahan dan proyeksi pertumbuhan penduduk di kawasan perencanaan. Untuk memperkirakan volume produksi sampah per orang per hari menggunakan standar dari SNI 3242:2008 Tentang Pengolahan Sampah Permukiman yaitu untuk Kota Besar 3 liter/orang/hari dan Kota Kecil 2,5 liter/orang/hari. Lebih jelas proyeksi kebutuhan prasarana persampahan sebagai berikut.

Tabel 2. 82 Proyeksi Timbunan Sampah

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Volume Produksi Sampah (m <sup>3</sup> /Hari /Orang)	Volume Total (m <sup>3</sup> /Tahun)	Kapasitas <i>Landfill</i> (m <sup>3</sup> )	Keterangan
2025	134,360	0.0025	122,604		
2026	135,870	0.0025	123,981		
2027	137,370	0.0025	125,350		
2028	138,820	0.0025	126,673		
2029	140,210	0.0025	127,942		
<b>Total Per 5 Tahun</b>			<b>626,550</b>	<b>600,000</b>	<b>Defisit</b>
2030	141,590	0.0025	129,201		



Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Volume Produksi Sampah (m <sup>3</sup> /Hari /Orang)	Volume Total (m <sup>3</sup> /Tahun)	Kapasitas Landfill (m <sup>3</sup> )	Keterangan
2031	142,920	0.0025	130,415		
2032	144,250	0.0025	131,628		
2033	145,480	0.0025	132,751		
2034	146,680	0.0025	133,846		
<b>Total Per 5 Tahun</b>			<b>657,840</b>	<b>600,000</b>	<b>Defisit</b>
2035	147,870	0.0025	134,931		
2036	149,904	0.0025	136,788		
2037	151,335	0.0025	138,093		
2038	152,765	0.0025	139,398		
2039	154,196	0.0025	140,704		
<b>Total Per 5 Tahun</b>			<b>689,914</b>	<b>600,000</b>	<b>Defisit</b>
2040	155,627	0.0025	142,009		
2041	157,057	0.0025	143,315		
2042	158,488	0.0025	144,620		
2043	159,918	0.0025	145,925		
2044	161,349	0.0025	147,231		
2045	162,779	0.0025	148,536		
<b>Total Per 6 Tahun</b>			<b>871,636</b>	<b>600,000</b>	<b>Defisit</b>

Sumber: Data diolah, 2023



Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kapasitas eksisting *landfill* di TPA Trafo Mayang sebesar 600.000 m<sup>3</sup> dengan penggunaan optimal selama 5 tahun. Secara keseluruhan dari tahun 2025 hingga 2045 dalam periode 5 tahunan tidak dapat mencukupi kebutuhan pengolahan sampah dengan asumsi kapasitas *landfill* tetap sebesar 600.000 m<sup>3</sup>. dalam pengolahan TPA biasanya terdapat TPST sehingga kebutuhan TPST sejalan dengan kebutuhan TPA.

#### 7) Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R)

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh. Penanganan sampah dengan pendekatan infrastruktur TPS 3R lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala komunal (area permukiman, area komersial, area perkantoran, area pendidikan, area wisata, dan lain-lain).

Landasan Oprasional TPS 3 R perlu memuat hal-hal pokok terkait penyelenggaraan TPS 3R, sebagai berikut.

1. Menangani kawasan yang rawan persampahan sesuai Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagaimana didefinisikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS);
2. Kapasitas pelayanan 200-400 KK;
3. Pengumpulan sampah menggunakan gerobak sampah atau truk sampah;
4. Proses pengolahan sampah dengan proses pemilahan (fisika), pengolahan sampah organik (biologis), pengangkutan sampah terpilah ke bank sampah untuk sampah yang masih dapat didaur ulang atau guna ulang, serta pengangkutan sampah ke TPA sampah untuk sampah residu yang telah diolah secara fisika (pemadatan atau pencacahan) ataupun sampah residu yang tidak terolah lagi. Dimungkinkan untuk diterapkan teknologi termal dengan meminta persetujuan dari Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP);
5. Dibutuhkan alokasi biaya operasional dan pemeliharaan yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut merupakan proyeksi kebutuhan Jumlah TPS3R pada masing masing kecamatan.

Tabel 2. 83 Proyeksi kebutuhan Jumlah TPS3R (Unit)

Kecamatan	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Dendang	7	7	7	8	8	9
Simpang Pesak	5	5	6	6	6	7
Gantung	17	18	19	20	22	23
Simpang Renggiang	5	5	5	5	5	5
Manggar	24	24	25	26	26	27
Damar	8	8	8	9	9	9
Kelapa Kampit	12	12	13	14	16	17

#### 2.6.2.4 Proyeksi Daya Tampung Wilayah/Demografi

Konsep daya tampung dalam pendekatan ini merupakan kebalikan dari kepadatan penduduk, namun dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Menurut Yeates (1980) dalam Muta'ali (2021) daya dukung lahan dapat diidentifikasi dari daya tampung dan dihitung berdasarkan luasan fungsi lahan dibagi dengan jumlah penduduk eksisting dihitung dari kebutuhan lahan per kapita sebagai berikut:

$$\text{Daya Dukung Lahan} = \frac{\text{Luas fungsi lahan (Ha)}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Tabel 2.86

#### Standar Konsumsi Lahan per Kapita

No	Populasi	Konsumsi Lahan Per kapita
1	10.000	0,100
2	25.000	0,091
3	50.000	0,086
4	100.000	0,076
5	250.000	0,07
6	500.000	0,066
7	1.000.000	0,061
8	2.000.000	0,057

Sumber: Yeates (1980) dalam Muta'ali (2021)

Kriteria konsumsi lahan per kapita mengacu pada kriteria yang diusulkan oleh Yeates (1980) dalam Muta'ali (2021) dalam tabel diatas. Apabila nilai ambang batas daya dukung lahan tersebut melebihi nilai konsumsi lahan per kapita yang ditentukan maka dikatakan populasi penduduk pada wilayah tersebut sudah melebihi daya dukung lingkungannya (di luar ambang batas). Tabel tersebut menunjukkan bahwa ukuran penggunaan lahan permukiman untuk ukuran jumlah populasi penduduk tertentu membutuhkan konsumsi lahan dengan luasan tertentu. Semakin besar jumlah penduduk kota maka semakin kecil konsumsi lahan per ha per kapitanya.

Tabel 2. 84 Proyeksi Daya dukung lahan

No	Tahun	Luas Lahan Permukiman (Ha)	Jumlah Penduduk	Daya Dukung Lahan
1	2025	66,307.34	134,360	0.493505
2	2030	66,307.34	141,590	0.468305
3	2035	66,307.34	147,870	0.448416
4	2040	66,307.34	155,627	0.426067
5	2045	66,307.34	162,779	0.407345

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil proyeksi daya dukung lahan hingga tahun 2045 dengan asumsi luas lahan permukiman tetap dengan luas 66.307,34 dan dihitung dengan proyeksi jumlah penduduk menunjukkan nilai daya dukung lahan yang seluruhnya diatas standar kebutuhan lahan 0,007 Ha/kapita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2045, kabupaten Belitong Timur memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan lahan permukiman bagi Masyarakatnya.

#### A. Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal

Kebutuhan lahan berkaitan dengan kebutuhan untuk tempat tinggal Masyarakat. Dalam hal ini proyeksi dilakukan dengan asumsi bahwa setiap keluarga terdiri dari 4 orang sehingga proyeksi kebutuhan tempat tinggal hingga tahun 2045 ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2. 85 Proyeksi Kebutuhan Tempat Tinggal (Unit)

Kecamatan	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Dendang	2,850	2,928	3,113	3,279	3,480	3,669
Simpang Pesak	2,185	2,248	2,396	2,532	2,695	2,850
Gantung	7,347	7,561	8,072	8,540	9,102	9,638
Simpang Renggiang	1,937	1,974	2,055	2,120	2,204	2,275
Manggar	10,075	10,232	10,570	10,820	11,158	11,431
Damar	3,399	3,445	3,543	3,610	3,705	3,778
Kelapa Kampit	5,034	5,212	5,648	6,064	6,560	7,050

#### 2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Proyeksi sarana kesehatan adalah suatu metode untuk memprediksi kebutuhan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan sejenisnya. Proyeksi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, serta aspek sosial-ekonomi dan demografi. Analisis proyeksi sarana kesehatan dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kesehatan untuk mencapai tujuan yang optimal. Dalam hal ini standar kebutuhan sarana kesehatan mengacu pada ketentuan sebagai berikut.



Tabel 2. 86 Standar kebutuhan sarana kesehatan

No	Jenis sarana	Jumlah penduduk pendukung	Kebutuhan persatuan sarana		Standar (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			luas lantai min. (m <sup>2</sup> )	luas lahan min. (m <sup>2</sup> )		Radius capaian	Lokasi	
1	posyandu	1250	36	60	0.048	500	Ditengah Kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian
2	Balai Pengobatan Warga	2500	150	300	0.12	1000	Ditengah Kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya	dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3	BKIA/ Klinik Bersalin	30000	1500	3000	0.1	4000	dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4	Puskesmas Pembantu Dan Balai Pengobatan Lingkungan	30000	150	300	0.006	1500	-idem-	dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan	120000	420	1000	0.008	3000	-idem-	dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6	Tempat Praktek Dokter	5000	18			1500	-idem-	dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7	Apotik/Rumah obat	30000	120	250	0.025	1500	-idem-	

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

Berdasarkan ketentuan standar yang mengacu pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan diatas, diperoleh perhitungan kebutuhan sarana kesehatan kabupaten Belitong Timur 2025-2045 sebagai berikut.



Tabel 2. 87 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Kebutuhan Sarana Berdasarkan SNI						
			Posyandu	Balai Pengobatan Warga	BKIA/ Klinik Bersalin	Puskesmas Pembantu Dan Balai Pengobatan Lingkungan	Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan	Tempat Praktek Dokter	Apotik
1	2025	134,360	107	54	4	4	1	27	4
2	2030	141,590	113	57	5	5	1	28	5
3	2035	147,870	118	59	5	5	1	30	5
4	2040	155,627	125	62	5	5	1	31	5
5	2045	162,779	130	65	5	5	1	33	5

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kebutuhan sarana kesehatan di kabupaten Belitong Timur dari tahun 2025 hingga 2045 diproyeksikan mengalami peningkatan kebutuhan seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini diperlukan untuk memenuhi standar sarana kesehatan yang dibutuhkan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan Masyarakat. Pada tahun 2025 kebutuhan sarana diproyeksikan sebagai berikut.

1. Kebutuhan posyandu berjumlah 107
2. Kebutuhan Balai Pengobatan Warga berjumlah 54
3. Kebutuhan BKIA/ Klinik Bersalin berjumlah 4
4. Kebutuhan Puskesmas Pembantu Dan Balai Pengobatan Lingkungan berjumlah 4
5. Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan dan atau Rumah sakit berjumlah 1
6. Kebutuhan Tempat Praktek Dokter berjumlah 27
7. Kebutuhan apotik berjumlah 4



Kebutuhan akan fasilitas kesehatan akan tumbuh seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga pada tahun 2045 diproyeksikan akan mengalami kenaikan jumlah kebutuhan sarana kesehatan dengan rincian sebagai berikut.

1. Kebutuhan posyandu berjumlah 130
2. Kebutuhan Balai Pengobatan Warga berjumlah 65
3. Kebutuhan BKIA/ Klinik Bersalin berjumlah 5
4. Kebutuhan Puskesmas Pembantu Dan Balai Pengobatan Lingkungan berjumlah 5
5. Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan dan atau Rumah sakit berjumlah 1
6. Kebutuhan Tempat Praktek Dokter berjumlah 33
7. Kebutuhan apotik berjumlah 5

#### 2.6.2.6 Kebutuhan Listrik

Proyeksi kebutuhan Listrik rumah tangga didasarkan pada jumlah keluarga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah keluarga tersebut dikalikan dengan rata-rata penggunaan Listrik yang diasumsikan mengikuti rata-rata nasional sebesar 1.012 KWh per keluarga pertahun. Sehingga hasil proyeksi diperoleh sebagai berikut.

Tabel 2. 88 Proyeksi Kebutuhan Listrik Rumah Tangga

Kecamatan	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Dendang	2,884,517	2,963,407	3,150,316	3,318,477	3,521,783	3,713,019
Simpang Pesak	2,211,473	2,274,639	2,425,254	2,562,274	2,727,265	2,883,834
Gantung	7,435,188	7,651,682	8,169,340	8,642,525	9,211,445	9,753,399
Simpang Renggiang	1,960,422	1,997,349	2,079,609	2,145,509	2,230,063	2,302,735
Manggar	10,195,924	10,355,267	10,697,131	10,949,704	11,291,540	11,567,680
Damar	3,439,488	3,486,793	3,585,306	3,653,031	3,749,749	3,823,781
Kelapa Kampit	5,094,418	5,274,062	5,715,314	6,137,060	6,639,085	7,135,060



## 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

### 2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Daerah Kabupaten Belitong Timur

Pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang pembangunan Indonesia sebagai negara Nusantara dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan biru. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi:

- a) sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi;
- b) kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam;
- c) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata;
- d) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

Arah kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan, dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar.

Dalam tahap pembangunan, diarahkan pada:

- a) pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan hinterland, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok;
- b) percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan non-APBN;
- c) penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha;
- d) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

### 2.7.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan RPJPN 2025-2045

Berdasarkan RTRW Kabupaten Belitong Timur 2014-2034, kabupaten Belitong timur dibagi menjadi 5 (lima) Kawasan Strategis yang terdiri dari:

1. Kawasan Strategis Pariwisata adalah
  - a) Kecamatan Manggar : Desa Lalang, Desa Baru;
  - b) Kecamatan Gantung : Desa Lenggang;
  - c) Kecamatan Kelapa Kampit : Desa Senyubuk, Desa Mayang;
  - d) Kecamatan Simpang Renggiang : Desa Simpang Tiga;
  - e) Kecamatan Damar : Desa Burung Mandi;



- f) Kecamatan Simpang Pesak : Desa Tanjung Kelumpang;
- g) Kecamatan Dendang : Desa Balok.
2. Kawasan Strategis Kelautan dan Perikanan adalah
  - a) Kecamatan Manggar : Desa Bukulimau, Desa Baru, Desa Kurnia Jaya;
  - b) Kecamatan Gantung : Desa Lenggang;
  - c) Kecamatan Kelapa Kampit : Desa Mayang;
  - d) Kecamatan Simpang Renggang : Desa Lintang;
  - e) Kecamatan Damar : Desa Burung Mandi;
  - f) Kecamatan Simpang Pesak : Desa Tanjung Batu Itam;
  - g) Kecamatan Dendang : Desa Dendang.
3. Kawasan Strategis Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura adalah
  - a) Kecamatan Manggar : Desa Padang, Desa Bentaian Jaya, Desa Kelubi;
  - b) Kecamatan Gantung : Desa Selingsing, Desa Lilangan, Desa Jangkar Asam;
  - c) Kecamatan Kelapa Kampit : Desa Senyubuk, Desa Mayang, Desa Mentawak, Desa Pembaharuan, Desa Buding, Desa Cendil;
  - d) Kecamatan Simpang Renggang : Desa Lintang, Desa Simpang Tiga, Desa Air Madu, Desa Renggang;
  - e) Kecamatan Damar : Desa Mempaya, Desa Aik Kelik, Desa Mengkubang;
  - f) Kecamatan Simpang Pesak : Desa Dukong, Desa Simpang Pesak, Desa Tanjung Batu Itam, Desa Tanjung Kelumpang;
  - g) Kecamatan Dendang : Desa Jangkang, Desa Nyuruk, Desa Dendang, Desa Balok.
4. Kawasan Strategis Pemukiman Perkotaan adalah
  - a) Kecamatan Manggar : Desa Padang, Desa Lalang Jaya, Mekar Jaya, Desa Kurnia Jaya;
  - b) Kecamatan Gantung : Desa Gantung, Desa Lenggang;
  - c) Kecamatan Kelapa Kampit : Desa Pembaharuan, Desa Senyubuk; dan
  - d) Kecamatan Damar : Desa Sukamandi, Desa Mengkubang.
5. Kawasan Strategis Industri adalah
  - a) Kecamatan Damar : Desa Aik Kelik; dan
  - b) Kecamatan Dendang : Desa Dendang

Adapun arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kab. Belitung Timur yang dimuat didalam RPJPN 2025-2045, antara lain:



1. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi
2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu;
3. Meningkatkan Desa Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS);
4. Pengurangan kawasan kumuh;
5. Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman;
6. Meningkatkan kualitas SDM Pendidikan;
7. Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
8. Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi;
9. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
10. Meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
11. pengembangan kerja sama antardaerah kabupaten/kota dalam mengelola prasarana transportasi yang sudah ada, seperti jalan, pelabuhan laut, dan bandar udara;
12. pengembangan sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya air yang membuka akses partisipasi masyarakat serta mewujudkan pemisahan fungsi pengatur (regulator) dan fungsi pengelola (operator);
13. peningkatan prasarana dan sarana produksi energy;
14. pembangunan sistem transmisi yang terintegrasi dan dengan kapasitas yang memadai;
15. Pembangunan jangka panjang prasarana dan sarana wilayah harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan dinamika globalisasi, perekonomian nasional, perekonomian daerah di sekitarnya, dan berbagai kepentingan strategis lainnya;
16. Peningkatan anggaran pembangunan jangka panjang prasarana dan sarana wilayah secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah;
17. Terselenggaranya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal yang modern dan lengkap serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
18. Optimalisasi Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa;

## 2.7.3 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

### 2.7.3.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kapasitas daya dukung lingkungan hidup KLHS RPJM Kabupaten Belitong Timur mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Dalam perencanaan pembangunan, pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi acuan penting untuk mengetahui batasan maksimal kapasitas lingkungan terhadap pemanfaatan ruang serta mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan.

### 2.7.3.2 Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dalam suatu ruang atau wilayah. Dalam identifikasi kapasitas daya dukung lingkungan hidup, dilakukan beberapa tahapan analisis yang dilakukan untuk mengetahui alokasi pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan;
- b. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Perhitungan daya dukung lingkungan hidup selain mengacu pada Permen LH 17 Tahun 2009 juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan lain yaitu :

- a. Perhitungan Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan dilakukan dengan pendekatan perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dan perhitungan daya dukung lahan pertanian padi (Fuad, et al, yang termuat dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255–266).

- b. Perhitungan Daya Dukung Lahan Untuk Permukiman

Perhitungan daya dukung lahan untuk permukiman dalam Penyusunan KLHS RPJP Kabupaten Belitong Timur dilakukan dengan pendekatan permukiman (bangunan) berdasarkan Dr. Ing Ir.Widodo



Brontowiyono, M.Sc (KLHS untuk RTRW dengan pendekatan Daya Dukung Lingkungan Tahun 2016).

c. Perhitungan Daya Tampung Wilayah

Perhitungan daya tampung wilayah dilakukan dengan pendekatan berdasarkan Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si.MSP (Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah).

### 2.7.3.3 Daya Tampung Lingkungan

#### A. Kualitas Air Sungai

Air memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk dapat bertahan hidup. Air merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup memerlukan air bersih, salah satu sumber air bersih adalah air sungai. Air sungai menjadi penyedia air bersih yang sering digunakan karena termasuk dalam air permukaan yang lebih mudah pemanfaatannya tanpa harus melakukan upaya penggalian atau pengeboran tanah untuk mendapatkan air.

Air sungai yang sangat potensial juga dapat menyebabkan sumber penyakit bagi manusia jika air sungai yang dikonsumsi tercemar atau kualitasnya tidak sesuai dengan baku mutu. Untuk mengetahui kualitas air perlu dilakukan pengujian kualitas air bersih yang dikonsumsi oleh penduduk. Kualitas mutu air ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:

1. Kelas I (satu), air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas II (dua), air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas III (tiga), air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut;



4. Kelas IV (empat), air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kabupaten Belitung Timur merupakan kabupaten dengan pulau-pulau kecil yang memiliki banyak sungai. Kondisi topografi Pulau Belitung yang berbukit-bukit kecil dan dataran bergelombang menjadikan pola aliran sungai di Kabupaten Belitung Timur menjadi pola dendritik, yaitu pola yang berbentuk seperti cabang batang pohon, yang sebagian besar berada di daerah datar. Hal ini yang menjadikan Kabupaten Bangka Belitung memiliki potensi air sungai sebagai pemasok kebutuhan akan air bersih untuk masyarakat setempat.

## **B. Kualitas Udara**

Kualitas udara di suatu lokasi atau wilayah sangat tergantung dari aktivitas beberapa kegiatan terutama kegiatan industri dan transportasi yang mengeluarkan emisi gas yang mempengaruhi udara ambien. Pencemaran udara pada umumnya terjadi sebagai akibat kegiatan (1) transportasi, (2) industri, (3) rumah tangga atau pemukiman, (4) persampahan. Parameter pengukuran kualitas udara dilakukan pada parameter kunci berkontribusi terhadap pencemaran udara atau yang bisa menggambarkan kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Parameter yang diukur secara langsung sebagai hasil pengukuran lapangan antara lain temperatur, kelembaban, arah angin dominan, kecepatan angin rata-rata, dan keadaan cuaca. Sedangkan beberapa parameter yang diukur dan memerlukan analisis laboratorium yaitu Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>), Oksidan (O<sub>3</sub>), Debu (TSP), Timbal (Pb), Amonia (NH<sub>3</sub>), dan Hidrogen Sulfida (H<sub>2</sub>S).

Meningkatnya kegiatan industri dan penggunaan kendaraan bermotor di Belitung Timur yang menghasilkan sisa emisi yang menyebabkan pencemaran udara. Kualitas udara dikatakan baik mengandung komponen gas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dalam Buku IKLH Nasional 2016 menyebutkan bahwa, Indonesia mengalami kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota dalam beberapa decade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partike (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>) dan oksidan/ozon (O<sub>3</sub>) yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pentingnya penyusunan dan perhitungan indeks kualitas lingkungan sebagai informasi bagi masyarakat tentang kondisi kualitas udara dan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara untuk melindungi manusia dan ekosistem (IKTLH Beltim 2020).



Kualitas udara di wilayah Belitung Timur masih tergolong baik. Namun demikian, aktivitas masyarakat seperti mobilitas/transportasi, penggunaan bahan bakar, cerobong asap pabrik serta pembakaran hutan dan lahan bukan tidak berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Aktivitas-aktivitas tersebut menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) dan Oksida Nitrogen (NO<sub>2</sub>). Kebakaran hutan yang juga sering terjadi menjadi pemicu pencemaran udara karena melepaskan asap dan emisi gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Meskipun secara keseluruhan kualitas udara ambien di Kabupaten Belitung Timur masih dalam batas normal atau belum mengalami pencemaran udara yang begitu berat atau permanen, namun terjadinya penurunan kualitas udara ambien terjadi akibat akumulasi buangan limbah gas dari kegiatan industri dan gas buangan dari kendaraan bermotor yang bercampur dengan udara atmosfer yang ada di lingkungan tidak dapat dihindari. Kualitas udara ambien di Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 untuk parameter CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>2</sub>, HC, SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> menunjukkan hasil dalam kategori baik, karena seluruh parameter lebih rendah dibandingkan nilai baku mutu udara ambien. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 yang dipantau dengan metode passive sampler untuk parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> menghasilkan IKU pada kriteria sangat baik dengan nilai IKU sebesar 96,50 (IKTLH Beltim 2020).

### **C. Kondisi Limbah**

Limbah adalah bahan buangan atau bahan sisa yang tidak digunakan lagi dari hasil kegiatan manusia baik pada skala rumah tangga, industri, maupun pertambangan. Limbah pada konsentrasi tertentu, dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan yang tepat terhadap limbah (Sunarsih, 2014). Limbah atau sampah adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dalam aktivitas sehari-hari, hampir semua aktivitas menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi jumlah penduduk dan beragam aktivitasnya, maka semakin tinggi timbulan dan variasi limbah yang dihasilkan. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang terbatas akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks. Limbah yang dibiarkan menumpuk akan menyebabkan permasalahan di banyak faktor sehingga diperlukan pengolahan lanjutan agar dapat terurai atau menjadi bahan baru.

Kabupaten Belitung Timur sebagai wilayah yang struktur geologinya banyak mengandung batuan granit (kaolin dan timah), batuan alluvial pasir (pasir kali), serta batuan kuarsa dan pasir pada tahun 2005 telah berkembang berbagai jenis usaha pertambangan bahan galian golongan C. Pertambangan timah di Belitung dilakukan



dengan sistem terbuka (open pit), dengan membongkar lapisan tanah atas (top soil) untuk mengambil endapan timah aluvial yang muncul sebagai cassiterite ( $\text{SnO}_2$ ). Bijih timah tersebut dipisahkan melalui proses pencucian dan sebagian besar hasil pemisahan tersebut berupa tanah dan lempung dengan tekstur berpasir yang dikenal tanah limbah tambang timah (tin tailings soil) (Widhiyatna et al. 2006).

Selain limbah hasil tambang, peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Belitong Timur tentunya akan menghasilkan sampah domestik atau sampah rumah tangga yang lebih banyak. Sebagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah sampah di Belitong Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menggunakan sistem sanitary landfill di Desa Sukamandi Kecamatan Damar.
- b. Pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) yang tersebar di tiap kecamatan diseluruh wilayah kabupaten.
- c. Pembangunan Sistem Peralihan Angkut (SPA) kecamatan di Kecamatan Kelapa Kampit dan Gantung.
- d. Pola penanganan persampahan 3R (Reduce - Reuse - Recycle).
- e. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan kesadaran kebersihan
- f. Peningkatan anggaran untuk pengelolaan persampahan.
- g. Pengelolaan sampah organik dengan menggunakan *larva Black Soldier Fly* (BSF).



## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Banyak kemajuan yang telah dicapai selama 20 tahun sebelumnya. Akan tetapi banyak pula tantangan atau masalah ke depan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalahnya yang kemudian akan menjadi salah satu dasar perumusan misi, sasaran serta arah kebijakan pembangunan Daerah sesuai dengan amanat dari pasal 163 Permendagri 86/2017.

Setelah menelaah data dan informasi di Bab 2 dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2005-2025, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, diperoleh rumusan 5 (lima) permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Belitong Timur, yaitu:



Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rendahnya produktivitas serta daya saing ekonomi daerah -----	Masih rendahnya kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan	Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi komoditas pangan (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Buruknya kualitas air akibat limbah dari pertambangan timah
				Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi petani
				Adanya Lahan pertanian yang dialih fungsikan
				Harga yang kalah bersaing dengan produk dari luar Belitong Timur
			Rendahnya Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Banyaknya lahan pertanian yang dibiarkan terlantar dan tidak digarap oleh petani
				berkurangnya jumlah luas lahan untuk pengembangan tanaman perkebunan
				kurangnya saprodi dan banyaknya serangan hama dan penyakit
			Masih rendahnya penerapan teknologi bidang pertanian dan perkebunan	Rendahnya harga menyebabkan kurangnya minat petani untuk menanam tanaman perkebunan
				Penurunan tingkat kesuburan media tanam yang digunakan
				Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk membuat lahan menjadi subur dan produktif
			Rendahnya kemampuan atau kompetensi petani	Kurangnya penanganan pasca panen
				Penanganan hama dan penyakit yang belum efektif
				Belum optimalnya fungsi dan peranan Kelompok Tani dalam meningkatkan produktivitas usaha tani
Belum Optimalnya Produktivitas Hewan Ternak (Sapi)	Kurangnya minat para petani untuk meningkatkan kemampuan teknis			
	Masih Tingginya Tingkat Kegagalan Perkawinan Ternak dikarenakan keterbatasan pengetahuan peternak serta sarana dan prasarana pendukung inseminasi buatan			
	Terbatasnya lahan pengembangan peternakan dikarenakan alih fungsi lahan ke pertambangan			
	Masih rendahnya pemanfaatan pakan alternatif pengganti rumput			
	Masih tingginya risiko penularan penyakit hewan dari luar daerah			



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Belum optimalnya peningkatan nilai ekonomi dari pemanfaatan sektor perikanan	Belum Optimalnya produksi perikanan tangkap	<p>dikarenakan kurangnya upaya pengawasan lalu lintas ternak</p> <p>Ketersediaan sarana prasarana seperti alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, kapal dan mesin penangkapan ikan, dermaga bagi nelayan belum optimal</p> <p>Masih terbatasnya akses informasi dan teknologi, akses modal, akses pasar dan akses pelayanan administrasi bagi nelayan kecil</p> <p>Kualitas SDM (Nelayan) yang masih rendah sehingga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai teknologi perikanan</p> <p>Masih terdapatnya aktivitas IUU fishing</p> <p>Daerah penangkapan ikan potensial rusak diakibatkan pertambangan ilegal</p>
			Belum Optimalnya Produksi Perikanan Budidaya	<p>Rendahnya minat masyarakat menjadikan budidaya perikanan sebagai aktivitas ekonomi prioritas. Aktivitas sektor tambang dianggap lebih menjanjikan dan cepat menghasilkan</p> <p>Sedikitnya Pelaku usaha perikanan budidaya yang tetap bertahan/<i>sustainable</i>.</p> <p>Pembudidaya yang mendapatkan akses Pengembangan Kapasitas Masih Terbatas sehingga kapasitas pembudiya ikan kecil masih rendah</p> <p>Tingginya Biaya Produksi Dalam Usaha Perikanan Budidaya. Belum Adanya Pemanfaatan/penggunaan produk pakan Mandiri dan Benih Bersertifikat. Kebergantungan Usaha Perikanan Budidaya Menggunakan Produk Komersil.</p> <p>Penggunaan/Penerapan Sistem Budidaya yang masih menggunakan Teknologi / sistem tradisional (Kolam Bioflok, Budikdamber, System RAS. Autofeeder, dll)</p>



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Pemetaan Potensi Perikanan Budidaya belum optimal (belum adanya Kajian Penentuan Potensi Perikanan, digitasi Pemetaan sinkronisasi Data Pembudidaya Ikan)</p> <p>Produk hasil Perikanan Budidaya belum dapat memenuhi Kebutuhan Standar Pasar Luar Daerah baik dari volume maupun kualitas</p> <p>Minimnya Pembudidaya Ikan yang menggunakan Produk Perikanan Berkualitas (indukan yang bersertifikasi dan pakan yang berkualitas untuk meningkatkan kematangan gonad pada induk, penggunaan pakan Polared)</p> <p>Sarana / Fasilitas Pengukuran Kualitas Air Alat bantu Pemeriksaan Kualitas Air masih belum lengkap dan terbatas.</p>
			Masih terbatasnya akses pasar, daya saing, kualitas dan kapasitas komoditas/produk perikanan	<p>Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan nilai tambah produk pengolahan</p> <p>Kurangnya promosi dikarenakan terbatasnya pengetahuan strategi pemasaran dan kuatnya relasi pola jaringan sosial patron-klien dengan pemodal perorangan</p> <p>kesadaran pelaku usaha perikanan untuk memiliki legalitas mutu komoditas/produk rendah</p> <p>Pelaku usaha perikanan belum memiliki Pengetahuan dalam berinovasi dan menerapkan teknologi tepat guna (TTG) untuk meningkatkan daya saing produk</p> <p>Jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan terbatas, 80% komoditas perikanan lokal untuk memenuhi rantai pasok luar kabupaten</p> <p>Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah (Belum adanya pelabuhan yang terintegrasi dengan cold storage dan gudang perikanan)</p>



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Belum optimalnya pengembangan potensi sektor pariwisata yang dapat menghadirkan alternatif pendapatan bagi Daerah dan masyarakat	Masih rendahnya kunjungan wisatawan  Belum bersaingnya produk wisata yang ada	Pemasaran Pariwisata yang masih bersifat parsial di tingkat Kabupaten belum optimalnya atraksi, aksesibilitas, amenitas dan aktivitas wisata Kurangya ketersediaan sarana prasarana kebudayaan dan pariwisata yang memadai Perencanaan yang belum holistik integratif mengenai pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata di Kabupaten Belitong Timur Rendahnya minat masyarakat untuk mengembangkan sektor pariwisata
		Masih rendahnya pertumbuhan realisasi investasi	Masih rendahnya pertumbuhan investasi baru terutama sektor swasta	Belum optimalnya pelayanan pro Investasi Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung Rendahnya minat calon investor untuk berinvestasi di Belitong Timur Data peluang investasi belum tersedia secara lengkap dan jelas, seperti dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kurangya promosi investasi sampai ke luar negeri
		Belum optimalnya pelayanan transportasi antar wilayah dan antar pulau	Belum adanya transportasi penghubungan antar pulau  belum optimalnya tingkat keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara	Belum adanya pembangunan pelabuhan angkutan orang dan barang Pendangkalan alur pelayaran di lokasi pelabuhan saat ini Belum terselesaikannya pelepasan Aset Hibah BMN Belum optimalnya penyediaan angkutan umum bagi masyarakat Belum adanya pengusaha angkutan antar pulau dalam pelayanan transportasi antar pulau Belum optimalnya pemasangan perlengkapan jalan (Penerangan Jalan Umum, Rambu dan Marka Jalan)
2	Masih rendahnya	Masih rendahnya cakupan dan kualitas	Masih minimnya pendidikan berbasis kompetensi/ sekolah	masih rendahnya minat lembaga pendidikan tinggi untuk membuka perguruan tinggi



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia -----	pelayanan pendidikan	vokasi atau perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Belitong Timur	masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di dalam daerah
			Belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Belitong Timur	kesenjangan infrastruktur pendidikan di perkotaan dan pedesaan
				belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan
				Belum meratanya distribusi guru yang memiliki sertifikat pendidikan
				Masih rendahnya kemampuan literasi dan Numerasi SD dan SMP
		Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan	Rendahnya cakupan pelayanan Kesehatan dan gizi untuk ibu hamil dan anak	Belum optimalnya pelaksanaan proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus
				Belum optimalnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu
			Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Minimnya pengetahuan Orang Tua Balita Tentang Gizi
				Kurangnya kapasitas dan kapabilitas petugas gizi di Puskesmas
				Masih kurangnya tenaga surveilans ditingkat PUSKESMAS
				Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan
				Terbatasnya sarpras di tingkat puskesmas
				belum adanya puskesmas dan Rumah Sakit yang ber akreditasi paripurna
				pelayanan kesehatan belum berbasis digital
pengelolaan jaminan kesehatan yang belum optimal				
Kurang maksimalnya pengendalian vektor arbovirosis dan zoonosis				
Keterbatasan persediaan vaksin dan logistik				
Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini				
Belum terpenuhinya tenaga kesehatan tertentu (dokter status intership)				



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Belum meratanya konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur pelayanan dasar	Belum Optimalnya Layanan Akses Air Minum	Belum optimal Perlindungan dan pengeloaan sumber air baku	Kondisi alam berupa daerah tambang sehingga kualitas air tidak memenuhi standar baku mutu.
				Minimnya sarana prasarana infrastruktur air minum
				Belum optimalnya pengelolaan Sistem air minum
				Belum adanya dasar hukum/perda yang melindungi sumber sumber air baku tersebut
				status kepemilikan lahan yang sebagian berada di lahan bukan milik Pemerintah
				Program pemeliharaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan atas sumber air baku belum berjalan dengan baik
		Belum optimalnya pemenuhan akses sanitasi yang layak	Tata kelola penanganan air limbah masih belum optimal	Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai standar tangki septik yang aman sehingga ada kesulitan dalam memenuhi standar tangki septik yang aman.
				Belum tersedianya Tempat Pengelolaan Pembuangan Akhir yang terpadu
		Belum Optimalnya Pembangunan Infrastuktur Pengendali Abrasi dan Banjir	Masih Banyaknya Kawasan rawan abrasi dan Kawasan Permukiman rawan Banjir yang belum terlindungi infrastuktur pengendali bencana	Belum terdatanya secara detail kawasan permukiman yang rawan abrasi dan banjir
				Belum optimalnya perencanaan sistem drainase khususnya pada permukiman yang rawan banjir
		Belum Optimalnya Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rencana	Penggunaan Ruang tidak sesuai peruntukan sehingga terjadi alih fungsi peruntukan ruang	Meningkatnya kebutuhan tanah/lahan untuk kegiatan pembangunan dan investasi
				Kurangnya pemahaman terhadap Penyelenggaraan penataan ruang belum efektifnya partisipasi masyarakat dengan pengawasan tata



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pembangunan		<p>ruang</p> <p>Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan sektoral terkait rencana tata ruang wilayah sehingga terjadinya konflik kepentingan antar sektor (kehutanan, pertambangan, lingkungan, prasarana wilayah, dll)</p> <p>Kebijakan nasional dan provinsi yang mempengaruhi wilayah kabupaten mencakup rencana pembangunan umum, rencana tata ruang, dan rencana pembangunan dari urusan pemerintahan (sektoral).</p>
		Belum optimalnya penyediaan pemukiman yang layak	Masih tingginya masyarakat yang mendiami RTLH	<p>Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap standar rumah layak huni</p> <p>Masih terdapatnya rumah penduduk yang berada dalam Kawasan rawan bencana</p> <p>Belum adanya Perencanaan Perkotaan yang Terencana dengan Baik</p> <p>Kurangnya kebijakan perencanaan perkotaan dan pengelolaan lingkungan yang efektif oleh pemerintah</p>
			Masih terdapatnya perumahan dan permukiman kumuh	Keterbatasan kewenangan penanganan perumahan kumuh karena kebijakan pemerintah pusat terkait luasan
4	Belum optimalnya Tata kelola reformasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi	Belum Optimalnya Kinerja perangkat daerah	Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	<p>Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD</p> <p>Kurang kualitas dan kuantitas SDM dalam melaksanakan tugas Perencanaan</p>
			Masih terbatasnya inovasi daerah	<p>Masih kurangnya pemahaman inovator terhadap pengadministrasian inovasi yang dilakukan</p> <p>Belum adanya regulasi mendorong inovasi daerah</p>



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pada pelayanan publik yang berkualitas -----		Masih rendahnya pemanfaatan penelitian dan kajian oleh PD teknis	Rendahnya kesadaran PD untuk memanfaatkan hasil penelitian dan kajian
			Kemampuan keuangan daerah yang cenderung menurun dari waktu ke waktu	Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan asli daerah
				Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam melaporkan dan membayar pajak
		Masih Rendahnya kompetensi dan profesionalisme pegawai	Belum optimalnya sistem penilaian kinerja pegawai yang obyektif dan transparan	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digitalisasi dalam ekstensifikasi pendapatan daerah
				Penataan pegawai belum sesuai dengan formasi dan kebutuhan dalam jabatan
				Belum optimalnya hasil analisa kebutuhan diklat
		Belum optimalnya kinerja pengawasan Pemerintah Daerah	Belum optimalnya kinerja pelaksanaan pengendalian internal perangkat daerah	Belum optimalnya penerapan kode etik dan perilaku pegawai ASN
				Kurangnya pemahaman perlindungan hukum kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
				Kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian
		Belum optimalnya tatakelola pemerintahan desa	Belum optimalnya fasilitasi, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, dan evaluasi	Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan pusat/ provinsi/ lembaga lainnya
				Belum maksimalnya pengembangan aplikasi SILAGAK
				Belum Optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)
				Belum Optimalnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
				Belum optimalnya perwujudan zona integritas, WBK dan WBBM
				Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di pemerintahan desa
				Adanya perubahan regulasi/kebijakan terkait tata kelola pemerintahan desa;



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa;	Belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik	Lambatnya transformasi digital pada administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Kurang nya SDM yang memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Belum meratanya pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang berkualitas
5	Terjadinya Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup yang mengakibatkan tingginya potensi bencana.	Belum optimalnya penanganan lingkungan hidup hayati dan ekologi	Terjadinya krisis sumberdaya air	Belum optimalnya pengelolaan Daerah aliran sungai Masih adanya aktivitas penambangan liar di sekitaran DAS pembukaan lahan perkebunan skala besar tanpa memperhatikan ekologi kurangnya pengelolaan sumberdaya air, pencemaran air akibat kegiatan domestik, industri, maupun tambang Masih kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah rumah tangga
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan, pengawasan dan pembinaan akan dampak limbah B3 serta tenorm	Masih belum optimalnya infrastruktur persampahan	Belum optimalnya pengelolaan persampahan 3R sampai ke level desa Belum optimalnya Penerapan/penyusunan regulasi Kurangnya jumlah armada pengangkut sampah Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan limbah berbahaya terutama yang dihasilkan dari olahan hasil tambah
		Tingginya Risiko Bencana banjir, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi dan kekeringan	Meningkatnya luas lahan kritis  Masih rendahnya sistem ketahanan wilayah terhadap	Kurangnya sarana-prasarana penunjang pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup Belum optimalnya upaya reklamasi tingginya aktivitas pertambangan Kurangnya pemahaman masyarkat akan penanggulangan bencana kurangnya sarana prasarana serta teknologi deteksi dini bencana



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			bencana	
6	Masih tingginya kesenjangan sosial dan kemiskinan -----	Masih tingginya angka kemiskinan	Tingginya pengeluaran minimum masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya	Tingginya Inflasi serta harga kebutuhan pokok masyarakat dikerenakan barang barang tersebut dipasok dari luar pulau Belitong. Kurangnya lapangan kerja sektor formal tingkat pendapatan masih rendah Gaya hidup masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan sekunder/ tersier dari pada pemenuhan kebutuhan primer
			Rendahnya Daya saing Koperasi dan UMKM	Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi pelaku usaha UMKM dalam pengembangan produknya Masih rendahnya ketersediaan dan akurasi data UMKM untuk pemetaan status (scale up) Minimnya akses permodalan bagi pelaku UMKM Masih rendahnya penggunaan digitalisasi untuk pemasaran produk UMKM Masih kurangnya sarana pendukung yang dimiliki pelaku usaha UMKM Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha UMKM dalam pemenuhan perizinan berusaha Belum optimalnya penataan kelembagaan koperasi
		Masih rendahnya daya saing tenaga kerja Belitong Timur -----	Kurangnya kompetensi dan kualitas Tenaga kerja	Belum Optimalnya uji kompetensi peserta pelatihan berbasis kompetensi/ dikarenakan Belum adanya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas/Workshop Pelatihan Kerja Kurang tenaga instruktur pelatihan yang bersertifikat kompetensi Tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Belitong Timur didominasi SD sampai SMP Kebutuhan tenaga kerja atau lowongan kerja yang tersedia tidak



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja
			Belum tercapainya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan antara Perusahaan dan Pekerja di Perusahaan	Minimnya pengetahuan Perusahaan dan Pekerja tentang Kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan dan Pekerja Belum terpenuhinya Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi seluruh Pekerja
		Belum stabilnya ketahanan pangan pada masyarakat	Belum optimalnya upaya Penguatan Cadangan Pangan daerah	Pemenuhan cadangan pangan masih tergantung dari luar daerah (belum bisa dipenuhi dari produksi lokal) Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan pangan Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan Pola Konsumsi pangan belum beragam, masih di dominasi sumber karbohidrat (padi-padian) dan protein hewani. (ikan)
7	Rendahnya kualitas perempuan dan anak dalam kehidupan sosial budaya	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	rendahnya produktifitas ekonomi perempuan	pengeluaran dalam rumah tangga lebih didominasi oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga Paradigma lama menganggap perempuan kodratnya di bawah laki-laki Kesenjangan jumlah dan jenis pekerjaan. Sehingga terjadi diskriminasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah perkawinan perempuan usia anak masih tinggi
		Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitong Timur	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang Kota Layak Anak	Belum adanya Sekolah Ramah Anak (SRA) yang terstandarisasi Belum adanya PISA ( Pusat Informasi Sahabat Anak) yang terstandarisasi Belum adanya ruang publik terpadu Ramah Anak; Belum adanya Ruang Bermain Ramah Anak yang terstandarisasi Belum semua desa memiliki Kelembagaan Anak



NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah Level 1	Akar Masalah Level 2					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
				Kurangnya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam perwujudan Kabupaten Layak Anak					
<i>Sumber</i>	<i>:</i>	<i>Analisis</i>	<i>Tim</i>	<i>Penyusun</i>	<i>RPJPD</i>	<i>Kabupaten</i>	<i>Belitung</i>	<i>Timur</i>	<i>2025-2045</i>



Berdasarkan hasil analisis data makro hasil evaluasi RPJP Kabupaten Belitung Timur tahun 2005-2025 (baseline data 2022), serta beberapa dokumen evaluasi lainnya, masih terdapat 5 kelompok besar masalah pokok yang ada di Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

1. Masalah daya saing dan pertumbuhan ekonomi
2. Masalah kualitas SDM
3. Masalah pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas
4. Masalah tata kelola pemerintahan
5. Masalah lingkungan hidup dan kebencanaan

Penyelesaian terhadap lima masalah pokok inilah yang akan menjadi fokus utama dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 ini.

Selain masih adanya permasalahan diatas, Kabupaten Belitung Timur tentunya juga memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan dalam pembangunan 20 tahun kedepan. Dengan pengelolaan yang baik, terstruktur dan inklusif, potensi ini akan menjadi alternatif ekonomi masa depan Belitung Timur. Ada beberapa potensi yang dimiliki Belitung Timur, antara lain:

1. **Sektor pertambangan timah**, potensi timah nasional sebagian berasal dari Provinsi Bangka Belitung yang mencakup empat dari sembilan kabupaten yakni Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Belitung Timur menyumbangkan sumberdaya tereka berupa bijih sebesar 3.200.000 ton dan logam sebesar 30.400 ton. Potensi nilai ekonomi bijih timah di Kabupaten Belitung Timur mencapai lebih dari Rp100 triliun.
2. **Sektor Perkebunan**, Belitung Timur memiliki 5 komoditi besar produk perkebunan, diantaranya kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan lada. Produktivitas 5 komoditi ini bisa kembangkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi agro-industri yang memiliki daya saing ekonomi.
3. **Sektor Perikanan**, berada di wilayah kepulauan, Belitung Timur memiliki potensi *Blue economy* yang tinggi apabila dikelola dengan baik. Produksi perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 285.111 ton dengan nilai produksi sebesar 14.460.844.000. sementara untuk perikanan tangkap sebesar 40.010 ton dengan nilai produksi sebesar 1.343.626.082.000. Potensi ini masih bisa di tingkatkan nilai ekonomisnya dengan melakukan proses hilirisasi semua produk perikanan.



4. **Sektor pariwisata**, Belitung timur memiliki potensi pariwisata yang belum dikelola dengan baik dan bisa menjadi alternatif ekonomi bagi masyarakat. Potensi wisata geologi atau geoheritage bisa dikembangkan dengan melibatkan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan.

### 3.2 Isu - Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah dan/atau tantangan dan menjadi peluang bagi suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dalam uraian ini dikelompokkan berdasarkan isu strategis di tingkat global, isu strategis tingkat nasional dan isu strategis tingkat regional/daerah.

#### 3.2.1 Isu-Isu Strategis Level Global

##### 3.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDG's) Sebagai Kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals)

SDG's merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDG's (*Millenium Development Goals*), SDG's memiliki 5 (lima) pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 3 (tiga) tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai 3 tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 tujuan global berikut ini:

- 1) Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia;
- 2) Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
- 4) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;



- 7) Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;
- 8) Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
- 9) Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia;
- 11) Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
- 12) Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
- 13) Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
- 16) Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
- 17) Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan pada Kabupaten Belitong Timur. Untuk itu, Kabupaten Belitong Timur ikut serta berperan aktif dalam mengimplementasikan agenda-agenda SDG's tersebut.

#### **3.2.1.2 Bonus Demografi global**

Bonus demografi adalah kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang



disebut dengan jendela peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi dapat bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen yang sangat baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, bonus demografi yang dimanfaatkan dengan optimal akan mengurangi kemiskinan dengan signifikan.

Namun demikian, melimpahnya penduduk bisa menciptakan kondisi yang buruk jika tidak dikelola dengan baik. Melimpahnya penduduk usia kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dapat meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, tingkat kemiskinan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perlu dirumuskan untuk dapat memetik manfaat melalui jendela peluang yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030-2040 di Indonesia. Dalam mengoptimalkan manfaat bonus demografi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas pasar tenaga kerja, mengelola pertumbuhan populasi, dan meningkatkan tingkat kesehatan penduduk.

### **3.2.1.3 Dominasi TIK pada Era industry 5.0.**

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies.

Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.



Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomatisasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: *nanotechnology*; blockchain; robotika cerdas, IoT, artificial intelligent (AI) dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari *additive manufacturing* (3D printing, rapid prototyping, powder bed system, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan real estate. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya.

Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

#### **3.2.1.4 Urbanisasi Dunia.**

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara emerging economies). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua megacities.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact) melalui efisiensi layanan.



Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

### **3.2.1.5 Perdagangan Internasional**

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia. menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks/GPN) dan rantai pasok global (global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan



teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerjasama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerjasama Kawasan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

### 3.2.1.6 Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Machine Learning* telah



membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (skill) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (financial technology) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

### 3.2.1.7 Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang.



Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative Designs* termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi elektrolisis *Green Hydrogen* (GH2) dan *fuel cell* menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai *feedstock* industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

### 3.2.1.8 Situasi Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran untuk menciptakan



peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati- hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha



akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, World Economic Outlook, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

### **3.2.1.9 Komitmen Penurunan Emisi GRK dan Tantangan Perubahan Iklim**

Perubahan iklim adalah tantangan bersama kita hari ini. Menurut United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), penggunaan bahan bakar fosil yang masif dan lambatnya pengambilan keputusan para pemangku kepentingan untuk segera beralih ke energi bersih menjadi salah satu penyebab perubahan iklim global. *The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* melaporkan, perubahan iklim telah meningkatkan ancaman bencana alam, krisis pangan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi global. Menilik kondisi Global di tahun 2022 tantangan pengendalian perubahan iklim menjadi cukup berat karena terpengaruh berbagai krisis akibat konflik Geopolitik Global. Di tengah kondisi yang kurang baik tersebut Indonesia tetap dapat menunjukkan komitmen globalnya melalui contoh-contoh nyata (*leading by examples*) dalam mengatasi perubahan iklim dengan meningkatkan ambisi iklim.



Target awal Indonesia untuk menurunkan besaran emisi sebesar 29% dan meningkatkan sampai dengan 41% pada tahun 2030 dengan dukungan kerjasama internasional, dinilai masih cukup ambisius dalam kontribusi Indonesia menurunkan emisi global dalam rangka mengendalikan perubahan iklim. Untuk mencapai target Nationally Determined Contribution diperlukan mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Adapun baseline emisi gas rumah kaca pada 2023 sebanyak 2.869 juta ton CO<sub>2</sub>e.

#### 3.2.1.10 Transisi Energy ke *Clean Energy*

Isu transisi energi menarik perhatian masyarakat global terutama berkaitan dengan upaya untuk menyelamatkan bumi di masa depan dan menjaga keberlangsungan ekosistem makhluk hidup. Transisi energi adalah proses merubah penggunaan sumber energi berbasis fosil dan tidak ramah lingkungan menjadi penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan seperti panel surya, air, panas bumi, dan angin. Pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali 2022, isu transisi energi menjadi salah satu isu prioritas yang menghasilkan kesepakatan seperti tertuang pada Deklarasi Pemimpin terutama poin 11 dan 12. Dalam dua poin itu, dinyatakan pentingnya mencapai *net zero emission* atau nol emisi karbon pada 2060 dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7 (Energi yang Terjangkau dan Bersih) untuk menyediakan stabilitas, transparansi, dan keterjangkauan energi bagi seluruh masyarakat.

Nol emisi karbon adalah kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap bumi sehingga tidak ada emisi yang menguap ke atmosfer dan bisa memicu pemanasan global. Upaya Indonesia dalam upaya menjalankan transisi energi bersih, Pemerintah Indonesia mengeluarkan seperangkat aturan mulai dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres Nomor 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Perpres Nomor 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang kemudian diikuti dengan seperangkat peraturan teknis pada tingkat kementerian/lembaga terkait misalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tak hanya itu, untuk menunjukkan komitmen bersama dalam penanganan pemanasan global, terbit undang-Undang Nomor 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia bersepakat menjalankan komitmen untuk membatasi suhu pemanasan bumi tidak lebih dari 2 derajat Celsius, yang kemudian direvisi pada Fakta Iklim Glasgow 2021 menjadi 1,5

derajat Celsius. Untuk menjaga komitmen bersama tersebut, Pemerintah Indonesia dalam RUEN membuat prioritas pengembangan energi bersih dengan menargetkan penggunaan energi bersih/energi baru terbarukan (EBT) paling sedikit 23 persen pada 2023 dan 31 persen pada 2050.

Tak mudah proses transisi energi bersih bukan hal yang mudah dijangkau. Merujuk data Kementerian ESDM, sampai tahun 2022, porsi penggunaan energi bersih (EBT) dalam bauran energi nasional baru mencapai 11,31 persen pada 2020, 12,2 persen pada 2021, dan 12,8 persen 2022. Presentase ini merupakan pekerjaan besar sekiranya hendak mencapai target bauran energi bersih 23 persen pada 2050.

#### **3.2.1.11 Bergesernya Kekuatan Ekonomi Ke Negara-Negara Berkembang**

Kekuatan ekonomi jangka panjang di dunia bergeser dari negara ekonomi maju yang mapan dan diperkirakan akan tetap berlanjut hingga tahun 2050, sementara negara-negara pasar ekonomi berkembang akan terus melejitkan kontribusi mereka pada PDB dunia dalam jangka panjang meskipun terjadi campuran kinerja akhir-akhir ini di beberapa negara ini. Berdasarkan laporan terakhir para pakar ekonomi PwC mengenai topik Dunia pada tahun 2050, yaitu: *Kajian jangka panjang: bagaimana tatanan perekonomian dunia akan berubah pada tahun 2050?*, laporan ini memperkirakan bahwa perekonomian dunia akan berlipat ganda besarnya pada tahun 2042, dengan tingkat pertumbuhan nyata rata-rata per tahun sekitar 2,5% antara tahun 2016 dan 2050. Pertumbuhan ini akan didorong sebagian besar oleh pasar negara berkembang yang baru dan negara-negara tengah berkembang, dengan negara ekonomi E7 seperti Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Rusia dan Turki yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 3,5% selama 34 tahun ke depan, dibandingkan hanya sekitar 1,6% untuk negara maju G7 seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS.

Dengan mengkaji secara lebih cermat PDB yang diukur pada tingkat kurs pasar (MER), tidak terdapat pergeseran yang mencolok dalam kekuatan perekonomian dunia. Tetapi China masih muncul sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia sebelum tahun 2030, dan India jelas masih akan merupakan negara ketiga terbesar di dunia pada tahun 2050. Akan tetapi sorotan pastinya akan tertuju pada pasar negara ekonomi berkembang yang menjadi pusat perhatian. Pada tahun 2050, Indonesia dan Meksiko diperkirakan akan meraih pencapaian yang lebih besar dari pada Jepang, Jerman, Inggris atau Prancis, sementara Turki mungkin dapat mengalahkan Italia. Dilihat dari tingkat pertumbuhan, Vietnam, India, dan Bangladesh mungkin akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling



cepat hingga tahun 2050, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar kira-kira 5% per tahun.

#### 3.2.1.12 Tantangan Kesehatan Masyarakat

Kemunculan Covid-19 merupakan tantangan berat terhadap kesehatan global. Masalahnya, dengan atau tanpa pandemi sekalipun, dunia telah mengalami berbagai persoalan kesehatan global. Dalam laporan bertajuk *Urgent health challenges for the next decade*, WHO membuat daftar beberapa tantangan kesehatan global yang perlu dihadapi ke depan.

Pertama, memahami keterkaitan antara krisis iklim dengan persoalan kesehatan. Krisis iklim adalah istilah yang menggambarkan situasi pemanasan global, perubahan iklim, dan konsekuensinya di bumi. Krisis ini membawa dampak tidak main-main terhadap kesehatan. WHO mencatat persoalan polusi udara saja setidaknya membunuh tujuh juta orang setiap tahunnya. Kedua, menyediakan akses ke kesehatan di wilayah krisis dan konflik. Wilayah krisis dan konflik dipahami sebagai ruang terjadinya pelanggaran HAM dan hukum yang disebabkan perang bersenjata, bencana alam, ataupun ketidakstabilan politik dan sosial. WHO juga mencatat beragam wabah penyakit yang muncul pada 2019 terjadi di wilayah konflik berkepanjangan serta kemunculan tren serangan terhadap fasilitas kesehatan di wilayah krisis dan konflik. Ketiga, merapatkan jurang kualitas kesehatan antara satu negara dengan negara lain. *The World Social Report 2020* yang diterbitkan UN mencatat ketimpangan pendapatan terjadi di sebagian besar negara maju. Dari segi kesehatan, WHO mencatat setidaknya 18 tahun perbedaan angka ekspektasi hidup antara negara kaya dengan negara miskin. Keempat, mengoptimalkan akses terhadap obat-obatan. Satu per tiga penduduk dunia mengalami kesulitan akses terhadap obat-obatan, vaksin, alat-alat diagnostik, dan produk kesehatan esensial lainnya. Padahal, obat-obatan adalah salah satu elemen paling efektif dari segi biaya untuk menjamin dampak kesehatan yang segera dan bertahan lama dalam sebuah populasi. Kelima, masih munculnya beragam penyakit menular. Penyakit menular seperti HIV, TBC, hepatitis, dan penyakit menular seksual merupakan ancaman serius kesehatan global. WHO mengestimasi ragam penyakit menular sebabkan kematian sekitar empat juta orang selama 2020. Kebanyakan dari kematian itu bahkan berasal dari kelompok masyarakat miskin.

Keenam, mewaspadaikan anomali kemunculan epidemi baru. Epidemi merupakan kehadiran penyakit menular dalam periode waktu tertentu di suatu daerah dalam waktu yang cepat. Secara sederhana, pandemi merupakan epidemi yang terjadi dan menyebar melampaui puluhan negara ataupun kontinen. Covid-19 bukan peristiwa



pandemi tunggal yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Sebelumnya, dunia juga menghadapi epidemi lain seperti kolera hingga Flu Spanyol yang lantas menjadi pandemi. Ketujuh, melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya terhadap kesehatan. Satu per tiga kematian global disebabkan kurangnya konsumsi makanan sehat dan buruknya pola diet. Sementara, sebagian besar masyarakat mengonsumsi makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi, bersantan, atau mengandung muatan garam yang banyak yang berpotensi memicu timbulnya penyakit kronis di masa depan. Kedelapan, berinvestasi pada tenaga kesehatan. Beberapa faktor seperti kurangnya tunjangan serta maraknya tindak kekerasan menyebabkan minimnya *supply* tenaga kesehatan di dunia. WHO mencatat pada 2020 nanti dibutuhkan setidaknya 18 juta tenaga kesehatan untuk negara-negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Sembilan juta dari angka tersebut merupakan perawat dan juga bidan. Kesembilan, menjaga kesehatan remaja. Satu juta remaja meninggal setiap tahunnya. Penyebab kematian mereka beragam, mulai dari kecelakaan lalu lintas, HIV, bunuh diri, hingga akibat dari kekerasan. Penggunaan alkohol, tembakau, dan obat-obatan terlarang ditambah tidak dipraktikkannya gaya hidup sehat menjadi pendorong meningkatnya risiko kematian. Kesepuluh, memastikan tenaga dan sistem kesehatan mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan terhadap tenaga kesehatan merupakan satu hal esensial untuk mendorong terwujudnya perilaku sehat. Di samping itu, institusi kesehatan juga berperan menghalau misinformasi dan kabar hoaks perihal kesehatan yang kerap tersebar di media sosial.

### 3.2.1.13 Stagflasi Ekonomi Dan Inflasi Tinggi

Presiden Bank Dunia meminta seluruh negara di dunia untuk mewaspadaai risiko stagflasi ditengah ketidakpastian ekonomi global. Stagflasi adalah suatu kondisi yang mampu menggambarkan peningkatan jumlah pengangguran yang juga terjadi secara bersamaan dengan adanya kenaikan pada berbagai harga barang. Jadi, penyebab utama terjadinya stagflasi adalah melemahnya kondisi perekonomian suatu negara negara serta peningkatan angka pengangguran atau stagnasi perekonomian secara bersamaan. Stagflasi juga ditandai dengan meningkatnya pasokan uang di pasar, sedangkan jumlah barang atau suplainya terbatas bahkan tidak ada sama sekali. Sebenarnya, kondisi ini juga masih menjadi hal kontradiktif, karena bila perkembangan ekonomi melambat dan diiringi dengan meningkatnya angka pengangguran, maka seharusnya tidak sampai menyebabkan kenaikan berbagai harga. Sehingga, bila terjadi stagflasi, maka negara tersebut telah mengalami kondisi yang buruk, terutama dalam suatu perekonomian. Tapi, bila



kondisi pengangguran yang meningkat dan berdampak pada melemahnya daya beli bisa membuat berbagai harga barang meningkat serta terbatas jumlahnya, maka hal tersebut disebut dengan inflasi.

Inflasi itu sendiri adalah suatu keadaan dimana suatu nilai uang yang dimiliki oleh konsumen telah mengalami pelemahan. Sehingga, sebanyak apapun uang yang mereka miliki, mereka tidak bisa membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi dengan jumlah yang terbatas. Ada beberapa penyebab terjadinya stagflasi, antara lain: a). Melemahnya kondisi ekonomi; b). Angka pengangguran yang tinggi; c). Meningkatnya Jumlah Uang yang Beredar.

### **3.2.2 Isu-Isu Strategis Level Nasional**

#### **3.2.2.1 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Pemerintah pada tahun 2030 melalui capaian Sustainable Development Goals (SDGs) menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan US\$ 1,9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan konsep absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada Maret 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia diperkirakan mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem sudah menjadi agenda prioritas pemerintah. Pada 4 Maret 2021 Presiden memberikan arahan dalam strategi percepatan pengentasan kemiskinan, agar kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai 0 persen. Target capaian ini menjadi 6 tahun lebih cepat jika dibandingkan dengan target SDGs. Diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan sasaran. Pada tahun 2021 upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 provinsi dan diprioritaskan pada 35 kabupaten yang mewakili sekitar 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional, yang artinya menysasar sekitar 2,1 juta penduduk miskin ekstrem atau sekitar 899 ribu rumah tangga. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

#### **3.2.2.2 Percepatan Penanganan *Stunting***

Pemerintah telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada



2024. Strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP No 72 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Upaya lain yang diamanatkan PP No 72 Tahun 2021 adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

### 3.2.2.3 Bonus demografi

Bonus demografi (*demografy devident*) merupakan istilah yang dikembangkan oleh ahli ekonomi Harvard, David Bloom dan David Canning, yang didefinisikan sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil turunnya fertilitas jangka panjang." Munculnya bonus demografi ditandai dengan ledakan penduduk usia kerja atau produktif, yakni usia 15 hingga 64 tahun. Sederhananya, bonus demografi merupakan keuntungan ekonomi yang didapat karena bertambahnya usia produktif sebagai akibat penurunan fertilitas jangka panjang. Adapun yang dimaksud penurunan fertilitas jangka panjang ialah minimnya kelahiran atau jumlah bayi yang dilahirkan dalam satu tahun.

Isu terkait bonus demografi ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI, bapak K.H. Ma'ruf Amin dalam penyelenggaraan Musrenbangnas 2023 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 menjadi tahun terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Bonus demografi memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian. Dari sisi keuntungan, bonus demografi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan jumlah mereka yang produktif lebih banyak dari pada yang tidak produktif. Artinya beban ketergantungan akan semakin kecil dan perekonomian dapat tumbuh lebih tinggi karena didukung oleh tenaga kerja yang produktif. Hal ini juga mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dan memanfaatkan potensi ini dengan menyiapkan sebanyak mungkin lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menyediakan infrastruktur sosial, mengatur kebijakan migrasi internal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Di sisi lain, jika pemerintah gagal dalam mengantisipasi dampak bonus demografi ini bukan tidak mungkin akan berdampak pada munculnya sejumlah masalah sosial di masyarakat.



#### 3.2.2.4 Penduduk middle and upper income

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual–metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

#### 3.2.2.5 Peningkatan Reformasi Birokrasi

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia mencoba untuk menerapkan birokrasi yang baik demi tewujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Namun dalam praktiknya efektivitas pelaksanaan birokrasi masih belum sesuai dengan harapan. Birokrasi yang seharusnya mempermudah masyarakat justru malah membuat masyarakat kebingungan tentang apa yang harus dilakukan dalam mengurus sesuatu pada instansi pemerintah. Ketidakjelasan prosedur, biaya yang tinggi, dan kualitas pelayanan yang buruk merupakan permasalahan birokrasi yang membuat masyarakat semakin kebingungan.

Permasalahan birokrasi di Indonesia terus berkembang menjadi semakin rumit, kompleks dan dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan birokrasi itu sendiri. Hal ini terjadi karena kualitas aparatur masih dalam keadaan kurang baik. Sehingga para aparatur tidak mampu mengendalikan perkembangan birokrasi yang begitu cepat dan tidak terkendali. Masyarakat menilai kinerja aparatur Indonesia masih belum memenuhi standar. Jumlah aparatur yang berkualitas masih cukup rendah, rendahnya penegakkan hukum sampai kepada praktik KKN masih menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi dalam proses birokrasi di Indonesia. Reformasi Birokrasi dipahami sebagai suatu upaya



berkelanjutan di mana pada setiap tahapannya memberikan perbaikan terhadap birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada setiap tahapan dilakukan suatu evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Harapannya, dengan diadakannya evaluasi setiap tahun, akan ada Tindakan nyata terhadap perubahan/perbaikan dari reformasi birokrasi tersebut.

### 3.2.2.6 Komitmen Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Ketujuh belas tujuan TPB tersebut, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Untuk memudahkan pelaksanaan, 17 Tujuan TPB dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu 1) Pilar pembangunan sosial meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; 2) Pilar pembangunan ekonomi meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17; 3) Pilar pembangunan lingkungan, meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15, serta 4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi Tujuan 16.

Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat tujuan TPB, yaitu untuk 1) menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; 2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; 3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan 4) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Prinsip-prinsip TPB/SDGs diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Prinsip pertama adalah universality, yaitu mendorong penerapan TPB/SDGs di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integration, yang mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Prinsip ketiga



adalah “No One Left Behind” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal” yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan TPB/SDGs dilaksanakan secara inklusif melalui gerakan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, antara lain ormas, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi.

Komitmen pencapaian TPB melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga nonpemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga desa. Komitmen pelaksanaan di tingkat nasional dilaksanakan melalui penyusunan Peta Jalan TPB 2030, Metadata Indikator TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui Voluntary National Review (VNR). Sementara itu, komitmen pelaksanaan TPB di tingkat daerah terwujud dengan Rencana Aksi Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan untuk keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah terwujud melalui SDGs Center/Network/Hub di perguruan tinggi, serta perusahaan/asosiasi yang memiliki program/kegiatan berdasarkan empat pilar utama. Pelaksanaan TPB memerlukan pembiayaan dan investasi yang memadai. Strategi pendanaan TPB tidak dapat hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas pada sumber-sumber lain yang inovatif. Potensi pendanaan inovatif dapat berasal antara lain dari pelaku usaha, filantropi, dan potensi keuangan global (global finance).

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, antara lain adalah pemutakhiran sasaran nasional TPB serta memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam implementasi TPB di tingkat daerah, serta mendorong skema pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan TPB. Penyesuaian dalam Rencana Aksi Nasional TPB maupun Peta Jalan TPB perlu dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian TPB mengingat adanya dampak Pandemi Covid-19. Penguatan sinergi antara pihak pemerintah dan nonpemerintah, termasuk dari sisi pembiayaan, diperlukan demi mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

### **3.2.2.7 Pemenuhan swasembada pangan nasional**

Swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi Masyarakat. Upaya memfokuskan pembangunan nasional diharapkan dapat memicu pembangunan di bidang lain. Komoditas tanaman pangan juga merupakan salah satu bagian utama dari sektor

pertanian. Komoditas dari tanaman pangan harus diupayakan tersedia dalam kondisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan industri dalam negeri. Komoditi ini berperan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok karbohidrat Masyarakat dalam penyediaan bahan baku industri. Untuk dapat mewujudkan Swasembada pangan yang baik, pemerintah tentu harus dapat bekerjasama dengan Masyarakat khususnya Masyarakat petani di Indonesia agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Kekuatan kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat akan semakin memperkuat ketahanan pangan dan menjadi kebutuhan yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Kontrol harga pangan dalam negeri semestinya dapat turut dikendalikan oleh pemerintah. Sewajarnya, pemerintah dalam mengelola Swasembada pangan memperhatikan kebutuhan Masyarakat petani dengan membayar hasil panen sesuai dengan kinerja para petani. Selain itu, untuk mewujudkan Swasembada pangan mandiri bagi masyarakat Indonesia, pemerintah juga dapat melakukan kontrol terhadap harga pangan dalam negeri yang. Harga pangan yang tinggi akan dapat mengganggu aktivitas ekonomi kaum agraris yang selama ini menjadi subjek dalam sistem ketahanan pangan nasional.

### **3.2.3 Isu-Isu Strategis Level Regional/Daerah**

#### **3.2.3.1 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat aktifitas penambangan liar**

Perekonomian masyarakat Kabupaten Belitong Timur masih bergantung kepada sektor pertambangan dan penggalian. Kegiatan penambangan dan penggalian cepat atau lambat akan memberikan dampak negative pada lingkungan. Oleh karena itu, perlu alternatif lain dalam pengembangan ekonomi Kabupaten Belitong Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbaharukan dari limbah-limbah pertanian dan perkebunan, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

#### **3.2.3.2 Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif**

Khusus untuk bidang kepariwisataan, Kabupaten Belitong Timur mempunyai banyak obyek wisata yang berpotensi besar dalam pengembangannya karena memiliki nilai jual skala nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, fokus pengembangan pembangunan daerah berbasis kepariwisataan akan menjadi salah



satu solusi dalam memberikan alternatif ekonomi wilayah baik kepariwisataan itu sendiri maupun sektor lain yang berkaitan. Meskipun bukan *leading sector* dalam pembentukan perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional, sektor pariwisata juga merupakan stimulus bagi berkembangnya sektor-sektor lain seperti jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, pemasaran, sosial budaya, lingkungan dan sebagainya.

Sebagai sektor yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor lain, kegiatan kepariwisataan merupakan aktivitas yang memiliki hubungan pula dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, bisnis, hingga pemerintahan. Kegiatan yang memiliki nilai lebih di Kabupaten Belitung Timur tersebut belum tergalih sepenuhnya karena pengolahan dan pengembangan potensi sumber daya kepariwisataan yang belum optimal. Dalam perencanaan pembangunan daerah kedepan, pengembangan kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur akan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kapasitas perekonomian sebagai pengganti sektor pertambangan dan penggalian yang semakin lama semakin menurun sumber dayanya.

### **3.2.3.3 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber daya Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah capaian kabupaten/kota lainnya di Bangka Belitung. Hal ini mencerminkan bahwa kemudahan akses masyarakat Belitung Timur dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan akselerasi sarana prasarana dan pemerataan kualitas serta kuantitas fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur.

### **3.2.3.4 Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (kolaboratif, adaptif, dinamis)**

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi.

Pemerintahan yang profesional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan

melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan

### 3.2.3.5 Hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan

Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan memiliki potensi yang sangat menjanjikan bagi perkenomian Belitong Timur. Pengelolaan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan tidak lagi ditekankan pada peningkatan produksi saja, tetapi sudah ke arah produktivitas dalam rangka menaikkan nilai tambah ekonomi dari sektor tersebut. Hilirisasi sektor pertanian, perkebunan serta perikanan akan meningkatkan potensi ekonomi lokal dan menciptakan produk unggulan serta memunculkan daya saing daerah.

### 3.2.3.6 Keterbatasan aksesibilitas antar wilayah

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Belitong Timur adalah isu yang mencakup pengembangan berbagai fasilitas fisik dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup di wilayah tersebut. Ini mencakup segala hal dari jaringan transportasi hingga utilitas dasar. Salah satu hal mendasar dan penting adalah ketersediaan Pelabuhan dengan skala besar untuk menjaga distribusi dari berbagai macam produk perikanan masyarakat.

Secara singkat, isu-isu strategis yang dihadapi Kab. Belitong Timur untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Penentuan Isu Strategis Kab. Belitong Timur

No	ISU STRATEGIS
<b>ISU STRATEGIS LEVEL INTERNASIONAL</b>	
1	Demografi global, Jumlah penduduk dunia mencapai 9,45 milyar (asia sebesar 55%)
2	Perdagangan internasional yang tumbuh 3,4% per tahun
3	Urbanisasi dunia, penambahan penduduk di area perkotaan diperkirakan sebesar 65%
4	Perubahan Iklim, peningkatan suhu global disertai dengan cuaca ekstrem dan bencana yang akan mengakibatkan kerawanan pangan dunia
5	Situasi Geopolitik dan geoekonomi yang mengakibatkan persaingan antar negara dan menggeser kekuatan ekonomi baru ke negara berkembang
6	Struktur Keuangan Internasional
7	Sustainable Development Goals
8	Komitmen penurunan emisi GRK dan tantangan perubahan Iklim
9	Bergesernya kekuatan ekonomi ke negara2 berkembang
10	Dimulainya transisi energi



No	ISU STRATEGIS
11	Stagflasi ekonomi dan Inflasi Tinggi akibat perang dagang dan penguasaan sumber daya
12	Dominasi TIK, bioteknologi, rekayasa genetic, AI, Era industry 5.0.
13	Tantangan kesehatan masyarakat di masa depan
<b>ISU STRATEGIS LEVEL NASIONAL</b>	
1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Extrem
2	Percepatan penanganan stunting
3	Peningkatan Reformasi Birokrasi
4	Peningkatan penduduk <i>middle and upper income</i>
5	Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)
6	Potensi penurunan struktur penduduk usia produktif (Bonus Demografi)
7	Pemenuhan swasembada pangan nasional
<b>ISU STRATEGIS LEVEL DAERAH</b>	
1	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat aktifitas penambangan liar
2	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
3	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
4	Pemerintahan yang profesional dan akuntabel (kolaboratif, adaptif, dinamis)
5	Hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan
6	Keterbatasan aksesibilitas antar wilayah

Sumber: Analisis Tim Penyusunan RPJPD Kabupaten Belitong Timur



## BAB IV

# VISI DAN MISI DAERAH

---

### 4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi bisa dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan pokok yang akan diselesaikan, potensi yang dimiliki dan langkah-langkah dalam mengantisipasi isu strategis yang mungkin muncul selama 20 tahun ke depan. Berdasarkan permasalahan pokok, Potensi dan antisipasi isu strategis yang akan muncul, bisa dipetakan konsep visi Belitong Timur selama 20 tahun ke depan seperti dalam tabel 4.1 berikut:



Tabel 4. 1 Kata Kunci Visi Berdasarkan Permasalahan Pokok dan Isu Strategis

ISU STRATEGIS DAERAH	Hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Keterbatasan aksesibilitas antar wilayah	Pemerintahan yang profesional dan akuntabel (kolaboratif, adaptif, dinamis)	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat aktifitas penambangan liar
MASALAH POKOK DAERAH	MAJU				SEJAHTERA	BERKELANJUTAN
Rendahnya produktivitas serta daya saing ekonomi daerah						
Belum meratanya konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur pelayanan dasar						
Belum optimalnya tata kelola reformasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas						
Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia					SEJAHTERA	BERKELANJUTAN
Masih tingginya kesenjangan sosial dan kemiskinan						
Rendahnya kualitas perempuan dan anak dalam kehidupan sosial budaya						
Terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan tingginya potensi bencana						BERKELANJUTAN

Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah yang ada bab 2, potensi-potensi yang dimiliki daerah yang ada pada bab 3, gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan kedepan yang ada dalam bab 5, dan atas saran masukan dari berbagai *stakeholder* dan Masyarakat melalui kuesioner yang sudah disebar, maka Visi Daerah Kabupaten Belitong Timur untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 2025-2045 adalah:

**“Belitong Timur Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan  
Untuk Indonesia Emas 2045”**

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam misi pembangunan. Adapun pokok-pokok visi Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4. 2 Pokok-Pokok Visi Daerah Kabupaten Belitong Timur 2025-2045**

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan																																	
1.	<b>MAJU</b>	Memiliki makna bahwa Kabupaten Belitong Timur akan menjadi daerah yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, perekonomian yang maju, didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang canggih Adapun ciri-ciri daerah maju, antara lain:																																	
		<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Ukuran</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pendapatan Perkapita</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>2</td><td>Usia Harapan Hidup</td><td>&gt; 60 Tahun</td></tr><tr><td>3</td><td>Angka Kriminalitas</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>4</td><td>Cakupan Pelayanan Kesehatan</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>5</td><td>Tingkat Pengangguran</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguasaan IPTEK</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>7</td><td>Angka Kelahiran Penduduk</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>8</td><td>Tingkat Pendidikan Berkualitas Dan Merata</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>9</td><td>Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perikanan, dan Peran Sektor Pariwisata</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>10</td><td>Angka IPM</td><td>&gt; 80</td></tr></tbody></table>	No	Indikator	Ukuran	1	Pendapatan Perkapita	Tinggi	2	Usia Harapan Hidup	> 60 Tahun	3	Angka Kriminalitas	Rendah	4	Cakupan Pelayanan Kesehatan	Tinggi	5	Tingkat Pengangguran	Rendah	6	Penguasaan IPTEK	Tinggi	7	Angka Kelahiran Penduduk	Rendah	8	Tingkat Pendidikan Berkualitas Dan Merata	Tinggi	9	Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perikanan, dan Peran Sektor Pariwisata	Tinggi	10	Angka IPM	> 80
		No	Indikator	Ukuran																															
		1	Pendapatan Perkapita	Tinggi																															
		2	Usia Harapan Hidup	> 60 Tahun																															
		3	Angka Kriminalitas	Rendah																															
		4	Cakupan Pelayanan Kesehatan	Tinggi																															
		5	Tingkat Pengangguran	Rendah																															
		6	Penguasaan IPTEK	Tinggi																															
		7	Angka Kelahiran Penduduk	Rendah																															
		8	Tingkat Pendidikan Berkualitas Dan Merata	Tinggi																															
9	Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perikanan, dan Peran Sektor Pariwisata	Tinggi																																	
10	Angka IPM	> 80																																	




No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
2.	<b>SEJAHTERA</b>	<p>Memiliki makna Kabupaten Belitong Timur dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang meliputi kebutuhan primer (<i>primary needs</i>), sekunder (<i>secondary needs</i>), dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, HP, internet dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan. Katagori kebutuhan di atas bersifat material sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat material.</p> <p>Masyarakat sejahtera merupakan masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, menikmati pendidikan, mampu menerapkan kesetaraan gender dan merasakan fasilitas kesehatan yang prima.</p> <p>Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera diartikan tenteram, senang, dan sehat sentosa. Sehingga kehidupan sejahtera ditandai dengan kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau, serta berkurangnya penyakit berbahaya menular.</p> <p>Dalam merealisasikan visi ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Daerah sesuai dengan ciri-ciri masyarakat yang sejahtera, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terpenuhinya segala kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan;</li><li>2. Setiap warga negara memiliki jaminan kesehatan yang baik;</li><li>3. Mendapat pendidikan yang layak;</li><li>4. Memiliki jaminan sosial saat memasuki usia tidak produktif (lansia);</li><li>5. Rendahnya tingkat kriminalitas di suatu kelompok masyarakat; dan</li><li>6. Tingkat kebahagiaan relatif lebih tinggi</li></ol>
3	<b>BERKELANJUTAN</b>	Memiliki makna bahwa konsep pembangunan di Kabupaten



No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		Belitung Timur secara sadar dan terencana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan berjalan beriringan secara berkelanjutan.

Visi RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 ini sudah selaras dengan visi RPJPN 2025-2045 dan visi RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045 seperti pada gambar 6.1 berikut ini.



Gambar 4. 1 Keselarasan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur 2025-2045

## 4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Perumusan misi harus mengacu pada permasalahan pokok, yang dirumuskan pada bab permasalahan dan isu strategis sebelumnya. Dalam upaya untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045, dirumuskan 6 (enam) misi atau agenda pembangunan yang digambarkan dalam gambar 6.2 berikut:



Gambar 4. 2 6 (Enam) Misi atau Agenda Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Timur 2025-2045

Dalam upaya untuk mewujudkan visi ***“Belitung Timur Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Untuk Indonesia Emas 2045”***, terdapat 6 (enam) misi pembangunan, yaitu:

- Misi 1: Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis *Blue Economy*, *Green Economy* dan *Ecotourism*.
- Misi 2: Pembangunan SDM yang Berkarakter, Berkualitas dan Berdaya Saing Global;
- Misi 3: Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas;



- Misi 4: Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel dan Berbasis Digital.
- Misi 5: Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Budaya; dan
- Misi 6: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Mengacu pada gambar 4.2, maka fokus utama misi pembangunan di Kabupaten Belitong Timur ditekankan pada misi 1: Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis *Blue economy*, *Green Economy* dan *Ecotourism*. Dalam upaya untuk mendorong terlaksananya misi ini, maka perlu dilakukan penguatan fondasi transformasi melalui 3 (tiga) misi pendukung, yaitu: Misi 2: Pembangunan SDM yang Berkarakter, Berkualitas dan Berdaya Saing Global; Misi 3: Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas; dan Misi 4: Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel dan Berbasis Digital.

Dalam upaya untuk memastikan hasil pembangunan dinikmati oleh masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan dan tidak berdampak destruktif terhadap kehidupan sosial masyarakat, budaya dan ekologi, maka dalam implementasinya, proses pembangunan di Kabupaten Belitong Timur harus mampu menghasilkan: Misi 5: Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Budaya; dan Misi 6: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.



Tabel 4. 3 Penjelasan Misi

No	MISI	PENJELASAN MISI
1	<b>Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Berbasis <i>Blue economy, Green Economy</i> dan <i>Ecotourism</i></b>	<p>Misi ini akan fokus dalam peningkatan perekonomian dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Belitong Timur secara bijak dan berkelanjutan. Kabupaten Belitong Timur memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata, di samping pertambangan dan pertanian. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi ke depan lebih ditekankan pada konsep <i>Blue economy, Green Economy</i> dan <i>Ecotourism</i>.</p> <p>Ekonomi biru (<i>Blue economy</i>) adalah konsep yang digariskan oleh Bank Dunia, yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut (seperti perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim) dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.</p> <p>Ekonomi hijau (<i>Green Economy</i>) adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesetaraan sosial. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam <i>Green Economy</i>, keberlanjutan jangka panjang menjadi prioritas utama, dengan tujuan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya dan kualitas hidup yang lebih baik dari generasi saat ini.</p> <p>Melihat potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Belitong Timur, misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Belitong Timur sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia bahkan di level internasional. Mengusung konsep <i>geotourism</i>, jenis pariwisata berkelanjutan dan bersifat konservasi ini diperkuat oleh penetapan pulau Belitong sebagai <i>Unesco Global Geopark</i> (UGG) di mana pulau Belitong termasuk di dalamnya. Kab. Belitong Timur memiliki kekayaan alam yang unik, lantaran ada keterkaitan kuat antara aspek geologis, biologis, dan budaya. Lanskap geologi pulau Belitong yang unik, menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna, di antaranya hanya ditemukan di Kabupaten Belitong Timur, seperti ikan hampala dan ikan toman. Objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Belitong Timur ke depan akan menjadi sektor unggulan Transformasi Ekonomi dari sektor primer yang mengandalkan pada hasil tambang menjadi</p>




No	MISI	PENJELASAN MISI
2	<b>Pembangunan SDM yang Berkarakter, Berkualitas Dan Berdayasaing Global</b>	<p>berbasis pada sektor tersier, terutama di sektor pariwisata.</p> <p>Misi ini difokuskan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas. Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing dan sejahtera.</p> <p>Terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, pertama, adalah membangun pendidikan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK serta merata di seluruh Kabupaten Belitang Timur.</p> <p>Kedua, derajat kesehatan yang baik dan menjangkau seluruh masyarakat. Kesehatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas masyarakat. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki energi dan kapasitas untuk berkontribusi secara positif dalam ekonomi. Kesehatan juga mempengaruhi keterampilan dan produktivitas seseorang. Oleh karena itu, menjaga kesehatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem kesehatan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan.</p>
3	<b>Penguatan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas</b>	<p>Misi ini menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik yang berkualitas, bisa dinikmati semua kalangan, namun dalam pembangunannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah Kabupaten Belitang Timur melalui misi ini berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.</p>
4	<b>Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, dan Berbasis</b>	<p>Misi ini dimaksudkan untuk membangun pemerintahan yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, efisien, ramah, dan cepat.</p>



No	MISI	PENJELASAN MISI
	<b>Digital</b>	Transformasi tata pemerintahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui transformasi tata pemerintahan, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Transformasi tata pemerintahan menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
5	<b>Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Budaya</b>	Misi ini difokuskan pada optimalisasi nilai, norma, agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; Peningkatan peran manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; Memastikan setiap individu dan keluarga dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.
6	<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan</b>	Misi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Belitong Timur untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Belitong Timur merupakan warisan yang seharusnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang, melainkan juga generasi yang akan datang.



Misi RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045, dibuat dengan memperhatikan misi RPJPN 2025-2045 serta misi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti pada gambar 6.2 di bawah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang ada di tingkat nasional maupun tingkat regional. Dengan demikian, rencana pembangunan di Kabupaten Belitung Timur akan sejalan dengan rencana pembangunan di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam upaya mewujudkan visi bersama Indonesia Emas 2045 .



Gambar 4. 3 Keterkaitan Misi RPJPN 2025-2045, Misi RPJPD Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045, dan Misi RPJPD Belitung Timur 2025-2045

## BAB V

# ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

---

### 5.1 Pentahapan Pembangunan

Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Kabupaten Belitung Timur 2045 (Gambar 5.1). **Tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi.** Pada tahapan ini, pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan akan mencapai 4,36. Transformasi Ekonomi difokuskan pada Peningkatan produktivitas serta hilirisasi sektor unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dukungan permodalan UMKM, serta peningkatan investasi di sektor unggulan. **Transformasi SDM** dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. **Transformasi Tata Pemerintahan** difokuskan pada pemantapan sistem merit dan manajemen ASN, Kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

**Pembangunan Infrastruktur** difokuskan pada **Pembangunan Infrastruktur** dasar yang berkualitas serta optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air bersih dan air minum aman. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup** difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan serta risiko bencana. Sementara untuk **ketahanan sosial masyarakat dan budaya** difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

**Pada tahap kedua (2030-2034) dengan telah terwujudnya fondasi yang kuat, Belitung Timur akan melakukan akselerasi transformasi.** Transformasi Ekonomi akan difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan, optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan *blue economy*, *green economy* dan *ecotourism* serta transformasi digital semakin diperkuat dan luas diberbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital. Pada sisi **Transformasi SDM**, akan difokuskan pada percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif, serta penguatan penerapan hasil riset dan inovasi. Dan **transformasi tata pemerintahan**



akan difokuskan pada upaya mewujudkan kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang partisipatif.

Sementara untuk **Pembangunan Infrastruktur**, pada tahap kedua ini akan difokuskan pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital, Penguatan infrastruktur pengendali bencana banjir dan abrasi serta optimalisasi pengelolaan air limbah masyarakat dan industri. Untuk **Peningkatan kualitas lingkungan hidup** akan difokuskan pada pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga untuk menciptakan ekonomi sirkuler dengan fasilitas terintegrasi seperti wastehub atau neksus serta peningkatan teknologi deteksi dini bencana. **Ketahanan sosial masyarakat dan budaya** akan difokuskan pada pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda serta pematapan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan.

**Tahap ketiga (2035-2039), Belitung Timur memulai langkah untuk melakukan ekspansi global.** Transformasi ekonomi pada tahapan ini akan difokuskan pada perluasan transformasi melalui peningkatan daya saing di tingkat nasional dan global secara berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran dalam Global Value Chain, dan penerapan teknologi menengah dan tinggi pada sektor industri serta menjadi hub maritim Sumatera dan Kalimantan serta kawasan ASEAN. **Transformasi SDM** akan dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif. Dan **Transformasi Tata Pemerintahan** akan ditekankan pada mewujudkan kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, partai politik yang modern dan berintegritas, pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang mandiri.

Sementara itu **Pembangunan Infrastruktur** pada tahap ini akan difokuskan pada perluasan infrastruktur dasar hingga ke seluruh pelosok dan pesisir Belitung Timur dengan tetap menjaga konsistensi tata ruang sesuai peruntukan dan peningkatan konektivitas di tingkat global untuk mendorong ekspansi global di pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sudah berkembang. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup** akan difokuskan pada penerapan clean energy pada semua aspek pembangunan. **Ketahanan sosial masyarakat dan budaya** akan difokuskan pada mewujudkan manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan budaya serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif.

Pada tahap keempat (2040-2045), Belitong Timur diharapkan berhasil mewujudkan visi **Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**. **Transformasi Ekonomi** diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di kisaran 5,5 – 5,75% serta terciptanya sinergitas pendanaan pemerintah dan nonpemerintah. **Transformasi SDM** akan difokuskan pada penciptaan masyarakat Belitong Timur yang berkualitas dan berdayasaing dengan angka kemiskinan menurun dan stabil di angka 3 – 3,5 % dan **Transformasi Tata Pemerintahan** difokuskan pada tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.

Sementara itu **Pembangunan Infrastruktur** pada tahapan akhir ini akan diarahkan pemerataan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Belitong Timur. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup** akan dititik beratkan pada penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana dan **ketahanan sosial masyarakat dan budaya** difokuskan pada memberikan kepastian setiap individu untuk dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.



Gambar 5. 1 Pentahapan Implementasi RPJPD Kab. Belitong Timur 2025-2045

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan serangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman untuk mengarahkan pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama 4 (empat) periode 5 tahunan. Prioritas ini memberikan informasi fokus pembangunan untuk masing-masing periode. Penentuan prioritas ini untuk



mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka mencapai sasaran pembangunan. Hal ini tidak berarti bahwa bila tidak menjadi prioritas di periode tertentu maka tidak dilaksanakan sama sekali atau dikesampingkan, namun intensitasnya yang menjadi lebih kecil dan diimbangi oleh prioritas lainnya.

Arah kebijakan dalam dokumen RPJP ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah yang dibagi menjadi empat periode, yaitu:

## 1. ARAH KEBIJAKAN PERIODE TAHUN 2025 - 2029

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis *Blue Economy, Green Economy* dan *Ecotourism*”**, arah kebijakan yang dilakukan, melalui:

- 1) Meningkatkan produktivitas serta mutu komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- 2) Meningkatkan kompetensi serta regenerasi petani milenial;
- 3) Penerapan agroteknologi serta modernisasi teknologi alat tangkap ikan;
- 4) Penyiapan kebijakan untuk mendukung pro investasi di Kabupaten Belitong Timur;
- 5) Pembangunan pelabuhan angkutan barang dan orang skala internasional;
- 6) Penguatan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- 7) Penyediaan sistem transportasi masal yang handal dan menjangkau seluruh wilayah termasuk dari dan ke pulau-pulau terkecil.

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Pembangunan SDM yang Berkarakter, Berkualitas dan Berdaya Saing Global”**, arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Pemerataan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di semua wilayah Belitong Timur;
- 2) Distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang merata dari kota sampai ke daerah pesisir;
- 3) Penguatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan Kesehatan;
- 4) Optimalisasi layanan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna;
- 5) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
- 6) Inflasi yang terkendali;
- 7) Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);



- 8) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha padat karya;
- 9) Bantuan permodalan dan pemasaran produk UMKM;
- 10) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman;
- 11) Peningkatan kapasitas instruktur yang bersertifikasi;
- 12) peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel dan Berbasis Digital”**, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
- 2) Peningkatan pengawasan proses pengembangan karir, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- 4) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas”**, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Pembangunan Infrastruktur dasar (listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi) hingga seluruh pelosok Belitung Timur;
- 2) Peningkatan infrastruktur pengolahan limbah;
- 3) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air;
- 4) Peningkatan sistem drainase;
- 5) Penguatan RTRW;
- 6) Peningkatan sarana dan prasana publik diarea pemukiman;
- 7) Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya;



Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan**”, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;
- 2) Memperkuat regulasi persampahan, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri, sampai ke level desa;
- 3) Peningkatan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) kebencanaan dan penganggulangan bencana;
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.

Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat Dan Budaya**”, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia;
- 2) Optimalisasi pemenuhan hak anak;
- 3) Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

## 2. ARAH KEBIJAKAN PERIODE TAHUN 2030 - 2034

Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis *Blue economy, Green Economy* dan *Ecotourism***”, arah kebijakan yang dilakukan, melalui:

- 1) Mendorong hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan;
- 2) Penguatan sektor pariwisata berbasis geotourism dan ecocultural tourism;
- 3) Penguatan infrastruktur pendukung investasi;
- 4) Peningkatan jalur distribusi antar wilayah dan antar pulau;
- 5) Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah di Belitung Timur melalui hilirisasi komoditi unggulan;
- 6) Penguatan promosi investasi sampai keluar negeri.

Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Pembangunan SDM yang Berkarakter, Berkualitas dan Berdaya Saing Global**”, arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Koordinasi dan fasilitasi pembukaan Pendidikan tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan dan potensi wilayah Belitung Timur;



- 2) Digitalisasi Pendidikan;
- 3) Penguatan teknologi informasi dalam pelayanan dan penanganan kesehatan;
- 4) Penguatan peran Puskesmas dan Posyandu sebagai benteng terdepan dan terdekat dengan masyarakat;
- 5) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- 6) Digitalisasi produk UMKM;
- 7) Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan;
- 8) Legalisasi UMKM;
- 9) Memperkuat kerjasama pemagangan tenaga kerja;
- 10) Jaminan ketenagakerjaan secara paripurna;
- 11) Hubungan industrial yang harmonis dan dinamis;
- 12) Kemudahan akses terhadap pangan sehat dan bergizi.

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel dan Berbasis Digital”**, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Kelembagaan yang kolaboratif;
- 2) Pemerataan pelayanan publik berbasis teknologi informasi sampai ke wilayah pesisir;
- 3) Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi;
- 4) SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten.

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas”**, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Penguatan infrastruktur pengendali bencana banjir dan abrasi;
- 2) Optimalisasi pengelolaan air limbah masyarakat dan industri;
- 3) Optimalisasi bantuan Rumah Layak Huni (RLH);
- 4) Relokasi rumah warga yang berada dalam kawasan rawan bencana;
- 5) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital.

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan”**, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Memperkuat pelaksanaan 3R sampai ke level desa;
- 2) Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir;
- 3) Peningkatan teknologi deteksi dini bencana.



Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Budaya**”, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Pemantapan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan;
- 2) Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda;
- 3) Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

### 3. ARAH KEBIJAKAN PERIODE TAHUN 2035 – 2039

Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis *Blue economy, Green Economy* dan *Ecotourism***”, arah kebijakan yang dilakukan, melalui:

- 1) Peningkatan infrastruktur penunjang sektor perikanan (dermaga, TPI, layanan telekomunikasi);
- 2) Mendorong inovasi dan penggunaan teknologi dalam metode budidaya;
- 3) Promosi peluang investasi konvensional dan digital secara masif;
- 4) Meningkatkan akses dan infrastruktur wisata unggulan secara berkelanjutan;
- 5) Penguatan pusat-pusat industri komoditi unggulan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Pembangunan SDM yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing global**”, arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, dan pendidikan hingga ke pulau-pulau;
- 2) Menjaga inflasi tetap rendah dan stabil;
- 3) Pro-aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja;
- 4) Peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja;
- 5) Peningkatan heterogenesis pola konsumsi pangan masyarakat;
- 6) Pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif;
- 7) Integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi;



- 8) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi dan penguatan cadangan pangan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Akuntabel dan Berbasis Digital**”, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Kelembagaan yang adaptif;
- 2) SDM ASN yang kompetitif;
- 3) Pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi.

Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas**”, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Perluasan infrastruktur dasar (listrik, gas, air bersih dan jaringan telekomunikasi) hingga ke seluruh desa-desa;
- 2) Menjaga konsistensi tata ruang sesuai peruntukan;
- 3) Peningkatan konektivitas di tingkat global untuk mendorong ekspansi global di pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sudah berkembang.

Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan**”, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Pengurangan pencemaran lingkungan;
- 2) Penerapan energi bersih;
- 3) Penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Budaya**”, dengan arah kebijakan yang dilakukan yaitu untuk mewujudkan manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan budaya serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif.

#### 4. ARAH KEBIJAKAN PERIODE TAHUN 2040 – 2045

Untuk mendukung pelaksanaan misi “**Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis *Blue economy, Green Economy* dan *Ecotourism***”, arah kebijakan yang dilakukan, melalui:



- 1) Terwujudnya Belitung Timur yang maju dan berdayasaing berbasis *blue and green economy*;
- 2) Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabil di kisaran 5 – 5,75%;
- 3) Terciptanya sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah;

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Pembangunan SDM yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing global”**, arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Mewujudkan masyarakat Belitung Timur yang berkualitas dan berdayasaing.
- 2) Mewujudkan masyarakat Belitung Timur yang sejahtera
- 3) Angka kemiskinan cenderung menurun di angka 3 – 3,5 % dan Angka pengangguran diantara 2 – 2,09 %.

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel dan Berbasis Digital”**, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Terwujudnya pelayanan publik yang prima;
- 2) Tercapainya regulasi yang responsif, adaptif dan taat asas;
- 3) Tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif;
- 4) Masyarakat sipil yang mandiri.

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas”**, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Terwujudnya pemerataan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Belitung Timur;
- 2) Kawasan pemukiman kumuh menjadi 0%.

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan”**, dengan arah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 2) Lingkungan hidup yang berkualitas;
- 3) Penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan;
- 4) Sumber daya hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan;
- 5) Penurunan emisi GRK menuju pencapaian *net zero emission*.

Untuk mendukung pelaksanaan misi **“Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Budaya”**, dengan arah kebijakan yang dilakukan yaitu untuk



memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.



Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan Pembangunan			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
-1	-2	Penguatan Pondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Visi
-1	-2	-3	-4	-5	-6
BELITUNG TIMUR MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN UNTUK INDONESIA EMAS 2045	1) Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis <i>Blue economy, Green Economy</i> dan <i>Ecotourism</i>	1) Meningkatkan produktivitas serta mutu komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;	1) Mendorong hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan	1) peningkatan infrastruktur penunjang sektor perikanan (dermaga, TPI, layanan telekomunikasi);	1) Terwujudnya Belitung timur yang maju dan berdayasaing berbasis green dan <i>Blue economy</i>
		2) Meningkatkan kompetensi serta regenerasi petani milenial.	2) Penguatan sektor pariwisata berbasis geotourism dan eco cultural tourism.	2) Mendorong inovasi dan penggunaan teknologi dalam metode budidaya.	2) Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabil di kisaran 5 – 5,75%.
		3) Penerapan agroteknologi serta Modernisasi Teknologi alat tangkap ikan;	3) Penguatan infrastruktur pendukung investasi;	3) Promosi peluang investasi konvensional dan digital secara masif;	3) Terciptanya sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah
		4) penyiapan kebijakan untuk mendukung pro investasi di Kabupaten Belitung timur;	4) Peningkatan jalur distribusi antar wilayah dan antar pulau;	4) Meningkatkan akses dan infrastruktur wisata unggulan secara berkelanjutan;	
		5) pembangunan pelabuhan angkutan barang dan orang skala internasional	5) Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah di Belitung Timur melalui hilirisasi komoditi unggulan.	5) Penguatan pusat-pusat industri komoditi unggulan.	
		6) Penguatan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.	6) Penguatan promosi investasi sampai keluar negeri		
		7) Penyediaan sistem transportasi massal yang handal dan menjangkau seluruh wilayah termasuk dari dan ke pulau-pulau terkecil;			
	2) Pembangunan SDM yang Berkarakter, Berkualitas dan Berdaya Saing Global	1) Pemerataan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkualitas disemua wilayah Belitung Timur.	1) Koordinasi dan fasilitasi pembukaan Pendidikan tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan dan potensi wilayah Belitung Timur.	1) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, dan pendidikan hingga ke pulau-pulau	1) Terwujudnya masyarakat belitung timur yang berkualitas dan berdayasaing global.
		2) Distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang merata dari kota sampai ke daerah pesisir.	2) Digitalisasi pendidikan.	2) Menjaga inflasi tetap rendah dan stabil	2) Terwujudnya masyarakat belitung timur yang sejahtera
		3) Penguatan KIE (komunikasi, Informasi dan edukasi) kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan.	3) Penguatan teknologi informasi dalam pelayanan dan penanganan kesehatan.	3) pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja.	3) angka kemiskinan menurun di angka 3 – 3,5 %.
		4) Optimalisasi layanan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna.	4) Penguatan peran PUSKESMAS dan Posyandu sebagai benteng terdepan dan terdekat dengan masyarakat.	4) Peningkatan kualitas Tenaga Kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.	4) Angka Pengangguran cenderung menurun diantara 2 – 2,09 %.
		5) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.	5) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	5) meningkatkan heterogenitas pola konsumsi pangan masyarakat.	
		6) Inflasi yang terkendali	6) digitalisasi produk UMKM	6) pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif.	
		7) Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).	7) Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan.	7) integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan	
		8) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha padat karya.	8) legalisasi UMKM.	8) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi dan penguatan cadangan pangan.	
		9) Bantuan Permodalan dan pemasaran produk UMKM.	9) memperkuat kerjasama pemagangan tenaga kerja.		
		10) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman.	10) Jaminan ketenagakerjaan secara paripurna.		
		11) meningkatkan kapasitas instruktur yang bersertifikasi.	11) hubungan industrial yang harmonis dan dinamis		
		12) peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan	12) kemudahan akses terhadap pangan sehat dan bergizi		
	3) Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	1) Pembangunan Infrastruktur dasar (listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi) hingga seluruh pelosok belitung timur.	1) Penguatan infrastruktur pengendali bencana banjir dan abrasi.	1) Perluasan infrastruktur dasar (listrik, gas, air bersih dan jaringan telekomunikasi) hingga ke seluruh desa-desa	1) terwujudnya pemerataan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah belitung timur
		2) peningkatan infrastruktur pengolahan limbah.	2) Optimalisasi pengelolaan air limbah masyarakat dan industri	2) Menjaga konsistensi tata ruang sesuai peruntukan.	2) Kawasan pemukiman kumuh menjadi 0%.



Visi	Misi	Arah Kebijakan Pembangunan			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Penguatan Pondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Visi
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		3) Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air.	3) Optimalisasi bantuan RLH.	3) Peningkatan konektivitas di tingkat global untuk mendorong ekspansi global di pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sudah berkembang	
		4) peningkatan sistem drainase.	4) Relokasi rumah warga yang berada dalam kawasan rawan bencana.		
		5) Penguatan RTRW.	5) pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital		
		6) Peningkatan sarana dan prasana publik di area pemukiman.			
		7) Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya			
	4) Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel dan Berbasis Digital	1) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	1) kelembagaan yang kolaboratif.	1) kelembagaan yang adaptif.	1) Terwujudnya pelayanan publik yang prima.
		2) Peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi.	2) pemerataan pelayanan publik berbasis teknologi informasi sampai ke wilayah pesisir	2) SDM ASN yang kompetitif	2) Tercapainya regulasi yang responsif, adaptif dan taat asas
		3) Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	3) penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi.	3) pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi	3) tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif
		4) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	4) SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten.		4) masyarakat sipil yang mandiri
	5) Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Budaya	1) optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia.	1) Pemantapan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan.	1) Terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan budaya serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif	1) Memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif
		2) Optimalisasi pemenuhan hak anak.	2) Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda.		
		3) Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial	3) Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang		
	6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.	1) Memperkuat pelaksanaan 3R sampai ke level desa.	1) Pengurangan pencemaran lingkungan.	1) Terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
		2) Memperkuat regulasi persampahan, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri, sampai ke level desa.	2) Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST untuk menciptakan ekonomi sirkuler dengan fasilitas terintegrasi seperti wastehub atau neksus.	2) penerapan energi bersih.	2) lingkungan hidup yang berkualitas.
		3) Peningkatan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) kebencanaan dan penganggulangan	3) Peningkatan teknologi deteksi dini bencana	3) penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan.	3) penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan



Visi	Misi	Arah Kebijakan Pembangunan			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		bencana.			
		4) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana			4) sumber daya hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan.
					5) penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission



### 5.3 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok.

Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada. Arah kebijakan pembangunan dalam satu periode dapat lebih dari satu poin atau kalimat utama.



Tabel 5. 2 Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Berdasarkan Visi

VISI	SASARAN POKOK VISI	INDIKATOR	BASELINE (2025)	PERIODE I (2025-2029)	PERIODE II (2030-2034)	PERIODE III (2035-2039)	PERIODE IV (2040-2045)	
Belitung Timur Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Belitung Timur	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	68,290,000	80,613,576	84,872,258	89,355,920	95,050,065	
	Meningkatnya Kualitas SDM di Kabupaten Belitung Timur	Indeks Pembangunan Manusia	73.33	75.44	77.67	79.96	82.80	
	Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur	Indeks Reformasi Birokrasi	76.44	80.26	84.28	88.49	92.91	
	Menurunnya Kemiskinan di Belitung Timur	Rasio Gini		0.224	0.224	0.222	0.220	0.218
			Tingkat Kemiskinan (%)	5,99	5.59	4.94	4.29	3.50
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		71.40	79.37	82.00	84.63	87.26
Penurunan intensitas emisi GRK (%)			54.55	54.65	54.75	54.85	54.95	

Tabel 5. 3 Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi

NO MISI	MISI	SASARAN POKOK MISI	INDIKATOR	BASELINE (2025)	PERIODE I (2025-2029)	PERIODE II (2030-2034)	PERIODE III (2035-2039)	PERIODE IV (2040-2045)
1	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Berbasis <i>Blue economy</i> , <i>Green Economy</i> , dan <i>Ecotourism</i>	Hilirasi sektor ekonomi unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Juta Rupiah)	3,168,129.55	4,097,311.88	5,262,801.74	6,429,593.58	7,829,545.89
			Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (%)	5.95	6.31	6.69	7.09	7.51
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2.91	3.06	3.21	3.37	3.54
		Perbaikan jalur distribusi antar pulau	Persentase Desa Mandiri (%)	71.79	86.29	100.00	100.00	100.00



NO MISI	MISI	SASARAN POKOK MISI	INDIKATOR	BASELINE (2025)	PERIODE I (2025-2029)	PERIODE II (2030-2034)	PERIODE III (2035-2039)	PERIODE IV (2040-2045)
			Rasio Konektivitas Antar Wilayah	71.00	75.60	80.50	90.60	100.00
		Transformasi digital	Indeks Kapabilitas Inovasi	0.44	0.51	0.58	0.67	0.77
		Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	5.50	6.33	7.27	8.36	8
			Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	95.00	95.95	96.91	97.88	98.86
		Stabilitas harga	Tingkat Inflasi (%)	3±1	4.83	4.06	3.28	2.50
		Peningkatan pendapatan perkapita	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.10	0.80	1.50	2.50	3.00
			Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	80,450,000	80,613,576	84,872,258	89,355,920	95,050,065
2	Pembangunan SDM yang Berkarakter, Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Harapan Lama Sekolah	11.68	12.45	13.3	14,15	15
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	45.00	53.75	62.50	71.25	80.00
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	8.95	9.71	10.48	11.24	12
		Kesehatan untuk semua	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	88.00	91.00	94.00	97.00	100.00
			Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	9	8.24	5.57	2.89	0.22
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	100	98.71	96.82	50.31	3.8



NO MISI	MISI	SASARAN POKOK MISI	INDIKATOR	BASELINE (2025)	PERIODE I (2025-2029)	PERIODE II (2030-2034)	PERIODE III (2035-2039)	PERIODE IV (2040-2045)
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	96.45	98.84	99.23	99.61	100
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90.00	92.50	95.00	100	100.00
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21.49	21.37	18.64	15.91	0
			Usia Harapan Hidup	72.50	72.55	72.76	72.98	73.19
		Penanggulangan Kemiskinan dan perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.35	2.51	1.68	0.84	0
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	96.50	97.38	98.25	100	100
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	1.00	3.25	5.50	7.75	10.00
			Tingkat Kemiskinan (%)	5.99	5.59	4.94	4.29	3.5
		Ketahanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00
		3	Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan	Indeks Infrastruktur Wilayah	72.87	78.35	83.40
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	53.50				61.53	70.75	81.37	93.57
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan industri	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)			23.75	27.31	31.41	36.12	41.54
4	Pemerintahan yang Bersih, Profesional,	Birokrasi yang bersih, responsif, efisien, transparan dan	Indeks Pelayanan Publik	3.8	3.7	4.03	4.37	4.7
			Indeks Reformasi	97.75	98.31	98.88	99.44	100.00



NO MISI	MISI	SASARAN POKOK MISI	INDIKATOR	BASELINE (2025)	PERIODE I (2025-2029)	PERIODE II (2030-2034)	PERIODE III (2035-2039)	PERIODE IV (2040-2045)
	Akuntabel, dan Berbasis Digital	akuntabel berbasis digital	Hukum					
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.75	4.06	4.38	4.69	5
			Indeks Merit sistem	252	282.75	313.50	344.25	375
5	Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Budaya	Kehidupan keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	69.5	77.13	84.75	92.38	100
		Kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.46	0.43	0.31	0.23	0,15
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71.28	79.37	82	84.63	87.26
			Kapasitas Air Baku (m3/tahun)	35,535,576,710	41,931,980,517.80	49,479,737,011.00	58,386,089,672.98	68,895,585,814.12
			Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	10.00	27.50	45.00	62.50	80.00
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	25.00	43.75	62.50	81.25	100.00
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10.00	27.50	45.00	62.50	80.00
			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	168.4	151.56	134.72	117.88
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		54.55	54.65	54.75	54.85	54.95



## BAB VI PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 ini merupakan dokumen yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur setelah melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Dokumen RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 ini menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode tersebut. Arah dan pedoman tersebut terutama berkaitan dengan :

1. Visi, misi, dan arah pembangunan.
2. Tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Strategi dan kebijakan pembangunan.
4. Program satuan kerja, program lintas satuan kerja, program kewilayahan, dan program lintas kewilayahan.
5. Anggaran.

Setelah ditetapkan dengan peraturan daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 harus dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung Timur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 harus diiringi dengan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sebab kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 dilakukan secara sistematis, obyektif, dan transparan melalui pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPJMD lima tahunan dan RKPD tahunan. Kegiatan pengendalian dilakukan dengan maksud untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemantauan dilakukan bersama oleh Kepala Daerah, DPRD, perangkat daerah dan seluruh unsur masyarakat dengan maksud untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa



yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcomes), dan dampak (impact) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Didalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yakni :

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2045 dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai visi misi yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2045 untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Evaluasi pada Tahap Pascapelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2045 berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian keluaran, hasil, dan dampak program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi, efektivitas, ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Hasil kegiatan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan harus dilaporkan secara berkala (triwulan, semester, dan/atau tahunan) dan berjenjang (dari unit kerja terbawah hingga unit kerja tertinggi). Laporan juga disampaikan kepada masyarakat secara aktif (menyebarkan informasi kepada masyarakat luas melalui media massa dan elektronik) maupun pasif (menyebarkan informasi melalui website atau internet yang bisa diakses oleh masyarakat luas).

Untuk mencapai Visi Misi Kabupaten Belitong Timur yang tertera didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitong Timur ini terbuka untuk dikritisi demi pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitong Timur ini sangat ditentukan oleh komitmen dari semua pihak eksekutif, legislatif serta masyarakat.

Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan pembangunan demi terciptanya Visi Misi Kabupaten Belitong Timur Tahun 2045.

BUPATI BELITONG TIMUR

BURHANUDIN



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa pembentukan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah;
  - bahwa berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di daerah, perlu dilakukan penataan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kanwil Kemenkumham Kep Babel	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagaian Organisasi	Bagian Hukum

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

Jabatan	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagian Organisasi	Bagian Hukum
Paraf					

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas, terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Jabatan	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagian Organisasi	Bagian Hukum
Paraf					

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
10. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan

Jabatan	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagian Organisasi	Bagian Hukum
Paraf					

18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Badan terdiri dari:
  1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Perangkat Daerah lain terdiri dari:
  1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B.
- g. Kecamatan terdiri dari:
  1. Kecamatan Damar Tipe A;
  2. Kecamatan Dendang Tipe A;
  3. Kecamatan Gantung Tipe A;
  4. Kecamatan Kelapa Kampit Tipe A;
  5. Kecamatan Manggar Tipe A;
  6. Kecamatan Simpang Pesak Tipe B; dan
  7. Kecamatan Simpang Renggang Tipe B.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Penataan Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Jabatan	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagian Organisasi	Bagian Hukum
Paraf					

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2024  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

MATHUR NOVIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ..... NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5. / )

Jabatan	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagaian Organisasi	Bagian Hukum
Paraf					

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendukung fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah perlu juga dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, adapun pengintegrasian ini dilakukan dengan cara penggabungan.

Nomenklatur perangkat daerah fungsi penunjang hasil penggabungan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal II


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR

Kanwil Kemenkumham Kep Babel	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagaian Organisasi	Bagian Hukum



## **NASKAH AKADEMIK**



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2045**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan .....	3
D. Metode .....	3
E. Sistematika .....	4
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	5
A. Kajian Teoretis .....	5
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait .....	7
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	9
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi .....	11
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	12
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	17
A. Landasan Filosofis.....	17
B. Landasan Sosiologis .....	18
C. Landasan Yuridis.....	19
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....	23
A. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	23
BAB VI PENUTUP.....	26
A. Kesimpulan .....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam dunia pembangunan daerah, penetapan visi, arah, dan kebijakan jangka panjang merupakan langkah krusial yang menentukan perjalanan suatu wilayah menuju kemajuan yang berkelanjutan. Naskah akademik ini hadir sebagai upaya untuk menguraikan dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur pada periode 2025 hingga 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menggambarkan pandangan strategis pemerintah daerah dalam mengarahkan pertumbuhan, pembangunan, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Penyusunan naskah akademik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, serta elemen masyarakat, dalam upaya untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif dan inklusif.

Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi yang beragam, tantangan yang perlu diatasi, dan harapan yang ingin direalisasikan. Oleh karena itu, penulisan naskah akademik ini bertujuan untuk menjadi panduan, landasan, dan pijakan bagi perumusan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

Naskah akademik ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, serta hasil dari kajian, diskusi, serta penelitian yang mendalam tentang potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Belitung Timur dalam periode waktu yang akan datang.

Kami berharap naskah akademik ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pembaca, memperkaya wacana, serta menjadi bahan evaluasi dan perbincangan yang membangun. Terakhir, ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini.

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah,

Ifan Suryawan, S.E, M.T

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. A. Latar Belakang**

Pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan dengan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah. Tujuan utama yang ingin dicapai dari pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut adalah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis secara berkelanjutan. Dalam upaya untuk menghasilkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis tersebut, maka setiap pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Dengan perencanaan pembangunan daerah yang baik, maka pemerintah daerah memiliki kejelasan arah, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dicapai melalui sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode waktu yang direncanakan. Dalam upaya untuk mewujudkan rencana pembangunan yang mampu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional ini, salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun, yaitu periode 2025-2045, yang di dalamnya setidaknya memuat penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Supaya memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan pedoman dalam perumusan visi, misi dan program prioritas calon kepala daerah, maka RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Dokumen RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 disusun sebagai keberlanjutan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 09 Tahun 2008. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Perda tentang RPJPD ini harus sudah ditetapkan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Belitung Timur 2005-2025, mengingat adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya jika DPRD dan Kepala Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD (Pasal 266 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

## **B. B. Identifikasi Masalah**

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Belitung Timur diuraikan berdasarkan faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan dalam jangka panjang, maka disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045. Agar dokumen RPJPD tersebut memiliki kekuatan hukum maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **C. C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045, adalah:

- a). mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Kabupaten, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
- b). merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan; dan

Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik adalah memberikan masukan yang diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk meningkatkan pembangunan antarsektor dan antarwilayah di Kabupaten Belitung Timur dalam jangka panjang.

### **D. D. Metode**

Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut:

#### **1. Yuridis Normatif**

Metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Tujuan utama dari metode yuridis normatif adalah untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang berlaku. Ini sering dilakukan melalui analisis teks hukum, doktrin hukum, dan pemahaman konsep hukum. Penelitian yuridis normatif melibatkan pengumpulan dan analisis bahan hukum, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, perbandingan norma, dan konstruksi argumentasi hukum.

#### **2. Yuridis Empiris**

Metode yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan data empiris melalui observasi, wawancara, studi kasus, atau penelitian lapangan lainnya untuk memahami praktik dan efektivitas pelaksanaan hukum. Tujuan utama dari metode yuridis empiris adalah untuk mendeskripsikan,

menjelaskan, atau memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik nyata dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian yuridis empiris melibatkan desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Peneliti dapat menggunakan alat-alat seperti wawancara, observasi, survei, atau studi kasus untuk mengumpulkan data empiris

#### **E. E. Sistematika**

Naskah akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.
- Bab II     Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi
- Bab III    Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045.
- Bab IV     Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
- Bab V     Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045.
- Bab VI     bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil Penutup    kajian analisa naskah akademik.
- Daftar     memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-Pustaka    bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa "Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut."

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.


Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Munir, 2002).

#### 1) Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai

sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 2.1. Siklus Perencanaan Teoritis

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri dari:

1. *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

2. *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan

dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

- a. Pengenalan potensi dan masalah;
- b. Perumusan rancangan/tujuan;
- c. Pelaksanaan rencana.

2) Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen dan Eddie, 1982).

Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan) langkah yaitu :

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

**a. Asas kejelasan tujuan**

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

**b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

**c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 .

**d. Asas dapat dilaksanakan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dokumen RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 20 (dua puluh) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di

Kabupaten Belitung Timur.

**e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

**f. Asas kejelasan rumusan**

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Belitung Timur 2021-2026 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

**g. Asas keterbukaan**

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan**

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Belitung Timur sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan;
- (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan;

(3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan

(4) Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Namun pada Instruksi Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, pendekatan penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 adalah:

1. Pendekatan teknokratik;
2. Pendekatan partisipatif;
3. Pendekatan politis;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. Pendekatan holistik-tematik;
6. Pendekatan integratif; dan
7. Pendekatan spasial.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan *bottom up* melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik di Tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappelitbangda. Musrenbang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan dokumen perencanaan Pembangunan, baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur antara lain:

1. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut;
2. Terjadinya tumpang-tindih dan cepatnya pergantian regulasi yang diundangkan oleh pemerintah Pusat yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
3. Permasalahan pembangunan tidak dapat diintervensi langsung karena melampaui kewenangan.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 20 (duapuluh) tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Belitung Timur, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Belitung Timur dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan data statistik nasional, regional dan lokal, dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah. Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan sistem keuangan adalah untuk penjabaran lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belitung Timur, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### BAB III


## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

### PERUNDANG-UNDANGAN

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota atau sebaliknya. Masing-masing tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1, secara hierarki, penyusunan RPJPD Kabupaten Belitung Timur mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJP Nasional.

**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



#### A). Undang-Undang No 23 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan,

peradilan, moneter, dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Meskipun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur beberapa urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan
  - c. RKPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### B). RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional 2025-2045

Saat ini baik penyusunan RPJP Nasional 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045 juga masih dalam tahap penyusunan, sehingga pada prosesnya dilakukan secara bersamaan sambil

menyelaraskan arah kebijakan, sasaran, indikator pada setiap aspek transformasi yang dilakukan.

Visi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu “BERTUAH” 2045 merupakan singkatan dari Berkelanjutan, Transformasi, Unggul, Maju, Harmoni, yang memiliki makna sebagai berikut :

1. Berkelanjutan, strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
2. Transformasi, transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik dari aspek ekonomi, sosial maupun tata kelola pemerintahan
3. Unggul, lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya) dari yang lain-lain, yaitu mewujudkan SDM yang berdaya saing tinggi dengan menguasai IPTEK dan berlandaskan IMTAQ
4. Maju, progresif dan transformative untuk menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas dalam tatar integritas dan professional dalam layanan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan daerah (*good governance and society*)
5. Harmoni, keselarasan, keseimbangan atau keserasian dalam keberagaman

Sedangkan visi RPJP Nasional adalah Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. RPJP Nasional memuat visi dan misi abadi negara, yaitu Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

Visi RPJP Nasional mengandung makna bahwa :

1. ‘Nusantara’ adalah negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia, kemudian
2. ‘Berdaulat’ memiliki makna bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.
3. ‘Maju’ memiliki makna Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil
4. ‘Berkelanjutan’ memiliki makna sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan Pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

### C). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan.

### D). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Dalam upaya untuk menghasilkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis tersebut, maka setiap pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Dengan perencanaan pembangunan daerah yang baik, maka pemerintah daerah memiliki kejelasan arah, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dicapai melalui sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode waktu yang direncanakan.

Dalam upaya untuk mewujudkan rencana pembangunan yang mampu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam pelaksanaannya Undang-undang ini yang kemudian diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang selanjutnya secara lebih teknis diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional ini, salah

satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun, yaitu periode 2025-2045, yang di dalamnya setidaknya memuat penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Supaya memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan pedoman dalam perumusan visi, misi dan program prioritas calon kepala daerah, maka RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Perda tentang RPJPD ini harus sudah ditetapkan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Belitung Timur 2005-2025, mengingat adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya jika DPRD dan Kepala Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD (Pasal 266 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita Daerah yang ingin dicapai selama 20 (duapuluh) tahun mendatang, serta untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur dengan wilayah sekitarnya dan sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana program pembangunan di Kabupaten Belitung Timur baik jangka menengah maupun pendek.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objectif* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three Es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan :

- a). Persiapan penyusunan RPJPD;
- b). Penyusunan rancangan awal RPJPD;
- c). Penyusunan rancangan RPJPD;
- d). Pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- e). Perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- f). Penetapan Perda RPJPD.



provinsi dan nasional, serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 dilakukan dalam rangka menentukan cita-cita/visi, sasaran, dan misi selama 20 (duapuluh) tahun kedepan, arah dan prioritas pembangunan per tahapan pembangunan, yang akan dilakukan secara bertahap dalam 5 (lima) tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur sesuai yang dicita-citakan untuk 20 tahun mendatang dan cara-cara untuk melaksanakan selama tahapan pembangunan dengan dampak yang terukur.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Belitung Timur. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
12. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

17. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85).

27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur; c) Ketentuan sanksi; dan d) Ketentuan Peralihan

##### a). Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN
- 6) Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 20 (duapuluh) tahun mendatang.
- 7) Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut.
- 8) Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

- 9) Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 10) Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
- 11) Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan
- 12) Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

b). Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 antara lain :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang dari penyusunan RPJPD Kabupaten Belitung Timur, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, hubungan antar dokumen serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga memuat hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab ini berisi permasalahan pembangunan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis di level global dan nasional yang akan mempengaruhi dinamika pembangunan di daerah, serta isu strategis regional/daerah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum sebelumnya.

### **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan, disertai dengan tujuan dan sasaran, indikator kinerja dan targetnya.

### **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Pada bab ini diuraikan tahapan pembangunan yang akan diturunkan dalam periode 5 (lima) tahunan) RPJMD, arah kebijakan dan sasaran pokok yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang

## **BAB VI PENUTUP**

### c). Ketentuan Peralihan

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada masa peralihan periode RPJPD, maka RPJPD 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2045 dan dapat diberlakukan sebagai program transisi sebagai pedoman penyusunan RPJMD 2040-2045 sebelum tersusunnya RPJPD Tahun 2045-2065.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 ini merupakan dokumen yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur setelah melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Dokumen RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 ini menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode tersebut. Arah dan pedoman tersebut terutama berkaitan dengan :

1. Visi, misi, dan arah pembangunan.
2. Tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Strategi dan kebijakan pembangunan.
4. Program satuan kerja, program lintas satuan kerja, program kewilayahan, dan program lintas kewilayahan.
5. Anggaran.

Setelah ditetapkan dengan peraturan daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 harus dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung Timur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 harus diiringi dengan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sebab kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 dilakukan secara sistematis, obyektif, dan transparan melalui pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPJMD lima tahunan dan RKPD tahunan oleh setiap Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing SKPD. Kegiatan pengendalian dilakukan dengan maksud untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemantauan dilakukan dengan maksud untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcomes), dan dampak (impact) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Didalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yakni :

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai visi misi yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Evaluasi pada Tahap Pascapelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian keluaran, hasil, dan dampak program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi, efektivitas, ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Hasil kegiatan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan harus dilaporkan secara berkala (triwulan, semester, dan/atau tahunan) dan berjenjang (dari unit kerja terbawah hingga unit kerja tertinggi). Laporan juga disampaikan kepada masyarakat secara aktif (menyebarkan informasi kepada masyarakat luas melalui media massa dan elektronik) maupun pasif (menyebarkan informasi melalui website atau internet yang bisa diakses oleh masyarakat luas).

Untuk mencapai Visi Misi Kabupaten Belitung Timur yang tertera didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur ini terbuka untuk dikritisi demi pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur ini sangat ditentukan oleh komitmen dari semua pihak eksekutif, legislatif serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

1. Prof. DR. H. Sri Soemantri M, SH, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
2. Rahimullah, SH, M.Si, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan Versi Amandemen UUD 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
3. Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH, MH dan Suprin Na'a, SH, MH, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
4. *Komisi Pemberantasan Korupsi, Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pencegahan Korupsi*, Jakarta, 2008.
5. Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M.Si, Jazim Hamidi, SH, M.Hum dan Hj. Ni'matul Huda, SH, M.Hum, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
6. Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
7. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045